



PEMERINTAH
KABUPATEN
BIREUEN

QANUN

PERATURAN DAERAH

**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2026**

TENTANG
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BIREUEN**
TAHUN 2026 - 2046

2026



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2026-2046

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2024-2044;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2026 Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 630);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
16. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2025 Nomor 120, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 136); dan
18. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2025 Nomor 125, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 140).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026–2046.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Provinsi Aceh.
3. Pemerintah Kabupaten adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
5. Bupati adalah Bupati Bireuen.

6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
7. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
9. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten di Aceh.
12. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
13. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
14. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah kabupaten.
16. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
18. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
19. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
20. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

23. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
25. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
26. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
27. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
28. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
29. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
30. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
31. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
32. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
33. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
34. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
35. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
36. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
37. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

38. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
39. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak rendah.
40. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
41. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
42. Jalan Tol adalah jalan bebas hambatan yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.
43. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
44. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
45. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
46. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
47. Jembatan adalah Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
48. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
49. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
50. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten /kota dalam provinsi.
51. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.

52. Pelabuhan Perikanan Nusantara yang selanjutnya disingkat PPN adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B.
53. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
54. Bandar Udara Pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
55. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi Tempat Penyimpanan adalah Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
56. Pembangkit Listrik Tenaga Biodiesel adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan bahan bakar alternatif yang diproduksi dari berbagai macam bahan organik atau alami;
57. Pembangkit Listrik Tenaga Biogas yang selanjutnya disingkat PLTBg adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi biogas.
58. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah yang selanjutnya disingkat PLTSa adalah pembangkit listrik termal dengan uap *supercritical steam* dan berbahan bakar sampah atau gas metana sampah.
59. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
60. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
61. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
62. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
63. Gardu Induk yang selanjutnya disingkat GI adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah;
64. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
65. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.

66. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
67. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
68. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
69. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan /atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
70. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
71. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
72. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
73. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
74. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
75. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
76. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
77. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi;
78. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
79. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
80. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah Serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
81. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari subsistem pengolahan setempat.

82. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
83. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
84. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
85. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
86. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
87. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
88. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
89. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
90. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi dan hayati.
91. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
92. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
93. Kawasan Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
94. Sempadan Sungai adalah ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.

95. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
96. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.
97. Sempadan Waduk adalah kawasan sekeliling waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk.
98. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
99. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
100. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
101. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
102. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
103. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
104. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
105. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
106. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.
107. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah kawasan perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/pekebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman Perkebunan Rakyat dan usaha rumah tangga Perkebunan Rakyat.
108. Kawasan Pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi pengusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang.

109. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
110. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
111. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan usaha pertanian tanaman pangan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh kesamaan tipologi agroekosistem untuk mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha tanaman pangan.
112. Kawasan Perkebunan adalah wilayah pembangunan perkebunan sebagai pusat pertumbuhan, pengembangan sistem dan usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan serta dipengaruhi oleh faktor alamiah, kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dan berbagai infrastruktur, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sehingga tercapai efektivitas manajemen usaha perkebunan.
113. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terintegrasi dengan subsektor lainnya sebagai komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses industri hulu sampai hilir.
114. Kawasan Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi sarana prasarana umum yang ada.
115. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
116. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah kawasan yang diperuntukan bagian kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan dengan kegiatan pertambangan, meliputi mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan.
117. Kawasan Peruntukan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
118. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
119. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.

120. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
121. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
122. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
123. Kawasan migrasi satwa adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk migrasi atau berpindahnya jenis dan spesies satwa tertentu secara berkelanjutan.
124. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
125. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
126. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
127. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
128. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
129. Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukkan dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
130. Arah pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten.
131. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
132. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang.

133. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain Rencana Detail Tata Ruang.
134. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
135. Ketentuan Umum Zonasi Kabupaten adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.
136. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan / tumpang susun (*overlay*).
137. Ketentuan Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
138. Ketentuan Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
139. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
140. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
141. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintahan lain dalam penataan ruang.
142. Peran Masyarakat adalah partisipatif aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
143. Forum Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat FPRD adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah daerah memberikan masukan dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Lingkup materi RTRW Kabupaten terdiri atas:
 - a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
 - d. kawasan strategis kabupaten;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan

- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Lingkup wilayah RTRW Kabupaten mencakup seluruh wilayah administrasi kabupaten seluas kurang lebih 179.696 (seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh enam) hektare yang secara geografis berada pada koordinat 5°12'5,861" Lintang Utara dan 96°42'8,378" Bujur Timur dengan 17 (tujuh belas) kecamatan, 75 (tujuh puluh lima) mukim dan 609 (enam ratus sembilan) gampong.
- (3) Batas-batas Wilayah Kabupaten meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan Pidie; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya dan Pidie.
- (4) Wilayah RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 17 (tujuh belas) kecamatan terdiri atas:
- a. Kecamatan Samalanga;
 - b. Kecamatan Simpang Mamplam;
 - c. Kecamatan Pandrah;
 - d. Kecamatan Jeunieb;
 - e. Kecamatan Peulimbang;
 - f. Kecamatan Peudada;
 - g. Kecamatan Jeumpa;
 - h. Kecamatan Juli;
 - i. Kecamatan Kota Juang;
 - j. Kecamatan Kuala;
 - k. Kecamatan Jangka;
 - l. Kecamatan Peusangan;
 - m. Kecamatan Peusangan Selatan;
 - n. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng;
 - o. Kecamatan Makmur;
 - p. Kecamatan Kuta Blang; dan
 - q. Kecamatan Gandapura.
- (5) Lingkup wilayah dan batas administrasi Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Bireuen sebagai wilayah berbasis kawasan agropolitan, minapolitan, perindustrian, jasa-jasa, mitigasi bencana dan lingkungan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diwujudkan melalui penetapan Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya;
 - b. peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan; dan
 - c. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendukung pengembangan kegiatan sektor pertanian, industri dan pariwisata yang terpadu dan merata di wilayah Kabupaten.
- (4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
 - b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.
- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. pengendalian pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian Kawasan Lindung sesuai dengan fungsinya;
 - b. pembangunan berbasis mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan; dan
 - c. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
- (6) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan sentra agribisnis berorientasi sistem Agropolitan dan Minapolitan dengan pengelolaan secara terpadu dan ramah lingkungan;
 - b. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
 - c. pengembangan produk unggulan yang berbasis pada sektor pertanian, industri, dan pariwisata;
 - d. pengembangan kegiatan perikanan sebagai sektor pertumbuhan ekonomi daerah;
 - e. pengembangan kawasan peruntukan industri bertumpu pada potensi sumberdaya lokal dan berwawasan lingkungan;
 - f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
 - g. pengembangan wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan dengan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya; dan

- h. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup.
- (7) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang produktif, efisien dan mampu bersaing.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diwujudkan melalui Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. meningkatkan keterkaitan antar Kawasan Perkotaan, antara Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan, serta antara Kawasan Perkotaan dan Wilayah di sekitarnya;
 - b. mendorong Kawasan Perkotaan agar lebih kompetitif dan efektif dalam pengembangan Wilayah di sekitarnya;
 - c. mengembangkan sistem pusat permukiman sesuai dengan fungsi dan perannya;
 - d. memantapkan fungsi PKW, PKL, PPK dan PPL sesuai standar pelayanan minimal;
 - e. mendorong terwujudnya RTH di Kawasan Perkotaan minimal sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - f. mengembangkan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai hierarki dan jangkauan pelayanannya; dan
 - g. mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di Kawasan perkotaan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan mitigasi bencana.
- (3) Strategi peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. memantapkan keterkaitan fungsional antar pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan secara sinergis;
 - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam;
 - c. mengembangkan sektor primer perdesaan melalui upaya peningkatan produktivitas tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan;
 - d. mengembangkan kegiatan nonpertanian perdesaan dengan pendekatan komprehensif melalui pengembangan produksi dan pengembangan pemasaran;
 - e. melengkapi Kawasan Perdesaan dengan prasarana, sarana dan utilitas baik yang bersifat umum, sosial, lingkungan, dan ekonomi; dan

- f. mengembangkan sistem pusat perdesaan yang terstruktur dengan baik yang mampu meningkatkan keterhubungan Kawasan Perdesaan dengan pusat Kawasan Perkotaan terdekatnya.
- (4) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendukung pengembangan kegiatan sektor pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata yang terpadu dan merata di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan sistem pusat permukiman dan peningkatan sistem pelayanan sarana dan prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis;
 - b. menata dan mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah;
 - c. mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan pertanian, perikanan, industri dan pariwisata; dan
 - d. menata kawasan pesisir dalam rangka pengembangan perekonomian di wilayah bagian utara kabupaten.
- (5) Strategi pengendalian, pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a meliputi:
- a. meningkatkan fungsi Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Cagar Budaya;
 - b. menjaga Kawasan Lindung dari kegiatan budi daya serta mempertahankan luasannya;
 - c. menjaga dan meningkatkan keanekaragaman hayati Kawasan Lindung;
 - d. melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air;
 - e. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di Kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - f. mengembangkan sistem peringatan dini dan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat;
 - g. mengembangkan dan menerapkan teknologi kebencanaan; dan
 - h. menyediakan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.
- (6) Strategi pembangunan berbasis mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b meliputi:
- a. menjaga kelestarian Kawasan Lindung pada Kawasan rawan bencana;
 - b. mengendalikan fungsi kegiatan Budi Daya pada Kawasan Rawan Bencana secara adaptif dan berketahanan;
 - c. mewujudkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - d. menetapkan dan meningkatkan ketahanan pada Kawasan Rawan Bencana;
 - e. meningkatkan dan mengendalikan kerusakan lingkungan pada sungai, lahan kering, dan hutan serta mitigasi bencana alam;

- f. meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan; dan
 - g. mengendalikan pemanfaatan fungsi Kawasan rawan bencana.
- (7) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c meliputi:
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; dan
 - f. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- (8) Strategi pengembangan sentra agribisnis berorientasi sistem Agropolitan dan Minapolitan dengan pengelolaan secara terpadu dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a meliputi:
- a. meningkatkan akses jalan dari sentra produksi pertanian ke pusat pemasaran;
 - b. mengembangkan Kawasan agrobisnis berorientasi Agropolitan;
 - c. mempertahankan dan meningkatkan Kawasan Tanaman Pangan;
 - d. melakukan percepatan penetapan Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) pada Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - e. mengembangkan Kawasan Minapolitan perikanan tangkap dan Minapolitan budi daya berbasis klaster komoditas.
- (9) Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (6) huruf b meliputi:
- a. mengarahkan pembangunan dan pengembangan Kawasan terbangun pada lahan yang bukan KP2B;
 - b. menetapkan KP2B;
 - c. mengembangkan produktivitas pertanian; dan
 - d. mengendalikan alih fungsi KP2B.
- (10) Strategi pengembangan produk unggulan yang berbasis pada sektor pertanian, perikanan, industri dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c meliputi:
- a. meningkatkan konsentrasi usaha pertanian, industri, dan pariwisata;
 - b. meningkatkan kapasitas pelaku usaha;

- c. mengembangkan sistem informasi dan teknologi;
 - d. mengembangkan jenis produk bernilai tambah tinggi;
 - e. menetapkan delineasi kawasan peruntukan pertanian, industri, dan pariwisata;
 - f. mengembangkan sistem pusat pertanian, industri, dan pariwisata;
 - g. meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha pertanian, industri, dan pariwisata;
 - h. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri;
 - i. memfasilitasi terhadap akses sumber daya produktif;
 - j. memberikan insentif terhadap masyarakat lokal dalam pengelolaan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - k. mengembangkan sarana pendukung pertanian, perikanan, kehutanan, industri dan pariwisata.
- (11) Strategi pengembangan kegiatan perikanan sebagai sektor pertumbuhan ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d meliputi:
- a. mengembangkan kawasan perikanan dan komoditas unggulannya;
 - b. mempertahankan luasan lahan perikanan yang telah ditetapkan;
 - c. mengembangkan kawasan perikanan yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir dan subsistem penunjang;
 - d. mengembangkan sentra produksi dan usaha berbasis perikanan dan dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi;
 - e. mengembangkan budi daya perikanan yang ramah lingkungan; dan
 - f. mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan perikanan.
- (12) Strategi pengembangan Kawasan Peruntukan Industri bertumpu pada potensi sumber daya lokal dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf e meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. mengendalikan, mengawasi dan menertibkan proses pengolahan limbah industri besar dan menengah;
 - c. mengembangkan sistem pengelolaan limbah atau instalasi pengolah limbah bagi industri kecil secara komunal;
 - d. mengembangkan pengelolaan limbah industri kecil; dan
 - e. membatasi dan mengatur secara ketat kegiatan industri yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
- (13) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf f meliputi:
- a. mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan tingkat kepentingan kawasan tersebut;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan negara untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau budidaya yang tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan negara sebagai kawasan penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan lainnya; dan
 - d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

- (14) Strategi pengembangan wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan dengan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf g meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan wisata budaya;
 - b. mengembangkan Kawasan wisata alam;
 - c. mengembangkan Kawasan wisata buatan;
 - d. mengembangkan komoditas wisata berorientasi pasar mancanegara, pelestarian lingkungan dan penelitian; dan
 - e. mengembangkan dan meningkatkan akses serta konektivitas jalan menuju Kawasan wisata dan antar Kawasan wisata.
- (15) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf h meliputi:
- a. mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budi daya sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di Kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - c. mengembangkan Kawasan Perkotaan dengan mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang secara vertikal dan kompak;
 - d. menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat;
 - e. apabila luas Ruang Terbuka Hijau, sebagaimana dimaksud pada huruf d memiliki total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya;
 - f. mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - g. mengembangkan Kawasan Perkotaan dengan kecenderungan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan/atau padat dengan pendekatan perencanaan Kawasan Perkotaan;
 - h. mengembangkan kawasan nonproduktif untuk kegiatan pembangunan nonpertanian guna mempertahankan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - i. mengembangkan kegiatan budi daya yang dapat mempertahankan keberadaan kawasan dari dampak bencana; dan
 - j. mengembangkan kegiatan budi daya yang dapat menciptakan keadilan, kesejahteraan, keharmonisan dan keberlanjutan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PKW;
 - b. PKL;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah PKW Kawasan Perkotaan Bireuen berada di Kecamatan Kota Juang dan meliputi sebagian wilayah Kecamatan Jeumpa, Kecamatan Juli, Kecamatan Kuala dan Kecamatan Peusangan.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. PKL Kawasan Perkotaan Samalanga berada di Kecamatan Samalanga;
 - b. PKL Kawasan Perkotaan Jeunieb berada di Kecamatan Jeunieb; dan
 - c. PKL Kawasan Perkotaan Gandapura di Kecamatan Gandapura.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. PPK Matang berada di Kecamatan Samalanga;
 - b. PPK Meunasah Mamplam berada di Kecamatan Simpang Mamplam;
 - c. PPK Keude Peulimbang berada di Kecamatan Peulimbang;
 - d. PPK Meunasah Baroh berada di Kecamatan Peudada;
 - e. PPK Beunyot berada di Kecamatan Juli;
 - f. PPK Cot Batee berada di Kecamatan Kuala;
 - g. PPK Jangka Mesjid berada di Kecamatan Jangka;
 - h. PPK Geulanggang Labu berada di Kecamatan Peusangan Selatan;
 - i. PPK Lueng Daneun berada di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng;
 - j. PPK Kulu Kuta berada di Kecamatan Kuta Blang; dan
 - k. PPK Ulee Glee berada di Kecamatan Makmur.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. PPL Batee Iliék berada di Kecamatan Samalanga;
 - b. PPL Lhok Kulam berada di Kecamatan Jeunieb;
 - c. PPL Lheu Simpang berada di Kecamatan Jeunieb;
 - d. PPL Matang Kulee berada di Kecamatan Peulimbang;
 - e. PPL Keude Alue Rheng berada di Kecamatan Peudada;
 - f. PPL Lancok-lancok berada di Kecamatan Kuala;
 - g. PPL Bugak Krueng berada di Kecamatan Jangka;
 - h. PPL Mata Mamplam berada di Kecamatan Peusangan;
 - i. PPL Tanjong Beuridi berada di Kecamatan Peusangan Selatan;
 - j. PPL Alue Iet berada di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng;
 - k. PPL Sukarame berada di Kecamatan Makmur;
 - l. PPL Cot Tube berada di Kecamatan Gandapura; dan
 - m. PPL Mon Keulayu berada di Kecamatan Gandapura.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai PKW, PKL, PPK dan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. bandar udara umum dan bandar udara khusus.

- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:
- Jalan Umum;
 - Jalan Tol;
 - Terminal Penumpang;
 - Terminal Barang; dan
 - Jembatan.
- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- Jalan Arteri;
 - Jalan Kolektor;
 - Jalan Lokal; dan
 - Jalan Lingkungan.
- (3) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah status dan fungsinya.
- (4) Perubahan status dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati setelah ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan bidang pekerjaan umum.
- (5) Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri Primer yang merupakan jalan nasional meliputi ruas jalan:
- Bts. Pidie Jaya / Bireuen–Kota Bireuen;
 - Kota Bireuen–Bts. Bireuen / Aceh Utara; dan
 - Kota Bireuen–Bts. Bireuen / Bener Meriah.
- (6) Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jalan Kolektor Primer meliputi ruas:
- Simpang Matang–Tanjongan;
 - Simpang Mamplam–Keude Samalanga;
 - Simpang Tambue–Keude Pandrah;
 - Geulumpang Payong–Reuleut;
 - Simpang Pendopo–Cot Nga;
 - Geudong–Geudong–Cot Bada;
 - Matangglumpang Dua–Krueng Simpo;
 - Matangglumpang Dua–Cot Iju;
 - Cot Bada–Cot Buket;
 - Simpang Leubu–Sawang;
 - Simpang Mesjid Gandapura–Sawang; dan
 - Sawang–Batas Bireuen.
- (7) Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- Jalan Lokal Primer; dan
 - Jalan Lokal Sekunder.
- (8) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- Jalan Lingkungan Primer; dan
 - Jalan Lingkungan Sekunder.

- (9) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b tercantum dalam Lampiran IV.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (10) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jalan tol Ruas Lhokseumawe–Sigli.
- (11) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.
- (12) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a berada di Kecamatan Jeumpa.
- (13) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b berada di Kecamatan Peusangan.
- (14) Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Kecamatan Jeumpa.
- (15) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di:
 - a. Kecamatan Samalanga;
 - b. Kecamatan Simpang Mamplam;
 - c. Kecamatan Pandrah;
 - d. Kecamatan Jeunieb;
 - e. Kecamatan Peudada;
 - f. Kecamatan Juli;
 - g. Kecamatan Peusangan;
 - h. Kecamatan Peusangan Selatan;
 - i. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng;
 - j. Kecamatan Kuta Blang; dan
 - k. Kecamatan Gandapura.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota.
- (4) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Aceh Besar–Tamiang; dan
 - b. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Kuta Blang–Lhokseumawe.
- (5) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Stasiun Penumpang berada di:
 - a. Kecamatan Simpang Mamplam;
 - b. Kecamatan Pandrah;
 - c. Kecamatan Peulimbang;
 - d. Kecamatan Peudada;

- e. Kecamatan Jeumpa;
- f. Kecamatan Peusangan;
- g. Kecamatan Kuta Blang; dan
- h. Kecamatan Gandapura.

Pasal 12

- (1) Sistem Jaringan Transportasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pelabuhan Pengumpan; dan
 - b. Pelabuhan Perikanan.
- (2) Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 - b. Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- (3) Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yakni Pelabuhan Teupin Jalo berada di Kecamatan Simpang Mamplam.
- (4) Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yakni Pelabuhan Pengumpan Lokal Kuala Raja berada di Kecamatan Kuala.
- (5) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. PPN; dan
 - b. PPI.
- (6) PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yaitu PPN Peudada berada di Kecamatan Peudada.
- (7) PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berada di:
 - a. PPI Samalanga berada di Kecamatan Samalanga;
 - b. PPI Jeunieb berada di Kecamatan Jeunieb;
 - c. PPI Peulimbang berada di Kecamatan Peulimbang;
 - d. PPI Kuala Jeumpa berada di Kecamatan Jeumpa;
 - e. PPI Kuala Raja berada di Kecamatan Kuala;
 - f. PPI Kuala Jangka berada di Kecamatan Jangka;
 - g. PPI Teupin Jalo berada di Kecamatan Simpang Mamplam; dan
 - h. PPI Teupin Siron berada di Kecamatan Gandapura.

Pasal 13

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d berupa Bandar Udara Pengumpan berada di Kecamatan Simpang Mamplam.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
 - a. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan

- b. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan yang melintasi:
 - a. Kecamatan Samalanga;
 - b. Kecamatan Simpang Mamplam;
 - c. Kecamatan Pandrah;
 - d. Kecamatan Jeunieb;
 - e. Kecamatan Peulimbang;
 - f. Kecamatan Peudada;
 - g. Kecamatan Jeumpa;
 - h. Kecamatan Juli;
 - i. Kecamatan Kota Juang;
 - j. Kecamatan Peusangan;
 - k. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng;
 - l. Kecamatan Kuta Blang;
 - m. Kecamatan Makmur; dan
 - n. Kecamatan Gandapura.
- (3) Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa Pembangkit Listrik Lainnya meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Biodiesel berada di Kecamatan Juli.
 - b. PLTBg berada di Kecamatan Juli dan Kecamatan Gandapura; dan
 - c. PLTSa yakni PLTSa Blang Beururu berada di Kecamatan Peudada.
- (5) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. SUTET; dan
 - b. SUTT.
- (7) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa SUTET Arun-Sigli kV 275 melintasi:
 - a. Kecamatan Samalanga;
 - b. Kecamatan Simpang Mamplam;
 - c. Kecamatan Pandrah;
 - d. Kecamatan Jeunieb;
 - e. Kecamatan Peulimbang;
 - f. Kecamatan Peudada;
 - g. Kecamatan Jeumpa;
 - h. Kecamatan Juli;

- i. Kecamatan Peusangan Selatan;
 - j. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng; dan
 - k. Kecamatan Makmur.
- (8) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b melalui:
- a. SUTT 150 kV Bireuen–Takengon yang melintasi Kecamatan Juli.
 - b. SUTT 150 kV Bireuen–Arun yang melintasi:
 - 1. Kecamatan Juli;
 - 2. Kecamatan Peusangan;
 - 3. Kecamatan Peusangan Selatan;
 - 4. Kecamatan Kuta Blang; dan
 - 5. Kecamatan Gandapura.
 - c. SUTT 150 kV Sigli–Bireuen yang melintasi:
 - 1. Kecamatan Samalanga;
 - 2. Kecamatan Simpang Mamplam;
 - 3. Kecamatan Pandrah;
 - 4. Kecamatan Jeunieb;
 - 5. Kecamatan Peulimbang;
 - 6. Kecamatan Peudada;
 - 7. Kecamatan Jeumpa; dan
 - 8. Kecamatan Juli.
- (9) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa SUTM berada di Seluruh Kecamatan.
- (10) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
- a. GI 150 kV Samalanga berada di Kecamatan Simpang Mamplam;
 - b. GI Bireuen 150 kV berada di Kecamatan Juli;
 - c. Gardu Listrik Kota Juang berada di Kecamatan Kota Juang;
 - d. Gardu Listrik Peusangan I berada di Kecamatan Peusangan; dan
 - e. Gardu Listrik Peusangan II berada di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.
- (11) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:
- a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan Bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
- a. Kecamatan Samalanga;
 - b. Kecamatan Simpang Mamplam;
 - c. Kecamatan Pandrah;
 - d. Kecamatan Jeunieb;
 - e. Kecamatan Peulimbang;
 - f. Kecamatan Peudada;
 - g. Kecamatan Jeumpa;

- h. Kecamatan Juli;
 - i. Kecamatan Kota Juang;
 - j. Kecamatan Peusangan;
 - k. Kecamatan Kuta Blang; dan
 - l. Kecamatan Gandapura.
- (3) Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Bergerak Seluler yaitu Menara *Base Transceiver Station* (BTS) berada di:
- a. Kecamatan Samalanga;
 - b. Kecamatan Simpang Mamplam;
 - c. Kecamatan Pandrah;
 - d. Kecamatan Jeunieb;
 - e. Kecamatan Peudada;
 - f. Kecamatan Jeumpa;
 - g. Kecamatan Juli;
 - h. Kecamatan Kota Juang;
 - i. Kecamatan Jangka;
 - j. Kecamatan Peusangan;
 - k. Kecamatan Kuta Blang;
 - l. Kecamatan Makmur; dan
 - m. Kecamatan Gandapura.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi:
- a. Sistem Jaringan Irigasi; dan
 - b. Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:
- a. Kecamatan Samalanga;
 - b. Kecamatan Simpang Mamplam;
 - c. Kecamatan Pandrah;
 - d. Kecamatan Jeunieb;
 - e. Kecamatan Peulimbang;
 - f. Kecamatan Peusangan;
 - g. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng;
 - h. Kecamatan Kuta Blang;
 - i. Kecamatan Makmur; dan

- j. Kecamatan Gandapura.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Samalanga;
 - b. Kecamatan Simpang Mamplam;
 - c. Kecamatan Pandrah;
 - d. Kecamatan Jeunieb; dan
 - e. Kecamatan Peulimbang.
- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di:
 - a. Kecamatan Samalanga;
 - b. Kecamatan Simpang Mamplam;
 - c. Kecamatan Pandrah;
 - d. Kecamatan Jeunieb;
 - e. Kecamatan Peulimbang;
 - f. Kecamatan Peudada;
 - g. Kecamatan Jeumpa;
 - h. Kecamatan Juli;
 - i. Kecamatan Peusangan;
 - j. Kecamatan Peusangan Selatan;
 - k. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng;
 - l. Kecamatan Kuta Blang;
 - m. Kecamatan Makmur; dan
 - n. Kecamatan Gandapura.
- (6) Bangunan Sumber Daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Bendung;
 - b. Embung; dan
 - c. Bendungan
- (7) Bendung sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a meliputi:
 - a. Bendung Lhok Peudeng berada di Kecamatan Samalanga;
 - b. Bendung Krueng Pandrah berada di Kecamatan Pandrah;
 - c. Bendung Aneuk Gajah Rheut berada di Kecamatan Peudada; dan
 - d. Bendung Mon Seuke Pulot berada di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.
- (8) Embung sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b berada di:
 - a. Embung Paya Sikameh berada di Kecamatan Peudada;
 - b. Embung Paya Jaloeh berada di Kecamatan Peudada;
 - c. Embung Paya Laot berada di Kecamatan Peudada;
 - d. Embung Paya Praden berada di Kecamatan Juli; dan
 - e. Embung Paya Kareung berada di Kecamatan Kota Juang.
- (9) Bendungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf c berada di:
 - a. Bendungan Batee Geulungku berada di Kecamatan Simpang Mamplam; dan
 - b. Bendungan Nalan berada di Kecamatan Jeunieb.
- (10) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi:
 - a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. Sistem Jaringan Persampahan;
 - e. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana; dan
 - f. Sistem Drainase di Wilayah Kabupaten.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 18

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Unit Produksi; dan
 - b. Unit Distribusi.
- (3) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:
 - a. Kecamatan Samalanga;
 - b. Kecamatan Pandrah;
 - c. Kecamatan Peudada;
 - d. Kecamatan Juli;
 - e. Kecamatan Peusangan;
 - f. Kecamatan Peusangan Selatan; dan
 - g. Kecamatan Kuta Blang.
- (4) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui:
 - a. Kecamatan Samalanga;
 - b. Kecamatan Simpang Mamplam;
 - c. Kecamatan Pandrah;
 - d. Kecamatan Jeunieb;
 - e. Kecamatan Peulimbang;
 - f. Kecamatan Peudada;
 - g. Kecamatan Jeumpa;
 - h. Kecamatan Juli;
 - i. Kecamatan Kuala;
 - j. Kecamatan Jangka;
 - k. Kecamatan Kota Juang;
 - l. Kecamatan Peusangan; dan
 - m. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.

Pasal 19

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPLT berada di Kecamatan Peudada.

Pasal 20

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Peusangan.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. Kecamatan Samalanga;
 - b. Kecamatan Juli;
 - c. Kecamatan Kota Juang; dan
 - d. Kecamatan Jangka.
- (3) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Peudada.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. Kecamatan Samalanga;
 - b. Kecamatan Simpang Mamplam;
 - c. Kecamatan Pandrah;
 - d. Kecamatan Jeunieb;
 - e. Kecamatan Peulimbang;
 - f. Kecamatan Peudada;
 - g. Kecamatan Jeumpa;
 - h. Kecamatan Kota Juang;
 - i. Kecamatan Kuala;
 - j. Kecamatan Jangka;
 - k. Kecamatan Peusangan;
 - l. Kecamatan Kuta Blang; dan
 - m. Kecamatan Gandapura.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Samalanga;
 - b. Kecamatan Jeunieb;

- c. Kecamatan Peudada;
 - d. Kecamatan Jeumpa;
 - e. Kecamatan Kuala;
 - f. Kecamatan Jangka; dan
 - g. Kecamatan Gandapura.
- (4) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Mesjid;
 - b. Sekolah; dan
 - c. Lapangan.

Pasal 23

Sistem drainase di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f berupa Jaringan Drainase Primer berada di:

- a. Kecamatan Juli;
- b. Kecamatan Kota Juang; dan
- c. Kecamatan Kuala.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten, meliputi:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Pola Ruang dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 25

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
- c. Kawasan Ekosistem Mangrove.

Pasal 26

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a seluas kurang lebih 1.481 (seribu empat ratus delapan puluh satu) hektare berada di:

- a. Kecamatan Samalanga;

- b. Kecamatan Simpang Mamplam;
- c. Kecamatan Pandrah;
- d. Kecamatan Jeunieb;
- e. Kecamatan Peulimbang;
- f. Kecamatan Peudada;
- g. Kecamatan Jeumpa;
- h. Kecamatan Juli;
- i. Kecamatan Kota Juang;
- j. Kecamatan Jangka;
- k. Kecamatan Peusangan;
- l. Kecamatan Peusangan Selatan;
- m. Kecamatan Peusangan Siblih Krueng;
- n. Kecamatan Kuta Blang;
- o. Kecamatan Makmur; dan
- p. Kecamatan Gandapura.

Pasal 27

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 31.386 (tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam) hektare berada di:

- a. Kecamatan Samalanga;
- b. Kecamatan Simpang Mamplam;
- c. Kecamatan Pandrah;
- d. Kecamatan Jeunieb;
- e. Kecamatan Peulimbang; dan
- f. Kecamatan Peudada.

Pasal 28

Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c seluas kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) hektare berada di:

- a. Kecamatan Jangka; dan
- b. Kecamatan Gandapura.

Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya

Pasal 29

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Perkebunan Rakyat;
- c. Kawasan Pertanian;
- d. Kawasan Perikanan;
- e. Kawasan Peruntukan Industri;
- f. Kawasan Pariwisata;
- g. Kawasan Permukiman; dan
- h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 30

- (1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 3.821 (tiga ribu delapan ratus dua puluh satu) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Samalanga;
 - b. Kecamatan Peulimbang;
 - c. Kecamatan Peudada; dan
 - d. Kecamatan Jeumpa.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 32.148 (tiga puluh dua ribu seratus empat puluh delapan) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Samalanga;
 - b. Kecamatan Simpang Mamplam;
 - c. Kecamatan Pandrah;
 - d. Kecamatan Jeunieb;
 - e. Kecamatan Peulimbang;
 - f. Kecamatan Peudada;
 - g. Kecamatan Jeumpa;
 - h. Kecamatan Juli;
 - i. Kecamatan Peusangan Selatan; dan
 - j. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.

Pasal 31

Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b seluas kurang lebih 44.358 (empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh delapan) hektare berada di:

- a. Kecamatan Samalanga;
- b. Kecamatan Simpang Mamplam;
- c. Kecamatan Pandrah;
- d. Kecamatan Jeunieb;
- e. Kecamatan Peulimbang;
- f. Kecamatan Peudada;
- g. Kecamatan Jeumpa;
- h. Kecamatan Kota Juang;
- i. Kecamatan Juli;
- j. Kecamatan Jangka;
- k. Kecamatan Peusangan;
- l. Kecamatan Peusangan Selatan;
- m. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng;
- n. Kecamatan Kuta Blang;
- o. Kecamatan Makmur; dan
- p. Kecamatan Gandapura.

Pasal 32

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Perkebunan; dan
 - c. Kawasan Peternakan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 16.816 (enam belas ribu delapan ratus enam belas) hektare berada di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 22.581 (dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh satu) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Jeunieb;
 - b. Kecamatan Peudada;
 - c. Kecamatan Jeumpa;
 - d. Kecamatan Juli;
 - e. Kecamatan Peusangan Selatan; dan
 - f. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.
- (4) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 61 (enam puluh satu) hektare berada di Kecamatan Juli.
- (5) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai KP2B terdiri atas LP2B seluas kurang lebih 16.816 (enam belas ribu delapan ratus enam belas) hektare berada di seluruh kecamatan.

Pasal 33

Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d berupa Kawasan Perikanan Budi Daya seluas kurang lebih 4.727 (empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) hektare berada di:

- a. Kecamatan Samalanga;
- b. Kecamatan Simpang Mamplam;
- c. Kecamatan Pandrah;
- d. Kecamatan Jeunieb;
- e. Kecamatan Peulimbang;
- f. Kecamatan Peudada;
- g. Kecamatan Jeumpa;
- h. Kecamatan Kuala;
- i. Kecamatan Jangka;
- j. Kecamatan Peusangan;
- k. Kecamatan Kuta Blang; dan
- l. Kecamatan Gandapura.

Pasal 34

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e seluas kurang lebih 1.243 (seribu dua ratus empat puluh tiga) hektare berada di:

- a. Kecamatan Simpang Mamplam;

- b. Kecamatan Pandrah;
- c. Kecamatan Peulimbang;
- d. Kecamatan Peudada;
- e. Kecamatan Juli;
- f. Kecamatan Peusangan;
- g. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng; dan
- h. Kecamatan Gandapura.

Pasal 35

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f berupa lokasi pariwisata, meliputi:

- a. Air Terjun Ie Rhop berada di Kecamatan Samalanga;
- b. Air Terjun Piramida berada di Kecamatan Samalanga;
- c. Makam Pocut Di Tanjong berada di Kecamatan Samalanga;
- d. Makam Tgk. Kuta Glee berada di Kecamatan Samalanga;
- e. Pemandian Batee Iliek berada di Kecamatan Samalanga;
- f. Makam Tun Sri Lanang berada di Kecamatan Samalanga;
- g. Mesjid Kuno Samalanga berada di Kecamatan Samalanga;
- h. Makam Pocut Meuligoe berada di Kecamatan Samalanga;
- i. Pante Rheng berada di Kecamatan Samalanga;
- j. Pante Tanjong Baroh berada di Kecamatan Samalanga;
- k. Pante Angking Barat berada di Kecamatan Samalanga;
- l. Kuburan Syuhada Lapan berada di Kecamatan Simpang Mamplam;
- m. Pante Reuleung Manyang berada di Kecamatan Simpang Mamplam;
- n. Pante Peuneulot Baroh berada di Kecamatan Simpang Mamplam;
- o. Pante Ulee Kareung berada di Kecamatan Simpang Mamplam;
- p. Air Terjun Ceraceuk berada di Kecamatan Pandrah;
- q. Bendung Nalan berada di Kecamatan Jeunieb;
- r. Tugu Syuhada Peut-Peut berada di Kecamatan Jeunieb;
- s. Air Terjun Kulam Putroe Alue Seumantok berada di Kecamatan Peudada;
- t. Pemancingan Waduk Paya Laot berada di Kecamatan Peudada;
- u. Pante Ujong Seuke berada di Kecamatan Peudada;
- v. Pante Ujong Batee berada di Kecamatan Peudada;
- w. Pante Ceuremen berada di Kecamatan Jeumpa;
- x. Keurambah Ikan Air Tawar Lhok Batee berada di Kecamatan Jeumpa;
- y. Paya Alue Keumuneng berada di Kecamatan Jeumpa;
- z. Makam Raja Jeumpa berada di Kecamatan Jeumpa;
- aa. Bendungan Air Paya Geudeubang berada di Kecamatan Jeumpa;
- bb. Pemancingan Paya Jagat berada di Kecamatan Jeumpa;
- cc. Makam Mereudom Ratna berada di Kecamatan Jeumpa;
- dd. Kuala Jeumpa berada di Kecamatan Jeumpa;
- ee. Ekowisata Pante Peusangan berada di Kecamatan Juli;
- ff. Arung Jeram berada di Kecamatan Juli;
- gg. Cot Panglima berada di Kecamatan Juli;
- hh. Buket Jabbal Saifannur berada di Kecamatan Juli;
- ii. Krueng Simpo berada di Kecamatan Juli;
- jj. Bendungan Teupin Mane berada di Kecamatan Juli;
- kk. Goa Jepang Telaga Maneh berada di Kecamatan Juli;
- ll. Tugu Selamat Datang berada di Kecamatan Juli;
- mm. Tugu Perjuangan berada di Kecamatan Kota Juang;

- nn. Pendopo Bate Kureng berada di Kecamatan Kota Juang;
- oo. Pemancingan Gading Permai berada di Kecamatan Kota Juang;
- pp. Paya Kareung berada di Kecamatan Kota Juang;
- qq. Pante Krueng Juli berada di Kecamatan Kuala;
- rr. Pante Krueng Juli Timu berada di Kecamatan Kuala;
- ss. Pante Ujong Blang berada di Kecamatan Kuala;
- tt. Pante Kuala Raja berada di Kecamatan Kuala;
- uu. Makam Habib Bugak berada di Kecamatan Jangka;
- vv. Pante Kuala Jangka berada di Kecamatan Jangka;
- ww. Pante Kuala PAON berada di Kecamatan Jangka;
- xx. Pante Kuala Ceurape berada di Kecamatan Jangka;
- yy. Makam Tgk. Di Gle berada di Kecamatan Peusangan;
- zz. Waduk Paya Lipah berada di Kecamatan Peusangan;
- aaa. Bendungan Mon Seuke Pulot berada di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng;
- bbb. Rumoh Tgk. Awe Geutah berada di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng;
- ccc. Boboo *Island* berada di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng;
- ddd. Tugu Perjuangan Krueng Panjoe berada di Kecamatan Kuta Blang;
- eee. Bendungan Kapa berada di Kecamatan Kuta Blang;
- fff. Paya Nie berada di Kecamatan Kuta Blang;
- ggg. Tugu Jepang dan Makam Syuhada Prang Jepang berada di Kecamatan Kuta Blang;
- hhh. Waduk Pemancingan Tanjong Nie berada di Kecamatan Kuta Blang; dan
- iii. Kawasan Pante Pangah – Lingka Kuta berada di Kecamatan Gandapura.

Pasal 36

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, seluas kurang lebih 20.941 (dua puluh ribu sembilan ratus empat puluh satu) hektare meliputi:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 6.925 (enam ribu sembilan ratus dua puluh lima) hektare berada di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 14.016 (empat belas ribu enam belas) hektare berada di seluruh kecamatan.

Pasal 37

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h seluas kurang lebih 54 (lima puluh empat) hektare meliputi:
 - a. Kawasan Pertahanan;
 - b. Kawasan Keamanan; dan
 - c. Lokasi Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Kawasan Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 52 (lima puluh dua) hektare meliputi:
 - a. Komando Distrik Militer 0111/Bireuen seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektare berada di Kecamatan Jeumpa;

- b. Mayonif 113/JS, Kompi Ban Yonif 113/JS, dan Kompi Markas Yonif 113/JS seluas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektare berada di Kecamatan Juli; dan
 - c. Kompi Senapan D Yonif 113/JS seluas kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hektare berada di Kecamatan Simpang Mamplam dan Kecamatan Pandrah.
- (3) Kawasan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 2 (dua) hektare meliputi Kantor Kepolisian Resor Bireuen berada di Kecamatan Peusangan.
- (4) Lokasi Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kompi Bantuan Yonif 113 di Kecamatan Kota Juang;
 - b. Kompi Khusus RK 113/JS di Kecamatan Simpang Mamplam dan Kecamatan Pandrah;
 - c. Komando Rayon Militer 01/Bireuen berada di Kecamatan Kota Juang;
 - d. Komando Rayon Militer 02/Samalanga berada di Kecamatan Samalanga;
 - e. Komando Rayon Militer 03/Jeunieb berada di Kecamatan Jeunieb;
 - f. Komando Rayon Militer 04/Peudada berada di Kecamatan Peudada;
 - g. Komando Rayon Militer 05/Juli berada di Kecamatan Juli;
 - h. Komando Rayon Militer 06/Peusangan berada di Kecamatan Peusangan;
 - i. Komando Rayon Militer 07/Jangka berada di Kecamatan Jangka;
 - j. Komando Rayon Militer 08/Gandapura berada di Kecamatan Gandapura;
 - k. Komando Rayon Militer 09/Makmur berada di Kecamatan Makmur;
 - l. Komando Rayon Militer 10/Pandrah berada di Kecamatan Pandrah;
 - m. Komando Rayon Militer Kuala berada di Kecamatan Kuala;
 - n. Komando Rayon Militer Peulimbang berada di Kecamatan Peulimbang;
 - o. Komando Rayon Militer Peusangan Selatan berada Kecamatan Peusangan Selatan;
 - p. Komando Rayon Militer Peusangan Siblah Krueng berada di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng;
 - q. Pos TNI AL Kuala Peudada berada di Kecamatan Peudada;
 - r. Polisi Militer di Kecamatan Kota Juang;
 - s. Kantor Kepolisian Sektor Samalanga berada di Kecamatan Samalanga;
 - t. Kantor Kepolisian Sektor Pandrah berada di Kecamatan Pandrah;
 - u. Kantor Kepolisian Sektor Jeunieb berada di Kecamatan Jeunieb;
 - v. Kantor Kepolisian Sektor Peudada berada di Kecamatan Peudada;
 - w. Kantor Kepolisian Sektor Juli berada di Kecamatan Juli;
 - x. Kantor Kepolisian Sektor Kota Juang berada di Kecamatan Kota Juang;
 - y. Kantor Kepolisian Sektor Jangka berada di Kecamatan Jangka;
 - z. Kantor Kepolisian Sektor Peusangan berada di Kecamatan Peusangan;
 - aa. Kantor Kepolisian Sektor Makmur berada di Kecamatan Makmur;

- bb. Kantor Kepolisian Sektor Gandapura berada di Kecamatan Gandapura;
- cc. Pos Polisi Jeumpa berada di Kecamatan Jeumpa;
- dd. Pos Polisi Simpang Mamplam berada di Kecamatan Simpang Mamplam;
- ee. Pos Polisi Peulimbang berada di Kecamatan Peulimbang;
- ff. Pos Polisi Kuala berada di Kecamatan Kuala;
- gg. Pos Polisi Peusangan Selatan berada di Kecamatan Peusangan Selatan;
- hh. Pos Polisi Peusangan Siblah Krueng berada di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng;
- ii. Pos Polisi Kuta Blang berada di Kecamatan Kuta Blang;
- jj. Kepolisian Perairan dan Udara Peudada berada di Kecamatan Peudada; dan
- kk. Sistem Pengamanan Pantai Ug. Peusangan berada di Kecamatan Peusangan.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) KSK berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KSK Kawasan Agropolitan berada di:
 - 1. Kecamatan Peudada;
 - 2. Kecamatan Jeumpa;
 - 3. Kecamatan Juli;
 - 4. Kecamatan Peusangan Selatan;
 - 5. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng; dan
 - 6. Kecamatan Makmur.
 - b. KSK Kawasan Minapolitan berada di:
 - 1. Kecamatan Peudada;
 - 2. Kecamatan Jeumpa;
 - 3. Kecamatan Kuala;
 - 4. Kecamatan Jangka; dan
 - 5. Kecamatan Gandapura.
- (3) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta KSK dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua
Tujuan dan Arahana Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 39

- (1) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi KSK Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a yaitu mewujudkan Kawasan Agropolitan yang berbasis sinergitas potensi dengan daya saing, terdensetralisasi dan berkelanjutan yang mendukung ketahanan pangan nasional.
- (2) Arahana pengembangan kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi KSK Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan kawasan yang saling terintegrasi;
 - b. pengembangan sektor agrowisata berdasarkan kesesuaian lahan;
 - c. pengembangan komoditas unggulan dari kawasan sentra produksi Kawasan Agropolitan;
 - d. pengembangan usaha agribisnis yang berdaya saing berbasis kerakyatan dan berkelanjutan; dan
 - e. pelestarian sumber daya dan lingkungan secara berkelanjutan yang adaptif terhadap bencana.
- (3) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi KSK Kawasan Minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b yaitu mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui sentra-sentra produksi perikanan sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
- (4) Arahana pengembangan kawasan strategis dari pertumbuhan ekonomi KSK Kawasan Minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengembangan sektor unggulan pusat-pusat kegiatan kawasan minapolitan;
 - b. pengembangan prasarana dan sarana yang saling terintegrasi dengan kawasan lainnya;
 - c. pengoptimalan pengolahan dan pemasaran produksi kawasan minapolitan; dan
 - d. pengembangan sistem kelembagaan penunjang kegiatan minapolitan.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Pasal 41

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

Pasal 42

- (1) Indikasi program Utama Jangka Menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi:
 - a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2026-2029;
 - b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2030-2034;
 - c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2035-2039;
 - d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2040-2044; dan
 - e. indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2045-2046.
- (2) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2026-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa usulan program-program pengembangan Kabupaten untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang dan KSK.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;
 - d. masyarakat; dan
 - e. sumber pendanaan lainnya.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah daerah; dan
 - d. masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berisi usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 7 (tujuh) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (8) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2026-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 43

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap III (tiga) tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. perwujudan KSK.
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat permukiman meliputi:
 - 1. perwujudan PKW meliputi:
 - a) pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan pelayanan infrastruktur permukiman;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B;
 - c) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan pasar induk;
 - d) peningkatan cakupan pelayanan prasarana dan sarana kesehatan;
 - e) pembangunan dan peningkatan sarana perdagangan dan/atau pasar;
 - f) pengembangan SPAM; dan
 - g) penyediaan RTH.
 - 2. perwujudan PKL meliputi:
 - a) pengembangan, peningkatan dan pemantapan kegiatan pendidikan dasar;
 - b) pengembangan, peningkatan dan pemantapan kegiatan kesehatan skala Daerah;
 - c) pengembangan, peningkatan dan pemantapan kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang lokal;

- d) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pelayanan sosial dan budaya skala desa hingga Daerah;
 - e) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pelayanan infrastruktur permukiman;
 - f) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata;
 - g) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pertanian;
 - h) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat pelayanan olahraga skala internasional; dan
 - i) penyediaan RTH.
3. perwujudan PPK meliputi:
- a) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata;
 - b) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pertanian;
 - c) pengembangan, peningkatan dan pemantapan kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang lokal;
 - d) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pelayanan sosial dan budaya skala desa hingga kecamatan;
 - e) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pelayanan infrastruktur permukiman; dan
 - f) penyediaan RTH.
4. perwujudan PPL meliputi:
- a) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat pendidikan tinggi;
 - b) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pertanian;
 - c) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan industri;
 - d) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata;
 - e) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pelayanan sosial dan budaya skala desa hingga kecamatan;
 - f) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pelayanan infrastruktur permukiman;
 - g) pengembangan, peningkatan dan pemantapan kegiatan pendidikan dasar;
 - h) pengembangan, peningkatan dan pemantapan kegiatan kesehatan skala Daerah; dan
 - i) penyediaan RTH.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi meliputi:
1. perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
- a) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan Jalan Arteri Primer;
 - b) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan Jalan Kolektor Primer;
 - c) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan Jalan Lokal Primer;

- d) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan Jalan Lokal Sekunder;
 - e) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan Jalan Lingkungan Primer;
 - f) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan Jalan Lingkungan Sekunder;
 - g) peningkatan dan pemeliharaan Jalan Tol;
 - h) peningkatan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B;
 - i) peningkatan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C;
 - j) peningkatan dan pemeliharaan Terminal Barang;
 - k) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jembatan; dan
 - l) pemutakhiran data base jalan dan jembatan.
- 2. perwujudan sistem jaringan kereta api;
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Stasiun Penumpang.
 - 3. perwujudan sistem jaringan transportasi laut meliputi:
 - a) pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 - b) pembangunan dan pengembangan PPI.
 - 4. perwujudan Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus berupa pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Pengumpan.
- c. perwujudan sistem jaringan energi meliputi:
- 1. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa pengembangan, penataan, pemeliharaan dan pengamanan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan.
 - 2. perwujudan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa Pembangkit Listrik Lainnya meliputi:
 - a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Biodiesel;
 - b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan kapasitas dan jaringan PLTBg;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan kapasitas dan jaringan PLTSa;
 - d) pengembangan pembangkit energi alternatif lainnya.
 - 3. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan SUTET;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan SUTT;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan SUTM; dan
 - d) pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
- 1. perwujudan Jaringan Tetap berupa pengembangan dan peningkatan jaringan serat optik; dan
 - 2. perwujudan Jaringan Bergerak meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan kapasitas jaringan bergerak seluler;

- b) penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama;
 - c) penertiban terhadap pembangunan menara telekomunikasi seluler/*BTS* tanpa dilengkapi izin;
 - d) pengembangan Gampong Digital; dan
 - e) pengembangan layanan internet.
- e. perwujudan sistem Jaringan Sumber Daya Air meliputi:
- 1. perwujudan sistem jaringan irigasi meliputi:
 - a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer;
 - b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder;
 - c) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier;
 - d) pengembangan waduk untuk irigasi pertanian;
 - e) pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pengelolaan sumber air permukaan (sungai dan waduk); dan
 - f) pembangunan dan peningkatan jaringan pengendalian banjir.
 - 2. perwujudan bangunan sumber daya air meliputi:
 - a) operasional dan rehabilitasi Bangunan Sumber Daya Air;
 - b) pembangunan, operasional dan rehabilitasi Bangunan Sumber Daya Air;
 - c) pemeliharaan sungai, konservasi, pengendalian daya rusak air dan pelestarian sumber daya air secara vegetatif;
 - d) pembangunan Bendungan; dan
 - e) pembangunan dan pemeliharaan embung air baku irigasi sawah.
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:
- 1. perwujudan SPAM meliputi:
 - a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan unit produksi;
 - b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan unit distribusi;
 - c) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan air minum di kawasan perkotaan;
 - d) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan air minum di kawasan perdesaan; dan
 - e) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan bukan perpipaan.
 - 2. perwujudan SPAL berupa perwujudan infrastruktur sistem pembuangan air limbah domestik meliputi:
 - a) pengembangan dan prasarana sarana dan prasarana IPLT;
 - b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 - c) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
 - 3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meliputi:
 - a) pengembangan prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, dan Limbah B3;

- b) pengembangan sistem jasa pengelolaan Limbah B3; dan
 - c) pengawasan dan pengendalian sistem pengelolaan Limbah B3.
4. perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:
 - a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan TPS3R;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan TPST;
 - c) pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;
 - d) peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan;
 - e) pengembangan bank sampah; dan
 - f) peningkatan kerja sama antarwilayah dalam pengelolaan persampahan.
 5. perwujudan sistem Jaringan Evakuasi Bencana meliputi:
 - a) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
 - c) pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana jaringan evakuasi bencana;
 - d) pengembangan sistem mitigasi bencana; dan
 - e) pengembangan sistem pengelolaan kawasan rawan bencana.
 6. perwujudan sistem drainase meliputi:
 - a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Primer;
 - b) pembangunan tanggul drainase; dan
 - c) pengembangan sumur resapan dan lubang biopori.
- (3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung meliputi:
 1. perwujudan Badan Air meliputi:
 - a) operasional dan pemeliharaan Badan Air;
 - b) pengembangan tanggul sungai;
 - c) pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai; dan
 - d) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
 2. perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung meliputi:
 - a) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung;
 - b) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung;
 - c) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - d) pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
 - e) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
 - f) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.

3. perwujudan kawasan ekosistem mangrove berupa pembangunan, pengawasan dan pengendalian kawasan ekosistem mangrove.
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya meliputi:
 1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi:
 - a) rehabilitasi dan revitalisasi kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - c) pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - d) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - e) pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - f) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - g) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam;
 - h) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi Terbatas bersama Masyarakat;
 - i) pengembangan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - j) penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - k) penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan perhutanan sosial.
 2. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
 - a) rehabilitasi dan revitalisasi kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - c) pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - d) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - e) pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - f) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - g) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam;
 - h) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi Tetap bersama Masyarakat;
 - i) pengembangan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - j) penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan

- k) penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan perhutanan sosial.
- 3. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat meliputi:
 - a) pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - b) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Perkebunan Rakyat yang rusak; dan
 - c) peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat.
- 4. perwujudan Kawasan Pertanian meliputi:
 - a) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, dilakukan melalui:
 - 1) inventarisasi lahan baku sawah;
 - 2) penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal;
 - 3) pengelolaan LP2B, KP2B dan LCP2B;
 - 4) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan;
 - 5) pengembangan sistem agroindustri sektor tanaman pangan;
 - 6) pemantapan kawasan sentra komoditas agribisnis unggulan;
 - 7) pemantapan kawasan *IFS (Integrated Farming System)*;
 - 8) pengembangan kawasan agroindustri;
 - 9) optimalisasi sumber air permukaan eksisting dan/atau air tanah untuk keperluan pengairan lahan tanaman pangan;
 - 10) pengembangan lahan tanaman pangan baru atau cetak sawah baru;
 - 11) pengendalian secara ketat alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - 12) pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian tanaman pangan;
 - 13) penyuluhan pertanian;
 - 14) penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya; dan
 - 15) penetapan insentif dan disinsentif dalam pengendalian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 - b) perwujudan Kawasan Perkebunan meliputi:
 - 1) pengembangan Wilayah agrobisnis dan agroindustri;
 - 2) pengembangan komoditas perkebunan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan;
 - 3) penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Perkebunan;
 - 4) pengembangan sarana dan prasarana pengolahan produk turunan komoditas Kawasan Perkebunan; dan
 - 5) penataan irigasi/kanal pada areal perkebunan lahan gambut.
 - c) perwujudan Kawasan Peternakan meliputi:
 - 1) penataan dan pengendalian lokasi peternakan dan sentra produksi peternakan di Kawasan Peternakan;
 - 2) pengembangan komoditas peternakan yang bernilai ekonomi tinggi di Kawasan Peternakan; dan
 - 3) intensifikasi budi daya peternakan di Kawasan Peternakan.

5. perwujudan Kawasan Perikanan meliputi:
 - a) pengembangan agrobisnis perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - b) pengembangan komoditas perikanan unggulan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - c) pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - d) pengembangan budi daya pembesaran ikan;
 - e) pengembangan budi daya perikanan melalui pemanfaatan atau pengelolaan situ;
 - f) pengembangan budi daya perikanan melalui pembenihan ikan;
 - g) pengolahan hasil perikanan;
 - h) pengendalian baku mutu perairan Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - i) pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - j) peningkatan aksesibilitas pusat-pusat produksi perikanan budidaya dan pusat-pusat pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
 - k) pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya.
6. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 - a) pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan;
 - b) pemberdayaan industri kecil dan menengah;
 - c) pengendalian perkembangan industri di luar Kawasan Peruntukan Industri;
 - d) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas di Kawasan Peruntukan Industri;
 - e) penataan Kawasan Peruntukan Industri eksisting yang belum berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan Penataan Ruang;
 - f) pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah;
 - g) pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang Kawasan Peruntukan Industri;
 - h) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta Masyarakat;
 - i) evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri;
 - j) pengendalian izin usaha industri Kabupaten/kota;
 - k) penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan;
 - l) pembinaan industri melalui penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan daerah (properda); dan
 - m) pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di Kawasan Peruntukan Industri.
7. perwujudan Kawasan Pariwisata meliputi:
 - a) pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata yang berpotensi, unggulan dan andalan secara berkelanjutan;

- b) pengembangan dan perlindungan situs bersejarah dan budaya;
 - c) peningkatan kualitas objek wisata;
 - d) pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan pariwisata;
 - e) pengembangan desa wisata, kawasan wisata dan/atau objek wisata baru;
 - f) menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata;
 - g) pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
 - h) pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 - i) pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
 - j) pengembangan *creative center*;
 - k) pengembangan ekowisata;
 - l) pengembangan jalur wisata alam, budaya dan buatan serta desa wisata;
 - m) peningkatan sistem informasi pariwisata; dan
 - n) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas pariwisata.
8. perwujudan Kawasan Permukiman meliputi:
- a) perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
 - 1) pengembangan perumahan;
 - 2) pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman kumuh;
 - 3) pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - 4) percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan pengembangan perumahan swadaya;
 - 5) penataan bangunan gedung;
 - 6) penataan bangunan dan lingkungannya;
 - 7) pengelolaan pendidikan;
 - 8) pengendalian perizinan pendidikan;
 - 9) pembangunan dan pengembangan pendidikan dayah;
 - 10) pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat;
 - 11) penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
 - 12) pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - 13) pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - 14) pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - 15) pengembangan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah;
 - 16) pengembangan perumahan tahan gempa pada daerah rawan bencana;
 - 17) penataan, pengembangan dan pengendalian pasar tradisional serta pasar modern;

- 18) penanganan rehabilitasi pasca bencana;
- 19) penataan dan rehabilitasi lingkungan Kawasan permukiman kumuh perkotaan; dan
- 20) penyediaan RTH.
- b) perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
 - 1) pembangunan rumah layak huni dan swadaya;
 - 2) pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Permukiman Pedesaan;
 - 3) penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
 - 4) pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - 5) pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - 6) pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - 7) pengembangan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah;
 - 8) pengembangan perumahan tahan gempa pada daerah rawan bencana;
 - 9) penataan, pengembangan dan pengendalian pasar tradisional serta pasar modern; dan
 - 10) penanganan rehabilitasi pasca bencana.
9. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
 - a) penataan, pengelolaan dan pengoptimalan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - c) pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan rencana tata ruang Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (4) Perwujudan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - a. pengkajian potensi dan persoalan pengembangan serta pengelolaan KSK;
 - b. pengembangan potensi kawasan secara lestari dan berkearifan lokal;
 - c. pelestarian sumber daya air dan lingkungan secara berkelanjutan yang adaptif terhadap bencana;
 - d. penyusunan program aksi pengelolaan KSK;
 - e. pengendalian pemanfaatan ruang KSK; dan
 - f. pengembangan sarana dan prasarana pendukung KSK.

Pasal 44

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap IV (empat) tahun 2040-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. perwujudan KSK.

- (2) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat permukiman meliputi:
 1. perwujudan PKW meliputi:
 - a) pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan pelayanan infrastruktur permukiman;
 - b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan pasar induk;
 - d) peningkatan cakupan pelayanan prasarana dan sarana kesehatan;
 - e) pembangunan dan peningkatan sarana perdagangan dan/atau pasar;
 - f) pengembangan SPAM; dan
 - g) penyediaan RTH.
 2. perwujudan PKL meliputi:
 - a) pengembangan, peningkatan dan pemantapan kegiatan pendidikan dasar;
 - b) pengembangan, peningkatan dan pemantapan kegiatan kesehatan skala Daerah;
 - c) pengembangan, peningkatan dan pemantapan kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang lokal;
 - d) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pelayanan sosial dan budaya skala desa hingga Daerah;
 - e) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pelayanan infrastruktur permukiman;
 - f) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata;
 - g) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pertanian;
 - h) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat pelayanan olahraga skala internasional; dan
 - i) penyediaan RTH.
 3. perwujudan PPK meliputi:
 - a) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata;
 - b) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pertanian;
 - c) pengembangan, peningkatan dan pemantapan kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang lokal;
 - d) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pelayanan sosial dan budaya skala desa hingga kecamatan;
 - e) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pelayanan infrastruktur permukiman; dan
 - f) penyediaan RTH.
 4. perwujudan PPL meliputi:
 - a) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat pendidikan tinggi;

- b) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pertanian;
 - c) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan industri;
 - d) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata;
 - e) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pelayanan sosial dan budaya skala desa hingga kecamatan;
 - f) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pelayanan infrastruktur permukiman;
 - g) pengembangan, peningkatan dan pemantapan kegiatan pendidikan dasar;
 - h) pengembangan, peningkatan dan pemantapan kegiatan kesehatan skala Daerah; dan
 - i) penyediaan RTH.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi meliputi:
- 1. perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
 - a) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan Jalan Arteri Primer;
 - b) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan Jalan Kolektor Primer;
 - c) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan Jalan Lokal Primer;
 - d) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan Jalan Lokal Sekunder;
 - e) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan Jalan Lingkungan Primer;
 - f) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan Jalan Lingkungan Sekunder;
 - g) peningkatan dan pemeliharaan Jalan Tol;
 - h) peningkatan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B;
 - i) peningkatan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C;
 - j) peningkatan dan pemeliharaan Terminal Barang;
 - k) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jembatan; dan
 - l) pemutakhiran data base jalan dan jembatan.
 - 2. perwujudan sistem jaringan kereta api;
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
 - b) pengembangan pemeliharaan Stasiun Penumpang; dan
 - c) pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sepanjang rel kereta api.
 - 3. perwujudan sistem jaringan transportasi laut meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN); dan

- d) pengembangan dan pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).
- 4. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Bandar Udara Pengumpan; dan
 - b) pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kebandarudaraan.
- c. perwujudan sistem jaringan energi meliputi:
 - 1. perwujudan jaringan minyak dan gas bumi berupa pengembangan, penataan, pemeliharaan dan pengamanan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan.
 - 2. perwujudan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa Pembangkit Listrik Lainnya meliputi:
 - a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Biodiesel;
 - b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan kapasitas dan jaringan PLTBg;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan kapasitas dan jaringan PLTSa; dan
 - d) pengembangan pembangkit energi alternatif lainnya.
 - 3. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan SUTET;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan SUTT;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan SUTM; dan
 - d) pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
 - 1. perwujudan Jaringan Tetap berupa pengembangan dan peningkatan jaringan serat optik; dan
 - 2. perwujudan Jaringan Bergerak meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan kapasitas jaringan bergerak seluler;
 - b) penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama;
 - c) penertiban terhadap pembangunan menara telekomunikasi seluler/ *BTS* tanpa dilengkapi izin;
 - d) pengembangan Gampong Digital; dan
 - e) pengembangan layanan internet.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air meliputi:
 - 1. perwujudan sistem jaringan irigasi meliputi:
 - a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
 - b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
 - c) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier;
 - d) pengembangan waduk untuk irigasi pertanian;

- e) pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pengelolaan sumber air permukaan (sungai dan waduk); dan
 - f) pembangunan dan peningkatan jaringan pengendalian banjir.
2. perwujudan bangunan sumber daya air meliputi:
 - a) operasional dan rehabilitasi Bangunan Sumber Daya Air;
 - b) pembangunan, operasional dan rehabilitasi Bangunan Sumber Daya Air;
 - c) pemeliharaan sungai, konservasi, pengendalian daya rusak air dan pelestarian sumber daya air secara vegetatif;
 - d) pembangunan Bendungan; dan
 - e) pembangunan dan pemeliharaan embung air baku irigasi sawah.
 - f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:
 1. perwujudan SPAM meliputi:
 - a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Unit Produksi;
 - b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Unit Distribusi;
 - c) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan air minum di kawasan perkotaan;
 - d) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan air minum di kawasan perdesaan; dan
 - e) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan bukan jaringan perpipaan.
 2. perwujudan SPAL berupa perwujudan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana IPLT;
 - b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 - c) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat.
 3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meliputi:
 - a) pengembangan prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - b) pengembangan sistem jasa pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - c) pengawasan dan pengendalian sistem pengelolaan limbah B3.
 4. perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:
 - a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan TPS3R;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan TPST;
 - c) pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;
 - d) peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan;
 - e) pengembangan bank sampah; dan
 - f) peningkatan kerja sama antarwilayah dalam pengelolaan persampahan.
 5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:

- a) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
 - c) pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana evakuasi bencana;
 - d) pengembangan sistem mitigasi bencana; dan
 - e) pengembangan sistem pengelolaan kawasan rawan bencana.
6. perwujudan sistem drainase meliputi:
- a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Primer;
 - b) pembangunan tanggul drainase; dan
 - c) pengembangan sumur resapan dan lubang biopori.
- (3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung meliputi:
- 1. perwujudan Badan Air meliputi:
 - a) operasional dan pemeliharaan Badan Air;
 - b) pengembangan tanggul sungai;
 - c) pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai; dan
 - d) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
 - 2. perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung meliputi:
 - a) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung;
 - b) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung;
 - c) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - d) pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
 - e) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
 - f) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.
 - 3. perwujudan kawasan ekosistem mangrove berupa pembangunan, pengawasan dan pengendalian kawasan ekosistem mangrove.
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya meliputi:
- 1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi:
 - a) rehabilitasi dan revitalisasi kawasan hutan produksi terbatas;
 - b) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - c) pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - d) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;

- e) pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - f) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - g) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam;
 - h) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi Terbatas bersama Masyarakat;
 - i) pengembangan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - j) penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - k) penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan perhutanan sosial.
2. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
- a) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - c) pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - d) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - e) pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - f) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - g) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam;
 - h) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi Tetap bersama Masyarakat;
 - i) pengembangan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - j) penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - k) penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan perhutanan sosial.
3. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat meliputi:
- a) pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - b) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Perkebunan Rakyat yang rusak; dan
 - c) peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat.
4. perwujudan Kawasan Pertanian meliputi:
- a) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, dilakukan melalui:
 - 1) inventarisasi lahan baku sawah;
 - 2) penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal;
 - 3) pengelolaan LP2B, KP2B dan LCP2B;
 - 4) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan;

- 5) pengembangan sistem agroindustri sektor tanaman pangan;
 - 6) pemantapan Kawasan sentra komoditas agribisnis unggulan;
 - 7) pemantapan kawasan *IFS (Integrated Farming System)*;
 - 8) pengembangan kawasan agroindustri;
 - 9) optimalisasi sumber air permukaan eksisting dan/atau air tanah untuk keperluan pengairan lahan tanaman pangan;
 - 10) pengembangan lahan tanaman pangan baru atau cetak sawah baru;
 - 11) pengendalian secara ketat alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - 12) pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian tanaman pangan;
 - 13) penyuluhan pertanian;
 - 14) penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya; dan
 - 15) penetapan insentif dan disinsentif dalam pengendalian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- b) perwujudan Kawasan Perkebunan meliputi:
- 1) pengembangan Wilayah agrobisnis dan agroindustri;
 - 2) pengembangan komoditas perkebunan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan;
 - 3) penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Perkebunan;
 - 4) pengembangan sarana dan prasarana pengolahan produk turunan komoditas Kawasan Perkebunan; dan
 - 5) penataan irigasi/kanal pada areal perkebunan lahan gambut.
- c) perwujudan Kawasan Peternakan meliputi:
- 1) penataan dan pengendalian lokasi peternakan dan sentra produksi peternakan di Kawasan Peternakan;
 - 2) pengembangan komoditas peternakan yang bernilai ekonomi tinggi di Kawasan Peternakan; dan
 - 3) intensifikasi budi daya peternakan di Kawasan Peternakan.
5. perwujudan Kawasan Perikanan meliputi:
- a) pengembangan agrobisnis perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - b) pengembangan komoditas perikanan unggulan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - c) pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - d) pengembangan budi daya pembesaran ikan;
 - e) pengembangan budi daya perikanan melalui pemanfaatan atau pengelolaan situ;
 - f) pengembangan budi daya perikanan melalui pembenihan ikan;
 - g) pengolahan hasil perikanan;

- h) pengendalian baku mutu perairan Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - i) pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - j) peningkatan aksesibilitas pusat- pusat produksi perikanan budidaya dan pusat-pusat pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
 - k) pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya.
6. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
- a) pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan;
 - b) pemberdayaan industri kecil dan menengah;
 - c) pengendalian perkembangan industri di luar Kawasan Peruntukan Industri;
 - d) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas di Kawasan Peruntukan Industri;
 - e) penataan Kawasan Peruntukan Industri eksisting yang belum berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan Penataan Ruang;
 - f) pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah;
 - g) pengendalian dan pengawasan Pemanfaatan Ruang Kawasan Peruntukan Industri;
 - h) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta Masyarakat;
 - i) evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri;
 - j) pengendalian izin usaha industri Kabupaten/kota;
 - k) penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan;
 - l) pembinaan industri melalui penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan daerah (properda); dan
 - m) pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di Kawasan Peruntukan Industri.
7. perwujudan Kawasan Pariwisata meliputi:
- a) pengembangan dan pengelolaan Kawasan Pariwisata yang berpotensi, unggulan dan andalan secara berkelanjutan;
 - b) pengembangan dan perlindungan situs bersejarah dan budaya;
 - c) peningkatan kualitas objek wisata;
 - d) pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan pariwisata;
 - e) pengembangan desa wisata, kawasan wisata dan/atau objek wisata baru;
 - f) menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata;
 - g) pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
 - h) pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 - i) pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;

- j) pengembangan *creative center*;
 - k) pengembangan ekowisata;
 - l) pengembangan jalur wisata alam, budaya dan buatan serta desa wisata;
 - m) peningkatan sistem informasi pariwisata; dan
 - n) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas pariwisata.
8. perwujudan Kawasan Permukiman meliputi:
- a) perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
 - 1) pengembangan perumahan;
 - 2) pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman kumuh;
 - 3) pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - 4) percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan pengembangan perumahan swadaya;
 - 5) penataan bangunan gedung;
 - 6) penataan bangunan dan lingkungannya;
 - 7) pengelolaan pendidikan;
 - 8) pengendalian perizinan pendidikan;
 - 9) pembangunan dan pengembangan pendidikan dayah;
 - 10) pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat;
 - 11) penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
 - 12) pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - 13) pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - 14) pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - 15) pengembangan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah;
 - 16) pengembangan perumahan tahan gempa pada daerah rawan bencana;
 - 17) penataan, pengembangan dan pengendalian pasar tradisional serta pasar modern;
 - 18) penanganan rehabilitasi pasca bencana;
 - 19) penataan dan rehabilitasi lingkungan Kawasan permukiman kumuh perkotaan; dan
 - 20) penyediaan RTH.
 - b) perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
 - 1) pembangunan rumah layak huni dan swadaya;
 - 2) pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Permukiman Pedesaan;
 - 3) penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
 - 4) pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;

- 5) pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - 6) pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - 7) pengembangan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah;
 - 8) pengembangan perumahan tahan gempa pada daerah rawan bencana;
 - 9) penataan, pengembangan dan pengendalian pasar tradisional serta pasar modern; dan
 - 10) penanganan rehabilitasi pasca bencana.
9. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
- a) penataan, pengelolaan dan pengoptimalan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - c) pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan rencana tata ruang Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (4) Perwujudan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
- a. pengkajian potensi dan persoalan pengembangan serta pengelolaan KSK;
 - b. pengembangan potensi kawasan secara lestari dan berkearifan lokal;
 - c. pelestarian sumber daya air dan lingkungan secara berkelanjutan yang adaptif terhadap bencana;
 - d. penyusunan program aksi pengelolaan KSK;
 - e. pengendalian pemanfaatan ruang KSK; dan
 - f. pengembangan sarana dan prasarana pendukung KSK.

Pasal 45

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap V (lima) tahun 2045-2046 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. perwujudan KSK.
- (5) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat permukiman meliputi:
 1. perwujudan PKW meliputi:
 - a) pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan pelayanan infrastruktur permukiman;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B;
 - c) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan pasar induk;
 - d) peningkatan cakupan pelayanan prasarana dan sarana kesehatan;

- e) pembangunan dan peningkatan sarana perdagangan dan/atau pasar;
 - f) pengembangan SPAM; dan
 - g) penyediaan RTH.
2. perwujudan PKL meliputi:
- a) pengembangan, peningkatan dan pemantapan kegiatan pendidikan dasar;
 - b) pengembangan, peningkatan dan pemantapan kegiatan kesehatan skala Daerah;
 - c) pengembangan, peningkatan dan pemantapan kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang lokal;
 - d) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pelayanan sosial dan budaya skala desa hingga Daerah;
 - e) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pelayanan infrastruktur permukiman;
 - f) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata;
 - g) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pertanian;
 - h) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat pelayanan olahraga skala internasional; dan
 - i) penyediaan RTH.
3. perwujudan PPK meliputi:
- a) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata;
 - b) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pertanian;
 - c) pengembangan, peningkatan dan pemantapan kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang lokal;
 - d) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pelayanan sosial dan budaya skala desa hingga kecamatan;
 - e) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pelayanan infrastruktur permukiman; dan
 - f) penyediaan RTH.
4. perwujudan PPL meliputi:
- a) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat pendidikan tinggi;
 - b) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pertanian;
 - c) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan industri;
 - d) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata;
 - e) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pelayanan sosial dan budaya skala desa hingga kecamatan;
 - f) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pelayanan infrastruktur permukiman;

- g) pengembangan, peningkatan dan pemantapan kegiatan pendidikan dasar;
 - h) pengembangan, peningkatan dan pemantapan kegiatan kesehatan skala Daerah; dan
 - i) penyediaan RTH.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi meliputi:
- 1. perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
 - a) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan Jalan Arteri Primer;
 - b) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan Jalan Kolektor Primer;
 - c) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan Jalan Lokal Primer;
 - d) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan Jalan Lokal Sekunder;
 - e) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan Jalan Lingkungan Primer;
 - f) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan Jalan Lingkungan Sekunder;
 - g) peningkatan dan pemeliharaan Jalan Tol;
 - h) peningkatan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B;
 - i) peningkatan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C;
 - j) peningkatan dan pemeliharaan Terminal Barang;
 - k) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jembatan; dan
 - l) pemutakhiran data base jalan dan jembatan.
 - 2. perwujudan sistem jaringan kereta api;
 - a) pengembangan dan pemeliharaan jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Stasiun Penumpang.
 - 3. perwujudan sistem jaringan transportasi laut meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN); dan
 - d) pengembangan dan pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).
 - 4. perwujudan Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Bandar Udara Pengumpan; dan
 - b) pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kebandarudaraan.
- c. perwujudan sistem jaringan energi meliputi:
- 1. perwujudan jaringan minyak dan gas bumi berupa pengembangan, penataan, pemeliharaan dan pengamanan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan.

2. perwujudan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa Pembangkit Listrik Lainnya meliputi:
 - a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Biodiesel;
 - b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan kapasitas dan jaringan PLTBg;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan kapasitas dan jaringan PLTSa; dan
 - d) pengembangan pembangkit energi alternatif lainnya.
3. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan SUTET;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan SUTT;
 - c) pengembangan dan pemeliharaan SUTM; dan
 - d) pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
 1. perwujudan Jaringan Tetap berupa pengembangan dan peningkatan jaringan serat optik; dan
 2. perwujudan Jaringan Bergerak meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan kapasitas jaringan bergerak seluler;
 - b) penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama;
 - c) penertiban terhadap pembangunan menara telekomunikasi seluler/*BTS* tanpa dilengkapi izin;
 - d) pengembangan Gampong Digital; dan
 - e) pengembangan layanan internet.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air meliputi:
 1. perwujudan sistem jaringan irigasi meliputi:
 - a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
 - b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
 - c) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier;
 - d) pengembangan waduk untuk irigasi pertanian;
 - e) pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pengelolaan sumber air permukaan (sungai dan waduk); dan
 - f) pembangunan dan peningkatan jaringan pengendalian banjir.
 2. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air meliputi:
 - a) operasional dan rehabilitasi Bangunan Sumber Daya Air;
 - b) pembangunan, operasional dan rehabilitasi Bangunan Sumber Daya Air;
 - c) pemeliharaan sungai, konservasi, pengendalian daya rusak air dan pelestarian sumber daya air secara vegetatif;
 - d) pembangunan Bendungan; dan
 - e) pembangunan dan pemeliharaan embung air baku irigasi sawah.
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:
 1. perwujudan SPAM meliputi:

- a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Unit Produksi;
 - b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Unit Distribusi;
 - c) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan air minum di kawasan perkotaan;
 - d) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan air minum di kawasan perdesaan; dan
 - e) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan bukan jaringan perpipaan.
2. perwujudan SPAL berupa perwujudan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik meliputi:
- a) pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana IPLT;
 - b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - c) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat.
3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meliputi:
- a) pengembangan prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, dan Limbah B3;
 - b) pengembangan sistem jasa pengelolaan Limbah B3; dan
 - c) pengawasan dan pengendalian sistem pengelolaan Limbah B3.
4. perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:
- a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan TPS3R;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan TPST;
 - c) pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;
 - d) peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan;
 - e) pengembangan bank sampah; dan
 - f) peningkatan kerja sama antarwilayah dalam pengelolaan persampahan.
5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
- a) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
 - c) pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana jaringan evakuasi bencana;
 - d) pengembangan sistem mitigasi bencana; dan
 - e) pengembangan sistem pengelolaan kawasan rawan bencana.
6. perwujudan sistem drainase meliputi:
- a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Primer;
 - b) pembangunan tanggul drainase; dan
 - c) pengembangan sumur resapan dan lubang biopori.
- (6) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung meliputi:
 - 1. perwujudan Badan Air meliputi:

- a) operasional dan pemeliharaan Badan Air;
 - b) pengembangan tanggul sungai;
 - c) pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai; dan
 - d) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
2. perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung meliputi:
- a) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung;
 - b) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung;
 - c) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - d) pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
 - e) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
 - f) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.
3. perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove berupa pembangunan, pengawasan dan pengendalian Kawasan Ekosistem Mangrove.
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya meliputi:
1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi:
- a) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - c) pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - d) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - e) pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - f) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - g) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam;
 - h) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi Terbatas bersama Masyarakat;
 - i) pengembangan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - j) penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - k) penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan perhutanan sosial.

2. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
 - a) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - c) pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - d) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - e) pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - f) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - g) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam;
 - h) peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi Tetap bersama Masyarakat;
 - i) pengembangan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - j) penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - k) penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan perhutanan sosial.
3. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat meliputi:
 - a) pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - b) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Perkebunan Rakyat yang rusak; dan
 - c) peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat.
4. perwujudan Kawasan Pertanian meliputi:
 - a) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, dilakukan melalui:
 - 1) inventarisasi lahan baku sawah;
 - 2) penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal;
 - 3) pengelolaan LP2B, KP2B dan LCP2B;
 - 4) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan;
 - 5) pengembangan sistem agroindustri sektor tanaman pangan;
 - 6) pemantapan kawasan sentra komoditas agribisnis unggulan;
 - 7) pemantapan kawasan *IFS (Integrated Farming System)*;
 - 8) pengembangan kawasan agroindustri;
 - 9) optimalisasi sumber air permukaan eksisting dan/atau air tanah untuk keperluan pengairan lahan tanaman pangan;
 - 10) pengembangan lahan tanaman pangan baru atau cetak sawah baru;
 - 11) pengendalian secara ketat alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - 12) pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian tanaman pangan;
 - 13) penyuluhan pertanian;

- 14) penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya; dan
- 15) penetapan insentif dan disinsentif dalam pengendalian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- b) perwujudan Kawasan Perkebunan meliputi:
 - 1) pengembangan Wilayah agrobisnis dan agroindustri;
 - 2) pengembangan komoditas perkebunan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan;
 - 3) penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Perkebunan;
 - 4) pengembangan sarana dan prasarana pengolahan produk turunan komoditas Kawasan Perkebunan; dan
 - 5) penataan irigasi/kanal pada areal perkebunan lahan gambut.
- c) perwujudan Kawasan Peternakan meliputi:
 - 1) penataan dan pengendalian lokasi peternakan dan sentra produksi peternakan di Kawasan Peternakan;
 - 2) pengembangan komoditas peternakan yang bernilai ekonomi tinggi di Kawasan Peternakan; dan
 - 3) intensifikasi budi daya peternakan di Kawasan Peternakan.
5. perwujudan Kawasan Perikanan meliputi:
 - a) pengembangan agrobisnis perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - b) pengembangan komoditas perikanan unggulan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - c) pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - d) pengembangan budi daya pembesaran ikan;
 - e) pengembangan budi daya perikanan melalui pemanfaatan atau pengelolaan situ;
 - f) pengembangan budi daya perikanan melalui pembenihan ikan;
 - g) pengolahan hasil perikanan;
 - h) pengendalian baku mutu perairan Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - i) pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - j) peningkatan aksesibilitas pusat-pusat produksi perikanan budidaya dan pusat-pusat pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
 - k) pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya.
6. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 - a) pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan;
 - b) pemberdayaan industri kecil dan menengah;
 - c) pengendalian perkembangan industri di luar Kawasan Peruntukan Industri;
 - d) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas di Kawasan Peruntukan Industri;

- e) penataan Kawasan Peruntukan Industri eksisting yang belum berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan Penataan Ruang;
 - f) pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah;
 - g) pengendalian dan pengawasan Pemanfaatan Ruang Kawasan Peruntukan Industri;
 - h) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta Masyarakat;
 - i) evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri;
 - j) pengendalian izin usaha industri Kabupaten/kota;
 - k) penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan;
 - l) pembinaan industri melalui penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan daerah (properda); dan
 - m) pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di Kawasan Peruntukan Industri.
7. perwujudan Kawasan Pariwisata meliputi:
- a) pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata yang berpotensi, unggulan dan andalan secara berkelanjutan;
 - b) pengembangan dan perlindungan situs bersejarah dan budaya;
 - c) peningkatan kualitas objek wisata;
 - d) pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan pariwisata;
 - e) pengembangan desa wisata, kawasan wisata dan/atau objek wisata baru;
 - f) menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata;
 - g) pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
 - h) pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 - i) pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
 - j) pengembangan *creative center*;
 - k) pengembangan ekowisata;
 - l) pengembangan jalur wisata alam, budaya dan buatan serta desa wisata;
 - m) peningkatan sistem informasi pariwisata; dan
 - n) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas pariwisata.
8. perwujudan Kawasan Permukiman meliputi:
- a) perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
 - 1) pengembangan perumahan;
 - 2) pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman kumuh;
 - 3) pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - 4) percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan pengembangan perumahan swadaya;

- 5) penataan bangunan gedung;
 - 6) penataan bangunan dan lingkungannya;
 - 7) pengelolaan pendidikan;
 - 8) pengendalian perizinan pendidikan;
 - 9) pembangunan dan pengembangan pendidikan dayah;
 - 10) pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat;
 - 11) penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
 - 12) pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - 13) pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - 14) pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - 15) pengembangan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah;
 - 16) pengembangan perumahan tahan gempa pada daerah rawan bencana;
 - 17) penataan, pengembangan dan pengendalian pasar tradisional serta pasar modern;
 - 18) penanganan rehabilitasi pasca bencana;
 - 19) penataan dan rehabilitasi lingkungan Kawasan permukiman kumuh perkotaan; dan
 - 20) penyediaan RTH.
- b) perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
- 1) pembangunan rumah layak huni dan swadaya;
 - 2) pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Permukiman Pedesaan;
 - 3) penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
 - 4) pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - 5) pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - 6) pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - 7) pengembangan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah;
 - 8) pengembangan perumahan tahan gempa pada daerah rawan bencana;
 - 9) penataan, pengembangan dan pengendalian pasar tradisional serta pasar modern; dan
 - 10) penanganan rehabilitasi pasca bencana.
9. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
- a) penataan, pengelolaan dan pengoptimalan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan

- c) pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan rencana tata ruang Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (7) Perwujudan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
- a. pengkajian potensi dan persoalan pengembangan serta pengelolaan KSK;
 - b. pengembangan potensi kawasan secara lestari dan berkearifan lokal;
 - c. pelestarian sumber daya air dan lingkungan secara berkelanjutan yang adaptif terhadap bencana;
 - d. penyusunan program aksi pengelolaan KSK;
 - e. pengendalian pemanfaatan ruang KSK; dan
 - f. pengembangan sarana dan prasarana pendukung KSK.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 48

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a merupakan penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup Wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. dasar pertimbangan dalam Pengawasan Penataan Ruang;
 - b. dasar pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. landasan penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap Kawasan/zona.
- (3) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan peruntukan yang mencakup ruang darat, udara, dan dalam bumi;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dan tata bangunan;
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum; dan
 - d. ketentuan khusus.
- (4) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau minimum; dan
 - d. garis sempadan bangunan minimum.
- (5) Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. jaringan pejalan kaki;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. ruang terbuka non hijau;
 - d. utilitas perkotaan;
 - e. prasarana lingkungan; dan
 - f. prasarana pendukung.
- (6) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. ketentuan umum zonasi rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. ketentuan khusus rencana pola ruang.

- (7) Ketentuan umum zonasi rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (8) Ketentuan umum zonasi rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (7) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi PKW;
 - b. ketentuan umum zonasi PKL; dan
 - c. ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain.
- (2) Ketentuan umum zonasi PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan perkotaan berskala lintas kabupaten/kota yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial dan budaya;
 - 2. kegiatan perkotaan berskala provinsi yang didukung oleh prasarana dan sarana dengan skala pelayanan antar daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta; dan
 - 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan;
 - 2. kegiatan permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang tinggi dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 - 3. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, dengan menyediakan RTH secara proporsional di setiap kaveling;
 - 4. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 - 5. pengembangan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan
 - 2. kegiatan industri yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air minum, persampahan, sanitasi, jaringan drainase, Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana;

2. sarana perumahan, kesehatan, pendidikan, peribadatan, perekonomian, olahraga dan rekreasi serta pelayanan umum;
 3. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, terminal, stasiun, dan angkutan penumpang dan jalur pejalan kaki; dan
 4. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.
- (3) Ketentuan umum zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial dan budaya;
 2. kegiatan perkotaan berskala kabupaten, didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan antar kecamatan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan;
 2. kegiatan permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 3. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling;
 4. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 5. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu fungsi PKL;
 2. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan
 3. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air minum, persampahan, sanitasi, jaringan drainase, Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana;
 2. sarana perumahan, kesehatan, pendidikan, peribadatan, perekonomian, olahraga dan rekreasi serta pelayanan umum;
 3. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, terminal, stasiun, dan angkutan penumpang dan jalur pejalan kaki; dan
 4. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.
- (4) Ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi PPK; dan

- b. ketentuan umum zonasi PPL.
- (5) Ketentuan umum zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diarahkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan perkotaan berskala pelayanan kecamatan, antar kecamatan dan beberapa gampong yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya dan dilengkapi dengan ketersediaan prasarana dan sarana yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan;
 - 2. dimungkinkan untuk kegiatan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan sebagai PPK;
 - 3. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 - 4. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan RTH secara proporsional di setiap kaveling;
 - 5. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 - 6. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu fungsi PPK;
 - 2. kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan; dan
 - 3. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air minum, persampahan, sanitasi, jaringan drainase, Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana;
 - 2. sarana perumahan, kesehatan, pendidikan, peribadatan, perekonomian, olahraga dan rekreasi serta pelayanan umum;
 - 3. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, terminal, stasiun, dan angkutan penumpang dan jalur pejalan kaki; dan
 - 4. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.
- (6) Ketentuan umum zonasi PPL, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diarahkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan ekonomi berskala antardesa yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang rendah hingga menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 2. kegiatan permukiman, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling;
 3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan; dan
 2. kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air minum, persampahan, sanitasi, jaringan drainase, Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana;
 2. sarana perumahan, kesehatan, pendidikan, peribadatan, perekonomian, olahraga dan rekreasi serta pelayanan umum;
 3. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, terminal, stasiun, dan angkutan penumpang dan jalur pejalan kaki; dan
 4. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 50

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 51

Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan jalan;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut; dan

- d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Umum;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Tol;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Terminal Penumpang;
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Terminal Barang; dan
 - e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jembatan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer;
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder;
 - e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer; dan
 - f. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Sekunder.
- (3) Ketentuan umum zonasi pada jaringan Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan utama pada skala pelayanan nasional dan provinsi dan atau dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat utama tersebut;
 - 2. kegiatan operasional, pembangunan dan pengembangan Jalan Arteri Primer; dan
 - 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - 2. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang berada di tepi Jalan Arteri Primer;
 - 3. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budi daya di sepanjang Jalan Arteri Primer agar tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat utama;
 - 4. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - 5. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan dengan potensi intensitas lalu lintas tinggi di sepanjang jalur jalan arteri primer;
 - 2. kegiatan pembangunan industri baru untuk skala menengah dan besar di sepanjang jalur jalan arteri primer; dan

3. kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. badan jalan diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 2. saluran tepi jalan, diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar Badan Jalan bebas dari pengaruh air; dan
 3. ambang pengaman berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi Badan Jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.
- (4) Ketentuan umum zonasi pada jaringan Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, pembangunan dan pengembangan Jalan Kolektor Primer;
 2. kegiatan pendirian papan peringatan serta rambu-rambu lalu lintas; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budi daya di sepanjang Jalan Kolektor Primer agar tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam Wilayah;
 3. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang Jalan Kolektor Primer; dan
 2. kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. badan jalan diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 2. saluran tepi jalan, diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar Badan Jalan bebas dari pengaruh air; dan
 3. ambang pengaman berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi Badan Jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.
- (5) Ketentuan umum zonasi pada jaringan Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan dalam Wilayah pada skala kabupaten dan/atau dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam Wilayah tersebut;
 2. kegiatan operasional, pembangunan dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
 3. kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang Jalan Lokal Primer; dan
 2. kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. badan jalan diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 2. saluran tepi jalan, diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar Badan Jalan bebas dari pengaruh air; dan
 3. ambang pengaman berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi Badan Jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.
- (6) Ketentuan umum zonasi pada jaringan Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan dalam Wilayah pada skala kabupaten dan kecamatan dan/atau dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam Wilayah tersebut;
 2. kegiatan operasional, pembangunan dan pengembangan Jalan Lokal Sekunder;
 3. kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi; dan
 4. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang Jalan Lokal Sekunder; dan
 2. kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. badan jalan diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 2. saluran tepi jalan, diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar Badan Jalan bebas dari pengaruh air; dan
 3. ambang pengaman berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi Badan Jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.
- (7) Ketentuan umum zonasi pada jaringan Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan dalam Wilayah pada skala kecamatan dan/atau dimanfaatkan bagi pergerakan lingkungan dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam Wilayah tersebut;
 2. kegiatan operasional, pembangunan dan pengembangan Jalan Lingkungan primer; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang Jalan Lingkungan Primer; dan
 2. kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. badan jalan diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 2. saluran tepi jalan, diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar Badan Jalan bebas dari pengaruh air; dan

3. ambang pengaman berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi Badan Jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.
- (8) Ketentuan umum zonasi pada jaringan Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan dalam Wilayah pada skala kecamatan dan/atau dimanfaatkan bagi pergerakan lingkungan dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam Wilayah tersebut;
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan lingkungan sekunder; dan
 3. pengembangan Ruang RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang Jalan Lingkungan Sekunder; dan
 2. berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. badan jalan diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 2. saluran tepi jalan, diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar Badan Jalan bebas dari pengaruh air; dan
 3. ambang pengaman berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi Badan Jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.
- (9) Ketentuan umum zonasi pada jaringan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pergerakan yang menghubungkan antar pusat kegiatan yang mempunyai spesifikasi dan pelayanan lebih tinggi daripada jalan umum yang ada;
 2. kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan Jalan Tol; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 4. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan dan penetapan batas lahan ruang pengawasan jalan serta jalan akses yang tidak mengganggu fungsi Jalan Tol;
 5. pendirian bangunan dengan intensitas bangunan di sepanjang Jalan Tol adalah rendah dan sedang; dan
 6. pembatasan alih fungsi lahan budi daya di sepanjang Jalan Tol agar tidak mengganggu fungsinya.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang Jalan Tol; dan
 2. kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (10) Ketentuan umum zonasi pada Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C.
- (11) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. prasarana terminal, sub terminal bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan;
 2. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe B dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe B sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 4. pembatasan terhadap Pemanfaatan Ruang di dalam lingkungan kerja terminal dan sub terminal yang harus memperhatikan kebutuhan ruang.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi fasilitas penyandang cacat, kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang ibu dan bayi, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, rambu-rambu dan papan informasi, lahan parkir, taman, dan jalur pejalan kaki yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, unit bengkel dan jasa perbaikan kendaraan.
- (12) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 - 2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe C sesuai kewenangannya; dan
 - 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi fasilitas penyandang cacat, kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang ibu dan bayi, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, rambu-rambu dan papan informasi, lahan parkir, taman, dan jalur pejalan kaki yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, unit bengkel dan jasa perbaikan kendaraan.
- (13) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Barang; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Barang sesuai kewenangannya; dan
 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Barang.
- (14) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jembatan dan bangunan pelengkap sesuai dengan kondisi dan kelas jalan; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara jembatan sesuai kewenangannya; dan
 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan.

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar stasiun kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
 2. kegiatan pendirian papan peringatan, serta rambu-rambu lalu lintas; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sepanjang sisi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dengan intensitas rendah hingga sedang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 3. kegiatan pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

4. pembatasan Pemanfaatan Ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; dan
5. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 2. pembangunan perlintasan sebidang tanpa izin dari instansi berwenang.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Penumpang disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana stasiun kereta api bagi peningkatan pelayanan;
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan stasiun penumpang; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pembatasan Pemanfaatan Ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api yang harus memperhatikan kebutuhan ruang;
 2. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Stasiun Penumpang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan Stasiun Penumpang; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Stasiun Penumpang.

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pelabuhan Pengumpan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pelabuhan Perikanan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - 2. kegiatan untuk kepentingan pelabuhan berupa lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari pelabuhan; dan
 - 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional dengan memperhatikan rencana pengembangan pelabuhan dan ketentuan keselamatan kepelabuhanan;
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 3. pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan Kawasan pelabuhan;
 - 4. pembatasan Pemanfaatan Ruang di lingkungan kerja dan kepentingan pelabuhan, yang telah mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. pengendalian Pemanfaatan Ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan pesisir dan pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran yang dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran; dan
 - 7. kegiatan selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional pelabuhan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 - 2. pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu fasilitas penyandang cacat, ruang ibu dan bayi, kamar kecil/ toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang ibu dan bayi, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, lahan parkir, taman dan jalur pejalan kaki.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 - 2. kegiatan untuk kepentingan pelabuhan berupa lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari pelabuhan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan Kawasan pelabuhan;

2. pembatasan Pemanfaatan Ruang di lingkungan kerja dan kepentingan pelabuhan, yang telah mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengendalian Pemanfaatan Ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan pesisir dan pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran yang dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran; dan
 5. kegiatan selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional pelabuhan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
 2. kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional pelabuhan, keamanan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu fasilitas penyandang cacat, ruang ibu dan bayi, kamar kecil/ toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang ibu dan bayi, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, lahan parkir, taman dan jalur pejalan kaki.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar PPN; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar PPI.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan pelabuhan perikanan; dan
 2. dermaga.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional pelabuhan perikanan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional serta keamanan dan keselamatan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan pelabuhan perikanan; dan
 2. dermaga.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang tidak mengganggu kegiatan operasional pelabuhan perikanan.

- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional serta keamanan dan keselamatan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d berupa Bandar Udara Pengumpan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Bandar Udara Pengumpan disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan bandar udara pengumpan; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar bandar udara pengumpan dengan memperhatikan rencana pengembangan pelabuhan dan ketentuan keselamatan kepelabuhanan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan bandar udara pengumpan.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, pembangunan dan pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan;
 - 2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu kegiatan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan; dan
 - 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan.
 - d. prasarana dan sarana minimum meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, peralatan pencegah pencemaran lingkungan, marka dan papan informasi keterangan teknis pipa yang dilindungi dengan pagar pengaman; dan
 - e. ketentuan lainnya berupa pembangunan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa Pembangkit Listrik Lainnya terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Biodiesel;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar PLTBg; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar PLTSa.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biodiesel; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Biodiesel memperhatikan keamanan dan keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya;
 2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Biodiesel; dan

3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biodiesel.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar PLTBg sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTBg; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu PLTBg; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTBg.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar PLTSa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan PLTSa; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu PLTSa; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTSa.
- (8) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar gardu listrik.
- (9) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar SUTET; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar SUTT.
- (10) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, pembangunan dan pengembangan SUTET dan sarana pendukung; dan
 2. pengembangan RTH berupa jalur hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar SUTET dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu ruang bebas dan keamanan SUTET.
 - d. ketentuan lain berupa ketentuan ruang bebas dan jarak minimum mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan SUTT; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar SUTT dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi SUTT.
 - d. ketentuan lain berupa ketentuan ruang bebas dan jarak minimum mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (12) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SUTM disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan SUTM; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar SUTM dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan

2. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan SUTM.
- (13) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Gardu Listrik; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Gardu Listrik dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Gardu Listrik.
 - d. ketentuan lainnya berupa pembangunan dan operasional di dalam dan sekitar Gardu Listrik mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Tetap.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 2. pengembangan RTH yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan lain yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Tetap.

- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan bergerak seluler disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan bergerak seluler.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. pengembangan RTH yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 3. pembatasan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi bersama yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;
 4. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pendirian bangunan dan kegiatan lain yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan bergerak seluler; dan
 2. pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sekitar menara pemancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bangunan sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan, operasional, pengembangan dan pembangunan bangunan Jaringan Irigasi Primer.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi dan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung Kawasan;

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 3. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas daerah dilakukan secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kabupaten Bireuen;
 4. dapat digunakan untuk kegiatan perikanan dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air; dan
 5. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi dan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung Kawasan;
 2. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas daerah dilakukan secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kabupaten Bireuen;
 3. dapat digunakan untuk kegiatan perikanan dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 5. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi dan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - 2. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas daerah dilakukan secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kabupaten Bireuen.
 - 3. dapat digunakan untuk kegiatan perikanan dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
 - 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - 5. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.
- (6) Ketentuan umum zonasi untuk Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan, serta pembangunan Bangunan Sumber Daya Air.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 2. dapat digunakan untuk kegiatan pertanian dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
 - 3. kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air; dan
 - 4. kegiatan transportasi dengan tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar SPAM;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar SPAL;

- c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
 - e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem drainase.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Unit Produksi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Unit Distribusi.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Unit Produksi; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan air produksi wajib memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Unit Produksi; dan
 - 2. kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan air unit distribusi wajib memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - 2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Unit Distribusi; dan
 - 2. kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.

- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan SPAL Domestik; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan SPAL Domestik.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 3. pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) memiliki perizinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan TPS3R; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di TPST.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, pembangunan dan pengembangan TPS3R serta kegiatan penunjang TPS3R dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar dan kesehatan masyarakat; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku; dan
 2. kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan TPS3R.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan TPST dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar dan kesehatan masyarakat; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan TPST; dan
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi: lahan penampungan, sarana pemrosesan sampah, jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir dan bongkar muatan sampah, tempat ibadah, pagar tembok keliling, drainase, sistem pembuangan limbah cair, serta bentuk pendukung kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- (10) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (11) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi: penunjuk arah Jalur Evakuasi Bencana, sarana komunikasi umum yang siap pakai dan jalan perkerasan agar dapat dilalui oleh kendaraan evakuasi.
- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi: penunjuk arah Jalur Evakuasi Bencana menuju Tempat Evakuasi Bencana, sarana komunikasi umum yang siap pakai, dan jalan perkerasan agar dapat dilalui oleh kendaraan evakuasi.
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan Jaringan Drainase Primer; dan
 - 2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan

2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 60

Ketentuan umum zonasi pada kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (5) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Badan Air;
- b. ketentuan umum zonasi pada Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya; dan
- c. ketentuan umum zonasi pada Kawasan Ekosistem Mangrove.

Pasal 61

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 60 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan konservasi Badan Air;
 2. kegiatan transportasi sungai dan waduk; dan
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan pariwisata alam, pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan tidak mencemari Badan Air;
 2. kegiatan perikanan dengan tidak menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan;
 3. pemanfaatan air pada badan air dilaksanakan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air;
 4. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan dengan syarat sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
 5. kegiatan pada Kawasan Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. mendirikan bangunan diatas Badan Air dengan syarat sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Badan Air;
 2. kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air;
 3. kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 4. membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KDB bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. KDB paling banyak 20% (dua puluh persen); dan
 2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi penyelenggaraan Badan Air.

Pasal 62

Ketentuan umum zonasi pada Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi dan pelestarian Kawasan Hutan Lindung;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak merusak dan/atau mengganggu Kawasan Hutan Lindung;
 2. kegiatan pertahanan dan keamanan tanpa mengurangi fungsi Kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 3. kegiatan pariwisata alam tanpa mengurangi fungsi lindung dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. penakaran dan/atau rehabilitasi satwa liar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 5. pengembangan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan Ruang Evakuasi Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. pemanfaatan hutan pada Kawasan Hutan Lindung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. budi daya tanaman sesuai vegetasi alam meliputi budi daya tanaman obat (herbal), budi daya tanaman hias, budi daya jamur, budi daya perlebahan, budi daya penangkaran satwa liar dan budi daya sarang burung walet dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 9. pemanfaatan untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 10. dapat digunakan untuk kegiatan budi daya yang dilaksanakan oleh penduduk setempat dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung Kawasan dan dibawah pengawasan ketat dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 11. kegiatan permukiman eksisting sesuai ketentuan teknis yang berlaku dan kearifan lokal.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna serta kelestarian lingkungan hidup;
 2. kegiatan yang mengurangi luasan dan tutupan vegetasi;
 3. perburuan terhadap satwa dalam Kawasan Hutan Lindung;
 4. memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam Kawasan;
 5. memotong, merusak, mengambil, menebang dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan; dan
 6. memotong, membakar, mengganti tutupan vegetasi dengan bangunan atau bentuk apapun yang tidak alami yang dapat mengurangi luas tutupan hutan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KDB bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen);
2. kegiatan eksisting permukiman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman diperbolehkan menambah KDB dengan syarat melalui persetujuan Forum Penataan Ruang Daerah; dan
3. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi penyelenggaraan kehutanan.

Pasal 63

Ketentuan umum zonasi pada Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perlindungan dan rehabilitasi hutan mangrove;
 2. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 3. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan pariwisata yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangundangan; dan
 2. pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Ekosistem Mangrove; dan
 2. kegiatan yang dapat mengubah dan/atau bentang alam Kawasan Ekosistem Mangrove.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KDB bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen); dan
 2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi penyelenggaraan terkait.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 64

Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (8) huruf b meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan;
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata;
- g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman; dan
- h. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam dengan tidak mengurangi fungsi kawasan dan tidak mengubah bentang alam;
 2. pemanfaatan ruang pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 3. kegiatan bukan kehutanan dengan syarat menempuh ketentuan pinjam pakai Kawasan hutan;
 4. pembatasan pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 5. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan dan sumber daya air;
 6. pemilihan komoditas tanaman yang menjamin ketersediaan air bagi penduduk;
 7. kegiatan pada Kawasan Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. dapat digunakan untuk kegiatan di luar fungsi hutan dengan syarat berpedoman pada peraturan perundang-undangan berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KDB bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen);
 2. kegiatan eksisting permukiman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman diperbolehkan menambah KDB dengan syarat melalui persetujuan Forum Penataan Ruang Daerah; dan
 3. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi penyelenggaraan kehutanan.
 - e. ketentuan lain meliputi:

1. kegiatan pemanfaatan hutan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggaraan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi Terbatas yang kegiatannya mengubah bentang alam dan mempengaruhi lingkungan serta berdampak penting wajib memenuhi analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam dengan tidak mengurangi fungsi kawasan dan tidak mengubah bentang alam;
 2. pemanfaatan ruang pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 3. kegiatan bukan kehutanan dengan syarat menempuh ketentuan pinjam pakai Kawasan hutan;
 4. pembatasan pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 5. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan dan sumber daya air;
 6. pemilihan komoditas tanaman yang menjamin ketersediaan air bagi penduduk;
 7. kegiatan pada Kawasan Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. dapat digunakan untuk kegiatan di luar fungsi hutan dengan syarat berpedoman pada peraturan perundang-undangan berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan kehutanan dalam Kawasan hutan produksi yang menimbulkan gangguan lingkungan;
 2. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 3. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KDB bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen);

2. kegiatan eksisting permukiman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman tidak diperbolehkan menambah KDB dan/atau KDB tetap; dan
 3. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi penyelenggaraan kehutanan.
- e. ketentuan lain meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan hutan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggaraan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi Tetap yang kegiatannya mengubah bentang alam dan mempengaruhi lingkungan serta berdampak penting wajib memenuhi analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan cagar budaya, pertanian tanaman pangan, peternakan, wisata alam, serta pertahanan dan keamanan;
 2. kegiatan yang mendukung pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 3. kegiatan yang meningkatkan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat; dan
 4. kegiatan pemanfaatan hasil perkebunan rakyat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan permukiman dan budi daya lain hanya bagi penduduk asli dengan tidak mengurangi fungsi Kawasan Perkebunan Rakyat;
 2. kegiatan budi daya dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif terhadap Kawasan Perkebunan Rakyat;
 3. pendirian bangunan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan sesuai dengan aturan tata bangunan yang berlaku;
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 5. pemanfaatan ruang pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pertambangan pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil;
 2. eksploitasi hasil hutan yang melebihi potensi lestari; dan
 3. pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak fungsi utama kawasan.

- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KDB bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen);
 - 2. kegiatan eksisting permukiman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman tidak diperbolehkan menambah KDB dan/atau KDB tetap; dan
 - 3. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi penyelenggaraan perkebunan.

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peternakan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan dan penunjang Kawasan Tanaman Pangan;
 - 2. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan;
 - 3. kegiatan pelestarian sumber daya air;
 - 4. kegiatan perikanan budi daya (minapadi);
 - 5. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - 6. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan perikanan dan peternakan skala mikro hingga kecil dengan tidak mengubah fungsi kawasan tanaman pangan;
 - 2. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian yang membutuhkan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 3. alih fungsi kawasan tanaman pangan menjadi lahan budi daya nonpertanian dengan syarat hanya untuk kepentingan umum serta penanganan bencana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 4. pemanfaatan ruang pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 5. kegiatan agrowisata tanpa mengurangi luas kawasan tanaman pangan;
 - 6. kegiatan perkebunan dan hortikultura dengan tidak mengubah status kawasan tanaman pangan;

7. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 8. kegiatan perikanan, peternakan skala mikro hingga kecil, Agropolitan, perkebunan, hortikultura dan agrowisata dengan tidak mengubah fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
 9. kegiatan permukiman eksisting dan pengembangan kavling permukiman di sekitar permukiman bagi keluarga petani;
 10. kegiatan budi daya pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan, fosil dan Kawasan Konservasi ekosistem esensial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 11. kegiatan permukiman dengan syarat berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri, kolektor dan lokal primer.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
 2. pendirian bangunan yang mengganggu dan memutus saluran irigasi;
 3. alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 4. pengelolaan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dan tata bangunan kawasan tanaman pangan terdiri atas:
1. koefisien dasar bangunan maksimum 10%;
 2. koefisien lantai bangunan maksimum 0,1;
 3. koefisien dasar hijau minimum 90%; dan
 4. garis sempadan bangunan minimum terdiri atas:
 - a) arteri primer/ sekunder minimum 20 meter;
 - b) kolektor primer/ sekunder minimum 15 meter;
 - c) lokal primer/ sekunder minimum 10 meter;
 - d) lingkungan primer minimum 6 meter; dan
 - e) lingkungan primer/ sekunder (badan jalan $\leq$ 6m) minimum 6 meter.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum kawasan tanaman pangan meliputi:
1. jaringan pejalan kaki berupa jalan setapak alami;
 2. ruang terbuka hijau sesuai dengan standar minimal;
 3. prasarana lingkungan dapat dilengkapi dengan sistem jaringan transportasi, ketenagalistrikan, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan lainnya; dan
 4. fasilitas pendukung kawasan dapat dilengkapi bangunan penahan longsor dan papan informasi.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan peningkatan produktivitas dan penunjang Kawasan Perkebunan;
 2. riset atau penelitian dalam mendukung invensi peningkatan produksi hasil perkebunan;
 3. kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan;

4. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 5. kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan sarana prasarana pendukungnya; dan
 6. kegiatan mendirikan bangunan pendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana Wilayah.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan perkebunan dengan memperhatikan daya dukung kawasan;
 2. kegiatan perkebunan dan/atau kegiatan budi daya lainnya yang di dalamnya terdapat Kawasan dengan fungsi lindung yang tidak terdelineasi dalam peta Pola Ruang, wajib mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku;
 3. kegiatan permukiman dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
 4. pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 5. kegiatan pariwisata dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 6. kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 7. kegiatan perdagangan barang dan jasa sebagai penunjang Kawasan Perkebunan;
 8. kegiatan budi daya perikanan dan peternakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 9. kegiatan pengembangan/pembangunan hutan kota sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 10. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral non logam, dan pertambangan migas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 11. kegiatan industri pengolahan produk hasil Perkebunan yang membutuhkan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dapat dilakukan dengan diversifikasi kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan;
 12. dapat digunakan untuk permukiman bagi penduduk sekitar dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 13. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. melakukan alih fungsi lahan pada Kawasan Perkebunan diluar perizinan yang telah diberikan;
 2. menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya dalam perusahaan Kawasan Perkebunan yang dapat mencemari lingkungan hidup;
 3. mengubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan;
 4. membuka dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup; dan

5. pengembangan kegiatan yang merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dan tata bangunan kawasan perkebunan meliputi:
 1. koefisien dasar bangunan maksimum 30%;
 2. koefisien lantai bangunan maksimum 0,3;
 3. koefisien dasar hijau minimum 70%; dan
 4. garis sempadan bangunan minimum meliputi:
 - a) arteri primer/ sekunder minimum 20 meter;
 - b) kolektor primer/ sekunder minimum 15 meter;
 - c) lokal primer/ sekunder minimum 10 meter;
 - d) lingkungan primer minimum 6 meter; dan
 - e) lingkungan primer/ sekunder (badan jalan $\leq$ 6m) minimum 6 meter.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum kawasan perkebunan meliputi:
 1. jaringan pejalan kaki berupa jalan setapak alami;
 2. RTH sesuai dengan standar minimal;
 3. prasarana lingkungan dapat dilengkapi dengan sistem jaringan transportasi, ketenagalistrikan, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana lingkungan lainnya; dan
 4. fasilitas pendukung kawasan dapat dilengkapi bangunan penahan longsor dan papan informasi.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, peningkatan produktivitas dan penunjang Kawasan Peternakan;
 2. kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan pariwisata;
 3. pengelolaan dan pemanfaatan limbah ternak;
 4. diperbolehkan pengembangan lahan hijau makanan ternak;
 5. mendirikan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan peternakan;
 6. kegiatan pengembangan lahan budi daya ternak besar (sapi, kerbau, kuda);
 7. kegiatan pengembangan lahan budi daya ternak kecil dan aneka ternak (kambing, domba dan kelinci); dan
 8. kegiatan pengembangan lahan budi daya ternak unggas dan aneka unggas (ayam, itik, entog, angsa, dan lainnya).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan industri pengolahan hasil peternakan yang membutuhkan bahan baku khusus dan/ atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 3. pemanfaatan ruang pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan peternakan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dan tata bangunan kawasan peternakan meliputi:
 - 1. koefisien dasar bangunan maksimum 50%;
 - 2. koefisien lantai bangunan maksimum 1;
 - 3. koefisien dasar hijau minimum 10%; dan
 - 4. garis sempadan bangunan minimum terdiri atas:
 - a) arteri primer/ sekunder minimum 20 meter;
 - b) kolektor primer/ sekunder minimum 15 meter;
 - c) lokal primer/ sekunder minimum 10 meter;
 - d) lingkungan primer minimum 6 meter; dan
 - e) lingkungan primer/ sekunder (badan jalan $\leq 6m$) minimum 6 meter.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum kawasan peternakan terdiri atas:
 - 1. jaringan pejalan sesuai skala pelayanan;
 - 2. RTH sesuai dengan standar minimal;
 - 3. ruang terbuka non hijau berupa area parkir dan/atau bongkar muat sesuai dengan standar minimal;
 - 4. utilitas perkotaan dapat dilengkapi hidran umum;
 - 5. prasarana lingkungan dapat dilengkapi dengan sistem jaringan transportasi, ketenagalistrikan, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan lainnya; dan
 - 6. fasilitas pendukung kawasan dapat dilengkapi bangunan penahan longsor dan papan informasi.

Pasal 68

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan peningkatan produktivitas Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - 3. kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
 - 4. kegiatan pengembangan RTH;
 - 5. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 6. perlindungan terhadap Kawasan perairan yang menjadi habitat ikan endemik;
 - 7. perlindungan terhadap jalur ikan (*fish way*) endemik pada hulu dan hilir kawasan perairan; dan
 - 8. mendirikan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan perikanan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. kegiatan industri hasil perikanan yang membutuhkan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata tanpa mengurangi fungsi kawasan;
 3. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 4. kegiatan permukiman dan kegiatan budi daya lainnya tanpa mengurangi fungsi utama kawasan;
 5. pembatasan pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi potensi lestari; dan
 6. kegiatan penggunaan air irigasi untuk perikanan dengan tidak menurunkan kualitas dan tidak mengurangi pasokan air untuk pertanian.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang dapat mengganggu keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mengganggu fungsi Kawasan Perikanan Budi Daya; dan
 2. pelanggaran kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan Kawasan perairan habitat ikan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dan tata bangunan kawasan perikanan budi daya meliputi:
1. koefisien dasar bangunan maksimum 10%;
 2. koefisien lantai bangunan maksimum 0,1;
 3. koefisien dasar hijau minimum 10%; dan
 4. garis sempadan bangunan minimum terdiri atas:
 - a) arteri primer/ sekunder minimum 20 meter;
 - b) kolektor primer/ sekunder minimum 15 meter;
 - c) lokal primer/ sekunder minimum 10 meter;
 - d) lingkungan primer minimum 6 meter; dan
 - e) lingkungan primer/ sekunder (badan jalan $\leq$ 6m) minimum 6 meter.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum kawasan perikanan terdiri atas:
1. jaringan pejalan berupa jalan setapak atau sesuai skala pelayanan; dan
 2. prasarana lingkungan dapat dilengkapi dengan sistem jaringan transportasi, ketenagalistrikan, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan lainnya.

Pasal 69

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 2. pengembangan RTH;
 3. perusahaan industri besar dan Kawasan industri;
 4. industri kecil dan menengah;

5. sentra industri kecil dan menengah; dan
6. kegiatan pertahanan dan keamanan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pembangunan kantor, perumahan khusus untuk pekerja industri, pergudangan, fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi;
 2. diperbolehkan terbatas untuk permukiman yang sudah ada sebelum Qanun ini ditetapkan;
 3. kegiatan penggunaan air dengan mempertimbangkan daya dukung air dan non polutif;
 4. kegiatan pengelolaan limbah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 5. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 6. pembangunan dan pengembangan permukiman kepadatan rendah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 7. kegiatan perdagangan dan jasa tanpa mengurangi fungsi kawasan.
 8. Kawasan Peruntukan Industri dapat alih fungsi menjadi kegiatan perdagangan, jasa, perumahan, pertanian dan/atau kegiatan lainnya yang menunjang industri; dan
 9. perluasan industri besar dapat dilaksanakan dengan memenuhi syarat berikut:
 - a) berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - b) masih satu kesatuan lahan yang tidak terpisahkan dengan industri awalnya.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri serta sarana prasarana pendukungnya.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dan tata bangunan kawasan peruntukan industri meliputi:
 1. koefisien dasar bangunan maksimum 70%;
 2. koefisien lantai bangunan maksimum 2,1;
 3. koefisien dasar hijau minimum 12%; dan
 4. garis sempadan bangunan minimum meliputi:
 - a) arteri primer/ sekunder minimum 20 meter;
 - b) kolektor primer/ sekunder minimum 15 meter;
 - c) lokal primer/ sekunder minimum 10 meter;
 - d) lingkungan primer minimum 6 meter; dan
 - e) lingkungan primer/ sekunder (badan jalan $\leq$ 6m) minimum 6 meter.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum kawasan pembangkitan peruntukan industri meliputi:
 1. jaringan pejalan sesuai skala pelayanan;
 2. RTH sesuai dengan standar minimal;
 3. ruang terbuka non hijau berupa area parkir dan/atau bongkar muat sesuai dengan standar minimal;
 4. utilitas perkotaan dapat dilengkapi hidran umum;

5. prasarana lingkungan dapat dilengkapi dengan sistem jaringan transportasi, ketenagalistrikan, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan lainnya; dan
6. fasilitas pendukung kawasan dapat dilengkapi bangunan keamanan, papan informasi, fasilitas peribadatan atau fasilitas pendukung lainnya.

Pasal 70

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf f disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
 2. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 4. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah untuk kepentingan umum;
 5. kegiatan adat budaya Masyarakat, pelestarian Kawasan Cagar Budaya;
 6. kegiatan pengembangan RTH; dan
 7. dapat digunakan untuk optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur yang sementara tidak diusahakan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. penataan Kawasan Pariwisata dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan fungsi lindung lingkungan;
 2. pemanfaatan potensi alam sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 3. kegiatan permukiman, pertanian dan perikanan yang mendukung fungsi Kawasan;
 4. kegiatan wisata, sarana dan prasarana penunjang wisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi Kawasan lindung;
 5. sarana dan prasarana penunjang wisata yang berada di Kawasan lindung wajib mengikuti ketentuan bangunan dan/atau kegiatan pada Kawasan lindung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. dapat digunakan kegiatan pemanfaatan Kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata sesuai azas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
 7. pemanfaatan potensi alam sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 8. pengembangan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi;
 2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
 3. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan

4. kegiatan yang dapat mengganggu sarana prasarana pendukungnya pariwisata.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dan tata bangunan kawasan pariwisata meliputi:
 1. koefisien dasar bangunan maksimum 40%;
 2. koefisien lantai bangunan maksimum 1,2;
 3. koefisien dasar hijau minimum 10%; dan
 4. garis sempadan bangunan minimum terdiri atas:
 - a) arteri primer/ sekunder minimum 20 meter;
 - b) kolektor primer/ sekunder minimum 15 meter;
 - c) lokal primer/ sekunder minimum 10 meter;
 - d) lingkungan primer minimum 6 meter; dan
 - e) lingkungan primer/ sekunder (badan jalan $\leq$ 6m) minimum 6 meter.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum kawasan pariwisata terdiri atas:
 1. jaringan pejalan sesuai skala pelayanan;
 2. RTH sesuai dengan standar minimal;
 3. ruang terbuka non hijau berupa area parkir dan/atau bongkar muat sesuai dengan standar minimal;
 4. utilitas perkotaan dapat dilengkapi hidran umum;
 5. prasarana lingkungan dapat dilengkapi dengan sistem jaringan transportasi, ketenagalistrikan, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan lainnya; dan
 6. fasilitas pendukung kawasan dapat dilengkapi bangunan keamanan, papan informasi, fasilitas peribadatan, sosial dan budaya atau fasilitas pendukung lainnya.

Pasal 71

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf g terdiri atas:
 - a. ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan cagar budaya;
 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan;
 3. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air;
 4. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 5. penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana;
 6. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 7. kegiatan pendidikan dan pelatihan yang didukung sarana dan prasarana penunjang pendidikan;
 8. kegiatan olahraga yang didukung sarana dan prasarana penunjang olahraga;

9. kegiatan perkantoran dan perdagangan dan jasa; dan
 10. pengembangan kawasan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan industri yang membutuhkan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dan tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
 2. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan terpadu yang membutuhkan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi utama Kawasan;
 3. kegiatan pariwisata yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 4. kegiatan pertanian, perikanan dan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat dan tidak mencemari lingkungan;
 5. kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 6. kegiatan industri menengah dan besar eksisting sebelum diundangkannya qanun ini dengan tidak melakukan perluasan;
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 8. kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
 9. kegiatan industri skala mikro dan kecil;
 10. sarana perdagangan berupa pasar (tradisional maupun modern) berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder sesuai peraturan perundangan;
 11. *hypermarket* dan pusat perbelanjaan dengan syarat berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
 12. pendirian pergudangan dengan syarat tidak berada di kawasan jalan arteri primer sebelum diundangkannya qanun ini dengan tidak melakukan perluasan;
 13. izin kegiatan perdagangan dan jasa yang masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan qanun rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku;
 14. kegiatan perdagangan dan jasa hanya dapat dilaksanakan apabila jenis usaha dan/atau produk serta jasa yang dijual memenuhi norma sosial dan norma agama;
 15. fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan ketentuan dapat digunakan untuk mengembangkan aktivitas budi daya produktif lainnya;
 16. fasilitas pemerintahan dengan ketentuan dapat digunakan untuk mengembangkan aktivitas budi daya produktif dengan tidak mengganggu aktivitas pemerintahan;
 17. kegiatan lainnya yang mendukung fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;

18. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 19. kegiatan pada Kawasan Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 20. kegiatan wisata dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 21. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 22. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan kegiatan industri menengah dan besar yang menyebabkan dampak lingkungan;
 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan;
 3. kegiatan pertambangan pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil;
 4. kegiatan yang menimbulkan dampak polusi lingkungan (udara, suara, air dan sebagainya) yang dapat mengganggu berlangsungnya aktivitas hunian.
 5. dilarang segala aktivitas budi daya yang akan mengganggu fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 6. pelarangan pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa yang berpotensi menyebabkan kerusakan Kawasan resapan air dan pelarangan pengambilan air tanah di daerah yang telah ditetapkan sebagai zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dan tata bangunan kawasan permukiman perkotaan meliputi:
1. koefisien dasar bangunan maksimum 70%;
 2. koefisien lantai bangunan maksimum 5,4;
 3. koefisien dasar hijau minimum 10%; dan
 4. garis sempadan bangunan minimum terdiri atas:
 - a) arteri primer/ sekunder minimum 20 meter;
 - b) kolektor primer/ sekunder minimum 15 meter;
 - c) lokal primer/ sekunder minimum 10 meter;
 - d) lingkungan primer minimum 6 meter; dan
 - e) lingkungan primer/ sekunder (badan jalan $\leq$ 6m) minimum 6 meter.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum kawasan permukiman perkotaan meliputi:
1. jaringan pejalan sesuai skala pelayanan;
 2. RTH sesuai dengan standar minimal;
 3. ruang terbuka non hijau berupa area parkir dan/atau bongkar muat sesuai dengan standar minimal;
 4. utilitas perkotaan dapat dilengkapi hidran umum;

5. prasarana lingkungan dapat dilengkapi dengan sistem jaringan transportasi, ketenagalistrikan, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan lainnya; dan
 6. fasilitas pendukung kawasan dapat dilengkapi bangunan keamanan, papan informasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, peribadatan, sosial dan budaya atau fasilitas pendukung lainnya.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 2. penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 4. pengembangan RTH;
 5. kegiatan pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan cagar budaya;
 6. pengembangan prasarana, sarana dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan; dan
 7. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan industri kecil dan menengah yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
 2. kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat dan tidak mencemari lingkungan;
 3. pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 4. kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat dan tidak mencemari lingkungan;
 5. pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan mempertimbangkan jarak terhadap bangunan serta tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 6. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 7. kegiatan industri besar eksisting sebelum diundangkannya qanun ini dengan tidak melakukan perluasan;
 8. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat:
 - a) sarana perdagangan berupa pasar (tradisional maupun modern) berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder sesuai peraturan perundangan;
 - b) *hypermarket* dan pusat perbelanjaan dengan syarat berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - c) pendirian pergudangan dengan syarat tidak berada di Kawasan Jalan Arteri Primer dan arteri sekunder;

- d) izin kegiatan perdagangan dan jasa yang masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan qanun rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku; dan
 - e) kegiatan perdagangan dan jasa hanya dapat dilaksanakan apabila jenis usaha dan/atau produk serta jasa yang dijual memenuhi norma sosial dan norma agama.
- 9. fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan ketentuan dapat digunakan untuk mengembangkan aktivitas budi daya produktif lainnya;
 - 10. fasilitas pemerintahan dengan ketentuan dapat digunakan untuk mengembangkan aktivitas budi daya produktif dengan tidak mengganggu aktivitas pemerintahan;
 - 11. kegiatan lainnya yang mendukung fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
 - 12. kegiatan pada Kawasan Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 13. kegiatan wisata dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat dan tidak mencemari lingkungan;
 - 14. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, tidak mencemari lingkungan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 15. kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan kegiatan industri besar yang menyebabkan dampak berat terhadap lingkungan;
 - 2. kegiatan yang dapat mengganggu Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - 3. kegiatan pertambangan pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil;
 - 4. kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan (udara, suara, air, dan sebagainya) yang dapat mengganggu fungsi utama Kawasan;
 - 5. dilarang segala aktivitas budi daya yang akan mengganggu fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - 6. pelarangan pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa yang berpotensi menyebabkan kerusakan Kawasan resapan air dan pelarangan pengambilan air tanah di daerah yang telah ditetapkan sebagai zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak.
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dan tata bangunan kawasan permukiman perdesaan meliputi:
 - 1. koefisien dasar bangunan maksimum 70%;
 - 2. koefisien lantai bangunan maksimum 3,6;
 - 3. koefisien dasar hijau minimum 10%; dan
 - 4. garis sempadan bangunan minimum meliputi:
 - a) arteri primer/ sekunder minimum 20 meter;

- b) kolektor primer/ sekunder minimum 15 meter;
 - c) lokal primer/ sekunder minimum 10 meter;
 - d) lingkungan primer minimum 6 meter; dan
 - e) lingkungan primer/ sekunder (badan jalan $\leq 6m$) minimum 6 meter.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
- 1. jaringan pejalan sesuai skala pelayanan;
 - 2. RTH sesuai dengan standar minimal;
 - 3. ruang terbuka non hijau berupa area parkir dan/atau bongkar muat sesuai dengan standar minimal;
 - 4. utilitas perkotaan dapat dilengkapi hidran umum;
 - 5. prasarana lingkungan dapat dilengkapi dengan sistem jaringan transportasi, ketenagalistrikan, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan lainnya; dan
 - 6. fasilitas pendukung kawasan dapat dilengkapi bangunan keamanan, papan informasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, peribadatan, sosial dan budaya atau fasilitas pendukung lainnya.

Pasal 72

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf h disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - 2. pengembangan sarana prasarana jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton, jaringan listrik, air, dan telekomunikasi; dan
 - 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 2. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai pendukung kegiatan pertahanan keamanan;
 - 3. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang pertahanan keamanan; dan
 - 4. Tidak mengganggu fungsi wilayah pertahanan keamanan; dan
 - 5. Terdapat *buffer zone* (pagar) pada setiap pemanfaatan ruang.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. aktivitas budi daya yang akan mengganggu aktivitas pertahanan keamanan;
 - 2. pembangunan gedung bertingkat pada radius tembakan 400 m;
 - 3. membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase; dan
 - 4. pembangunan eksplorasi migas, SUTET, kabel bawah tanah.
3. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dan tata bangunan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
- 1. koefisien dasar bangunan maksimum 70%;
 - 2. koefisien lantai bangunan maksimum 3,5;
 - 3. koefisien dasar hijau minimum 10%; dan
 - 4. garis sempadan bangunan minimum meliputi:

- a) arteri primer/ sekunder minimum 20 meter;
 - b) kolektor primer/ sekunder minimum 15 meter;
 - c) lokal primer/ sekunder minimum 10 meter;
 - d) lingkungan primer minimum 6 meter; dan
 - e) lingkungan primer/ sekunder (badan jalan $\leq$ 6m) minimum 6 meter.
4. ketentuan sarana dan prasarana minimum kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
- 1. jaringan pejalan sesuai skala pelayanan;
 - 2. RTH sesuai dengan standar minimal;
 - 3. ruang terbuka non hijau berupa area parkir dan/atau bongkar muat sesuai dengan standar minimal;
 - 4. utilitas perkotaan dapat dilengkapi hidran umum;
 - 5. prasarana lingkungan dapat dilengkapi dengan sistem jaringan transportasi, ketenagalistrikan, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana lingkungan lainnya; dan
 - 6. fasilitas pendukung kawasan dapat dilengkapi bangunan keamanan, papan informasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, peribadatan, sosial dan budaya atau fasilitas pendukung lainnya.

Bagian Ketiga
Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 73

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf c terdiri atas:

- a. Ketentuan Khusus KP2B;
- b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana;
- c. Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya;
- d. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan;
- e. Ketentuan Khusus Migrasi Satwa; dan
- f. Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 74

- (1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan;
 - 2. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - 3. pembangunan prasarana dan sarana pendukung.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. alih fungsi LP2B dan KP2B untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang mengurangi luasan KP2B; dan
 2. kegiatan yang merusak fungsi lahan dan kualitas tanah KP2B.
- (2) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 75

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami;
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir;
 - d. ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi; dan
 - e. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana gempa bumi; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pembangunan sistem jaringan prasarana, fasilitas umum, dan fasilitas sosial dengan syarat membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik bangunan tahan gempa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dilaksanakan dengan mempertimbangkan mitigasi bencana;
 3. pembangunan bangunan gedung harus menerapkan standar konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 4. bangunan bertingkat wajib menyediakan tempat dan jalur evakuasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 5. permukiman dengan syarat rumah tinggal kepadatan sedang hingga rendah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana gempa bumi dan mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik infrastruktur bangunan tahan gempa;
 6. pertanian, dengan syarat mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana gempa bumi, mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik bangunan tahan gempa;

7. pariwisata, peternakan dan perikanan dengan syarat mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana gempa bumi, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, pemerintah gampong/desa setempat dan instansi yang berwenang serta mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik bangunan tahan gempa; dan
 8. jaringan prasarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial, dengan syarat membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik bangunan tahan gempa.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana gempa bumi; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana tsunami;
 2. pengembangan RTH;
 3. perlindungan dan penetapan vegetasi pantai, bakau, gumuk dan bukit pasir, dan sempadan pantai;
 4. kawasan jalur hijau; dan
 5. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pengembangan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dilaksanakan dengan mempertimbangkan mitigasi bencana;
 3. pembangunan bangunan gedung harus menerapkan standar konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta menyediakan tempat dan jalur evakuasi;
 4. bangunan bertingkat wajib menyediakan tempat dan jalur evakuasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 5. kegiatan pariwisata dilakukan dengan persyaratan ketat yakni tidak dikembangkan melebihi daya dukung lingkungan dan mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik;
 6. pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai di kawasan rawan tsunami dengan ketentuan sesuai persyaratan mitigasi bencana tsunami;
 7. pemanfaatan ruang pada rawan bencana tsunami wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami; dan
 8. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang meningkatkan risiko tsunami;
 - 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana;
 - 3. mengembangkan Kawasan permukiman pada rawan tsunami tinggi;
 - 4. pelarangan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung Kawasan rawan gelombang pasang atau tsunami; dan
 - 5. kegiatan yang mengganggu sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir;
 - 2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana banjir; dan
 - 3. kegiatan tanaman pangan, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 2. pendirian bangunan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan peternakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 3. pengembangan permukiman dan industri eksisting dengan pembatasan luasan serta tidak menimbulkan banjir;
 - 4. kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dilaksanakan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - 5. wajib membuat sumur resapan;
 - 6. wajib menetapkan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - 7. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 - 8. dapat digunakan untuk pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
 - 9. bangunan gedung dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan serta menyediakan tempat dan jalur evakuasi; dan
 - 10. pengembangan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek mitigasi bencana.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir;
 - 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana; dan
 - 3. kegiatan yang mengganggu sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan sistem jaringan prasarana mitigasi bencana likuefaksi;
 - 2. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan bencana likuefaksi; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana likuefaksi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 2. pendirian bangunan untuk kegiatan perkebunan, budi daya pertanian tanaman keras, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ekowisata dilaksanakan sesuai dengan aturan tata bangunan yang berlaku; dan
 - 3. pengembangan permukiman eksisting dengan pembatasan luas.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang meningkatkan risiko likuefaksi; dan
 - 2. mengembangkan permukiman baru di kawasan rawan bencana likuefaksi.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengoptimalan konservasi pada kawasan rawan longsor; dan
 - 2. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 2. pendirian bangunan untuk kegiatan perkebunan, budi daya pertanian tanaman keras, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ekowisata dilaksanakan sesuai dengan aturan tata bangunan yang berlaku;
 - 3. pengembangan permukiman eksisting dengan pembatasan luas;
 - 4. membangun pada Kawasan rawan bencana tanah longsor tinggi dengan syarat direkomendasikan berdasarkan hasil kajian dan memenuhi standar bangunan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 5. pengembangan kawasan permukiman dengan syarat direkomendasikan berdasarkan hasil kajian dan memenuhi standar bangunan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 6. kegiatan pariwisata dilakukan dengan persyaratan ketat yakni tidak dikembangkan melebihi daya dukung lingkungan dan mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik;
 - 7. ketentuan pembatasan pemanfaatan ruang dengan cara membatasi pendirian bangunan hunian, meminimalkan jaringan infrastruktur dan kegiatan diarahkan untuk hutan, pertanian, perkebunan, RTH, wisata alam dan olahraga terbuka;

8. pembangunan secara ketat, memperhatikan teknis stabilitas lereng, sistem drainase, tidak mengganggu kestabilan lereng, menjaga vegetasi berakar kuat dan dalam, tidak berada di bantaran sungai, dan melakukan pemetaan detil gerakan tanah, kajian geologi teknik, dan analisis risiko bencana;
 9. pembatasan kegiatan pengembangan budi daya yang berpotensi meningkatkan intensitas longsor;
 10. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan kehutanan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 11. kegiatan permukiman, perkebunan, hortikultura, peternakan, perikanan, wisata dan sarana prasarana pendukungnya dilaksanakan dengan ketentuan kemiringan tidak lebih dari 15 (lima belas) persen, menghindari pemotongan/ penggalian lereng dan memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 12. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
 13. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek mitigasi bencana.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang meningkatkan risiko tanah longsor;
 2. kegiatan yang mengganggu sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana; dan
 3. pelarangan terhadap kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana tanah longsor.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mitigasi bencana atau kajian resiko bencana yang lebih rinci mempertimbangkan historis kejadian bencana dapat disusun diatur dengan peraturan bupati; dan
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 76

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata;
 2. kegiatan pelestarian cagar budaya; dan
 3. kegiatan pelestarian kawasan hutan adat.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan permukiman dan pertanian dengan luasan tetap, tidak mengganggu kelestarian dan mengurangi fungsi Kawasan Cagar Budaya; dan

2. kegiatan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Cagar Budaya;
 2. kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah dan bangunan arkeologi; dan
 3. kegiatan yang mengganggu Kawasan Cagar Budaya dan adat budaya Masyarakat.
- (2) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 77

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus sempadan pantai;
 - b. ketentuan khusus sempadan sungai; dan
 - c. ketentuan khusus Kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk RTH;
 2. bangunan fasilitas khusus untuk penelitian, pengendalian air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*);
 3. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian pantai;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 5. kegiatan ekowisata dan wisata bahari; dan
 6. kegiatan konservasi, penataan kawasan dan pembangunan yang meningkatkan fungsi kawasan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. bangunan pelabuhan dan fasilitas kelengkapannya dengan tetap mempertahankan kelestarian sempadan pantai di sekitarnya;
 2. bangunan Jembatan, dermaga, terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS), terminal khusus, sarana peribadatan, jalur pipa migas, jalur pipa air minum, jalan, infrastruktur ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan permukiman, pertanian, perikanan budi daya, perkantoran, dan perdagangan barang dan jasa yang sudah ada pada sempadan pantai sebelum ditetapkan Qanun ini.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang menurunkan nilai ekologis dan estetika Kawasan sempadan pantai;
 2. kegiatan yang mengurangi dimensi bangunan pelindung pantai untuk kepentingan pengendalian abrasi dan erosi;
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan di sempadan pantai;

4. kegiatan yang mengganggu pelestarian fungsi pantai dan akses terhadap Kawasan sempadan pantai; dan
 5. kegiatan yang mengubah bentuk bentang alam.
- (3) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan Ruang untuk Ruang Terbuka Hijau;
 2. bangunan fasilitas khusus untuk penelitian, pengendalian air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*);
 3. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian sungai;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 5. kegiatan konservasi, penataan Kawasan dan pembangunan yang meningkatkan fungsi Kawasan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemanfaatan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan, jalan, dermaga, pelabuhan, terminal khusus, terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS), jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan permukiman, pertanian, perikanan budi daya, perkantoran, dan perdagangan barang dan jasa yang sudah ada pada sempadan sungai sebelum ditetapkan Qanun ini;
 3. penyediaan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pengembangan sistem pengendalian banjir;
 5. kegiatan pariwisata yang tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak keseimbangan lingkungan dengan memperhatikan lokasi, ketebalan sempadan, dan karakteristik sungai; dan
 6. penempatan prasarana dan sarana lingkungan bagi kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang mengurangi kualitas sungai;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan sempadan sungai; dan
 3. kegiatan yang dapat menurunkan nilai ekologis dan estetika sempadan sungai.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pemanfaatan Ruang untuk Ruang Terbuka Hijau;
 2. mendirikan bangunan khusus untuk pengendalian air;
 3. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian danau; dan
 4. kegiatan konservasi, penataan Kawasan dan pembangunan yang meningkatkan fungsi Kawasan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. pemanfaatan secara terbatas untuk jalan akses, Jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, prasarana pariwisata, olahraga, keagamaan serta prasarana dan sarana sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan penelitian, pariwisata, olahraga dan aktivitas budaya; dan
 4. kegiatan budi daya lainnya yang tidak bertentangan dengan fungsi kawasan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. mendirikan bangunan berupa permukiman;
 2. kegiatan yang mengubah letak tepi danau dan aliran air masuk atau keluar danau;
 3. membuang limbah; dan
 4. kegiatan lainnya yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 78

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Migrasi Satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 2. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas dan angin;
 3. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
 4. kegiatan pelestarian cagar budaya;
 5. keberlangsungan biota yang dilindungi dan terancam punah, dan/atau biota yang memiliki nilai ekonomis tinggi;
 6. pengaturan perlindungan lingkungan maritim; dan
 7. penetapan sistem rute (skema pemisah lalu lintas di laut, rute dua arah, garis haluan yang dianjurkan, rute air dalam, daerah yang harus dihindari, daerah lalu lintas pedalaman, dan daerah kewaspadaan).
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan yang mendukung fungsi lindung dan berbasis mitigasi bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan hutan lindung dan ekosistemnya; dan
 2. kegiatan yang menghambat, mengganggu, mengalihfungsikan, dan/atau memindahkan alur migrasi satwa.
- (2) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 79

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. resapan air;
 2. dapat digunakan untuk mendirikan pembangunan sarana prasarana penunjang kegiatan pertambangan;
 3. peningkatan RTH dan penghijauan;
 4. pembuatan *artificial catchment* berupa kolam retensi, sumur resapan dan biopori;
 5. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain; dan
 6. kegiatan reklamasi di kawasan bekas penambangan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan pertambangan baru wajib berlokasi di Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
 2. kegiatan pertambangan baik berupa kegiatan penambangan, pengolahan dan atau penampungan sementara (*stockpile*) mineral dilarang berbatasan langsung dengan permukiman masyarakat dan harus dibuat jarak aman yang ditentukan berdasarkan hasil kajian teknis dan lingkungan;
 3. angkutan tambang yang keluar dari lokasi kegiatan pertambangan dilarang melebihi kapasitas daya dukung jalan yang dilaluinya;
 4. kegiatan pertambangan mineral logam diarahkan untuk menggunakan sarana angkutan laut;
 5. kegiatan pertambangan yang berada di wilayah sungai dan atau berada di wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah pusat harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 6. kegiatan pertambangan hanya dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha/perusahaan di bidang pertambangan dan pemilik modal langsung yang ditunjukkan dalam profil perusahaan dan proposal rencana kegiatan perusahaan;
 7. kegiatan pertambangan wajib melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial, ekonomi dan/atau pembangunan sarana prasarana di Wilayah sekitarnya;

8. pengembangan Kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 9. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi Kawasan lain dapat dilaksanakan dengan tidak merubah fungsi utama Kawasan;
 10. pengembangan kawasan pertambangan di daerah rawan tanah longsor dan gempa bumi perlu disertai dengan rekayasa teknis berupa pembuatan lereng galian atau lereng tambang yang aman pada tambang terbuka, dan bangunan penahan runtuh atap galian pada tambang dalam (*underground mining*);
 11. pengembangan kawasan pertambangan di daerah rawan banjir dapat dilakukan pembuatan drainase pengendali banjir di bagian hulu site tambang dan bagian hilir;
 12. pengembangan kawasan pertambangan di daerah pesisir pantai tidak diperbolehkan di zona sempadan pantai yang dibatasi minimum 100 meter dari garis pantai ke arah darat;
 13. kegiatan pertambangan dengan ketentuan:
 - a) teknik pertambangan ramah lingkungan;
 - b) memperhitungkan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat;
 - c) mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi, geohidrologi, dan kemampuan daya dukung lingkungan dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - d) mampu menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;
 - e) memiliki kajian studi dampak lingkungan;
 - f) untuk kemiringan 25 (dua lima) sampai dengan 40 (empat puluh) persen tidak berada pada Kawasan rawan bencana tinggi;
 - g) mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat setempat;
 - h) mendapatkan izin dari warga setempat melalui tetangga sekitar, Kepala Dusun dan Geuchik setempat; dan
 - i) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 14. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan terpadu yang membutuhkan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi utama Kawasan; dan
 15. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada daerah yang berpotensi mengganggu jalur dan atau pengembangan pariwisata;
 2. Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi Kawasan lindung atau fungsi budi daya lainnya di sekitar Kawasan pertambangan;
 3. kegiatan pertambangan di Kawasan resapan air; dan
 4. kegiatan pertambangan di Kawasan rawan bencana tinggi dengan kemiringan lebih dari dari 40 (empat puluh) persen.

- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Keempat
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 80

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.
- (2) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. perwujudan rencana pola ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kelima
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 81

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c adalah ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;

- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:
- a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; dan
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 82

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya Tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Ketentuan insentif disusun berdasarkan:
- a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan insentif berupa:
- a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak, retribusi dan/atau penerimaan bukan pajak; dan/atau
 - b. insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang, urun saham, fasilitas Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (4) Ketentuan insentif meliputi:
- a. dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;

- f. urun saham;
- g. fasilitas persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- h. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
- i. publikasi atau promosi.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pasal 83

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) adalah perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan Batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Ketentuan disinsentif disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
 - b. ketentuan umum zonasi kabupaten; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan disinsentif berupa:
 - a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau
 - b. disinsentif non fiskal berupa:
 - 1. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - 2. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - 3. pemberian status tertentu.
- (4) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya, dapat berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat, dapat berupa:
 - 1. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - 2. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - 3. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Keenam
Arahan Sanksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 84

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.

- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (7) Arahan sanksi merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (8) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berfungsi:
 - a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; dan
 - b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 2. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 4. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (9) Arahan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.
- (10) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 84 ayat (6) sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.
- (11) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan atau pengaduan dari Masyarakat;
 - b. temuan dari petugas yang membidangi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan/atau Pengawasan;
 - c. Penataan Ruang;
 - d. hasil penilaian pelaksanaan KKPR;
 - e. hasil Pengawasan Penataan Ruang;

- f. laporan hasil Audit Tata Ruang; dan/atau
 - g. rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- (12) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - f. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (13) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a dilakukan melalui tahapan:
- a. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat berwenang, memuat:
 - 1. rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
 - 2. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
 - 3. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. memberikan surat tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali; dan
 - c. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.
- (14) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b dilakukan melalui tahapan.
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pemanfaatan ruang;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara terpaksa; dan
 - d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten.
- (15) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c dilakukan melalui tahapan:
- a. Pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;

- c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada Orang yang melakukan pelanggaran; dan
 - d. setelah pelayanan umum dihentikan, kepada Orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada Orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten.
- (16) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf d dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan secara paksa; dan
 - d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan Orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten.
- (17) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf e dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pencabutan izin, menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya; dan
 - d. apabila perintah untuk menghentikan pemanfaatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (18) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf f dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan

- d. apabila perintah untuk menghentikan pemanfaatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (19) pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf g dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (20) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (12) huruf i dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pemulihan fungsi ruang;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - e. apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan
 - f. apabila Orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.
- (21) Denda administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (12) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.
- (22) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Qanun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 85

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;

- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW kabupaten;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW kabupaten;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW kabupaten kepada pejabat yang berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan/atau pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW kabupaten menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 86

Dalam penataan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 87

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Bentuk partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a berupa:
 - a. masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
 - 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan
 - 5. penetapan RTRW Kabupaten.

- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan/atau
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. memberi masukan ketentuan umum zonasi, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Bagian Keempat Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 89

Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 90

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 91

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 92

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 93

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 94

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Qanun ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyelidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 95

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran pidana di bidang penataan ruang ditindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Pada saat qanun ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan qanun ini.
- (2) Dengan berlakunya qanun ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya ;
 - b. izin pemanfaatan ruang dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Qanun ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunan, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan qanun ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - d. pemanfaatan ruang di Kabupaten Bireuen yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan Qanun ini, akan ditertibkan dalam jangka waktu 3 tahun dan dilakukan penyesuaian berdasarkan Qanun ini.
- (3) Qanun tentang RTRW Kabupaten Bireuen dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Qanun ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan Kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 97

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Qanun tentang RTRW Kabupaten dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Qanun tentang RTRW Kabupaten Bireuen ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2013 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 Juni 2026



BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 15 Juni 2026



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBUNANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026 NOMOR 129

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2026 -2046

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menerangkan bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi, wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisahkan. Penataan ruang dimaksud, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen merupakan sebuah upaya pembangunan wilayah yang diarahkan untuk terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Aceh. Juga diharapkan sesuai dan selaras dengan RTRW Kabupaten/kota sekitar yaitu Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Aceh Utara.

RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2026-2046 ini, merupakan rencana umum tata ruang yang akan digunakan sebagai pedoman pengembangan wilayah Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu 20 tahun kedepan. Dimana selanjutnya perlu disusun rencana rinci tata ruang, yaitu rencana detail tata ruang untuk tingkat kecamatan, sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi. Peraturan zonasi sendiri, merupakan ketentuan yang mengatur persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendalian disusun untuk setiap blok/zona peruntukan kegiatan yang penetapan zona dalam rencana rinci tata ruang.

RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2026-2046 ini, akan menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah provinsi; pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi, kawasan khusus serta kawasan andalan kota; penataan ruang wilayah kecamatan; dan koordinasi penataan ruang dengan provinsi/kota/kabupaten yang berbatasan.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, serta mengikuti pedoman Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 11 Tahun 2021 RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2026-2046 ini berisi ketentuan umum, ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang kabupaten yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana dan utilitas, rencana pola ruang yang meliputi kawasan

lindung dan kawasan budi daya, kawasan strategis daerah, arahan pemanfaatan ruang wilayah daerah yang berisi indikasi program utama, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan ruang, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup, penjelasan, dan lampiran.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17...

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36...

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55...

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74...

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93...

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN NOMOR 143

SELAT MALAKA

Kabupaten Bireuen

Kabupaten Aceh Utara

Kabupaten Aceh Tengah

Kabupaten Bener Meriah

Kabupaten Pidie Jaya

Kabupaten Pidie

Kecamatan: Gandapura, Jangka, Jemplo, Jentim, Julik, Kota Jang, Kuala, Kota Blang, Makmur, Panteuh, Peudada, Peulimbang, Pesanggrin, Pesanggrin Selatan, Pussang Silih Kuang, Samalanga, Simpang Melayan.

KETERANGAN:

Batas Administrasi:

- Ibu Kota Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Batas Administrasi:

- Kecamatan Gandapura
- Kecamatan Jangka
- Kecamatan Jemplo
- Kecamatan Jentim
- Kecamatan Julik
- Kecamatan Kota Jang
- Kecamatan Kuala
- Kecamatan Kota Blang
- Kecamatan Makmur
- Kecamatan Panteuh
- Kecamatan Peudada
- Kecamatan Peulimbang
- Kecamatan Pesanggrin
- Kecamatan Pesanggrin Selatan
- Kecamatan Pussang Silih Kuang
- Kecamatan Samalanga
- Kecamatan Simpang Melayan

SKALA: 1:120.000

PROYEKSI: Universal Transverse Mercator

SISTEM GRID: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N

DATUM HORIZONTAL: Datum WGS 1984

DATUM VERTIKAL: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI:

SUMBER DATA DAN KAWAYAT PETA:

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 yang disinkronkan dengan Data Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, Tahun 2019 - 2019
2. Hasil Analisis Tim Peta Rupa Bumi Kabupaten Bireuen, 2023
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Aceh Tengah Di Aceh
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh

DAFTAR KAWAYAT PETA:

1. Peta Rupa Bumi Kabupaten Bireuen, 2023
2. Hasil Analisis Tim Peta Rupa Bumi Kabupaten Bireuen, 2023
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Aceh Tengah Di Aceh
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh

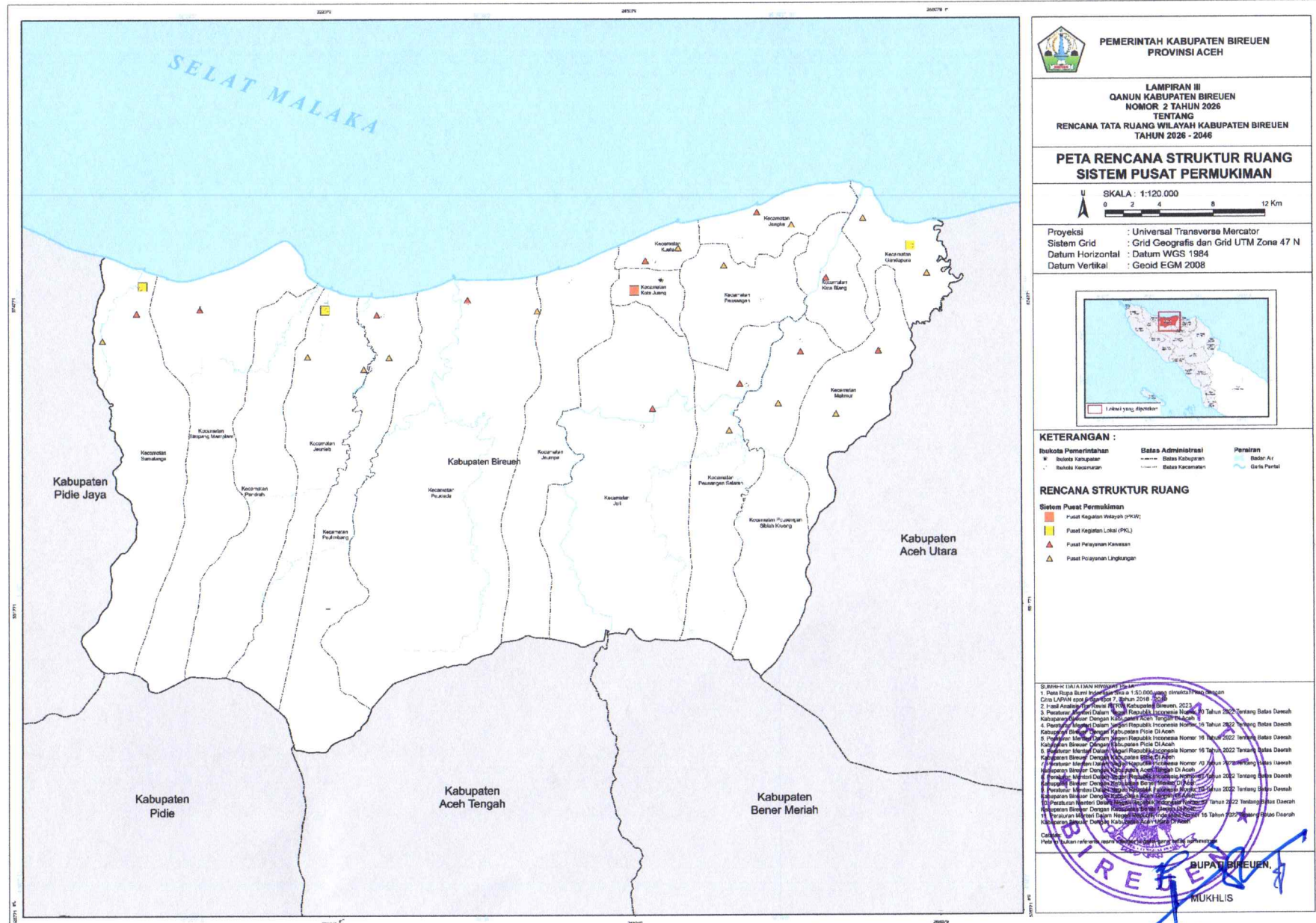
DAFTAR KAWAYAT PETA:

1. Peta Rupa Bumi Kabupaten Bireuen, 2023
2. Hasil Analisis Tim Peta Rupa Bumi Kabupaten Bireuen, 2023
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Aceh Tengah Di Aceh
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Di Aceh

[illegible]

LAMPIRAN III
QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN
KABUPATEN BIREUEN RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2026-2046



LAMPIRAN IV. B
QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026-2046

JARINGAN JALAN LOKAL DAN LINGKUNGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026-2046

NO.	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
A.	JALAN LOKAL PRIMER	
1	Simpang Meurah-Simpang Kandang	Kecamatan Samalanga
2	Sangso-Blang Kuta Dua Meunasah	Kecamatan Samalanga Kecamatan Simpang Mamplam
3	Pulo Baroh - Cot Siren	Kecamatan Samalanga
4	Gampong Meurah - Irigasi Lhok Peudeng	Kecamatan Samalanga
5	Matang Wakeuh - Darussalam	Kecamatan Samalanga
6	Namploh Papeun - Mideun Jok	Kecamatan Samalanga
7	Tun Sri Lanang	Kecamatan Samalanga
8	Keude Aceh - Namploh Manyang	Kecamatan Samalanga
9	Keude Aceh - Sangso	Kecamatan Samalanga
10	Pante Rheng	Kecamatan Samalanga
11	Pulo Baroh - Batee Iliék	Kecamatan Samalanga
12	Mesjid Baro - Namploh Baroh	Kecamatan Samalanga
13	Meuliek - Blang Mane	Kecamatan Samalanga Kecamatan Simpang Mamplam
14	Simpang Geulumpang Payong - Cot Siren	Kecamatan Samalanga

NO.	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
15	Simpang Ilham Jaya - Namploh Papeun	Kecamatan Samalanga
16	Simpang Matang - Batee Iliék	Kecamatan Samalanga
17	Simpang Ie Rhob - Krueng Meusagop	Kecamatan Samalanga Kecamatan Simpang Mamplam
18	Ie Rhob Barat - Cot Mane	Kecamatan Samalanga Kecamatan Simpang Mamplam
19	Buket Ceurana - Air Terjun Ie Rhob	Kecamatan Samalanga Kecamatan Simpang Mamplam
20	Ceurucok - Arongan	Kecamatan Simpang Mamplam
21	Batee Geulungku - Alue Leuhob	Kecamatan Simpang Mamplam
22	Simpang Mamplam - Krueng Meusagop	Kecamatan Simpang Mamplam
23	Ulee Kareueng - Peuneulet Baroh	Kecamatan Simpang Mamplam
24	Blang Tambue - Pulo Iboih	Kecamatan Simpang Mamplam

NO.	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
25	Pulo Drien - Ie Rhob Timu	Kecamatan Simpang Mamplam
26	Pulo Drien - Blang Mane	Kecamatan Simpang Mamplam
27	Simpang Paku - Meunasah Mamplam	Kecamatan Simpang Mamplam
28	Krueng Meusagop - Alue Limeng	Kecamatan Simpang Mamplam Kecamatan Pandrah Kecamatan Jeunieb Kecamatan Peulimbang Kecamatan Peudada Kecamatan Jeumpa
29	Keude Tambue - Blang Kuta	Kecamatan Simpang Mamplam
30	Cureh Tunong - Cureh Baroh	Kecamatan Simpang Mamplam
31	Blang Tambue - Tambue Barat	Kecamatan Simpang Mamplam
32	Ceurucok - Rheum Barat	Kecamatan Simpang Mamplam
33	Simpang Ie Rhob - Blang Mane	Kecamatan Simpang Mamplam
34	Simpang Beurijuek - Tambue Barat	Kecamatan Simpang Mamplam
35	Meunasah Asan - Tambue Barat	Kecamatan Simpang Mamplam
36	Tambue Barat - Kuala Tambue	Kecamatan Simpang Mamplam

NO.	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
37	Pendidikan	Kecamatan Simpang Mamplam
38	Pulo Dapong - Meunasah Mamplam	Kecamatan Simpang Mamplam
39	Cot Leubeng - Paku	Kecamatan Simpang Mamplam Kecamatan Pandrah
40	Cot Batee Geulungku - Uteun Kruet	Kecamatan Simpang Mamplam Kecamatan Pandrah
41	Keude Jeunieb - Calok	Kecamatan Simpang Mamplam Kecamatan Pandrah Kecamatan Jeunieb
42	Simpang Lancok Ulim - Nase Me	Kecamatan Pandrah
43	Simpang Pandrah - Blang Samagadeng	Kecamatan Pandrah
44	Simpang Ara - Seuneubok Baro	Kecamatan Pandrah
45	Garot - Lheue Simpang	Kecamatan Pandrah Kecamatan Jeunieb
46	Simpang Lancok Ulim - Simpang Garot	Kecamatan Pandrah
47	Lhok Dagang - Alue Igeueh	Kecamatan Pandrah
48	Irigasi Lhok Meuku - Alue Drom	Kecamatan Pandrah
49	Jeumpa Sikureung - Cot Geureufai	Kecamatan Pandrah Kecamatan Jeunieb

NO.	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
50	Blang Sama Gadeng - Jeumpa Sikureung	Kecamatan Pandrah Kecamatan Jeunieb
51	MTB - Tufah	Kecamatan Jeunieb
52	Simpang Nalan - Krueng Baro	Kecamatan Jeunieb Kecamatan Peulimbang
53	Blang Poroh - Jeumpa Sikureung	Kecamatan Jeunieb
54	Simpang Meunasah Keutapang - Lheue Simpang	Kecamatan Jeunieb
55	Janggots Seungko - Dayah Baro	Kecamatan Jeunieb
56	Sampo Ajat - Teupin Panah	Kecamatan Jeunieb Kecamatan Peulimbang
57	Lheue Simpang - Jeumpa Sikureung	Kecamatan Jeunieb
58	Keude Jeunieb - Lancang	Kecamatan Jeunieb
59	Ulee Rabo - Lueng Teungoh	Kecamatan Jeunieb
60	Cot Geulumpang Baroh - Janggots Seungko	Kecamatan Jeunieb
61	Blang Poroh - Cot Singgah	Kecamatan Jeunieb
62	Lhok Kulam - Blang Poroh	Kecamatan Jeunieb
63	Meunasah Kota - Lancang	Kecamatan Jeunieb
64	Simpang Alue - Blang Poroh	Kecamatan Jeunieb
65	Jeumpa Sikureung - Alue Lamsaba	Kecamatan Jeunieb
66	Keude Jeunieb - Simpang Lhok Kulam	Kecamatan Jeunieb
67	Simpang Nalan - Lhok Kulam	Kecamatan Jeunieb
68	Keude Peulimbang - Garab	Kecamatan Peulimbang

NO.	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
69	Simpang Panah - Teupin Panah	Kecamatan Peulimbang
70	Simpang Puuk - Padang Kasap	Kecamatan Peulimbang
71	Seuneubok Seumawe - Seuneubok Teungoh	Kecamatan Peulimbang
72	Keude Peulimbang - Kuala Peulimbang	Kecamatan Peulimbang
73	Simpang Puuk - Blang Beururu	Kecamatan Peulimbang
74	Padang Kasab - Blang Beururu	Kecamatan Peulimbang Kecamatan Peudada
75	Seuneubok Teungoh - Cot Geulumpang	Kecamatan Peulimbang
76	Simpang Garab - Blang Paya	Kecamatan Peulimbang Kecamatan Peudada
77	Seuneubok Nalan - Seuneubok Punti	Kecamatan Peulimbang
78	Seuneubok Peulimbang - Seuneubok Nalan	Kecamatan Peulimbang
79	Keude Peulimbang - Seuneubok Peulimbang	Kecamatan Peulimbang
80	Keude Peulimbang - Cot Glumpang	Kecamatan Peulimbang
81	Lancok Bungo - TPA	Kecamatan Peulimbang Kecamatan Peudada
82	Pulo Ara - Jaba	Kecamatan Peudada
83	Karieng - Paya	Kecamatan Peudada
84	Simpang SMPN 1 Peudada - Matang Pasi	Kecamatan Peudada

NO.	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
85	Garot - Ara Bungong	Kecamatan Peudada
86	Blang Geulumpang - Gampong Baro	Kecamatan Peudada
87	Pulo Lawang - Seuneubok Paya	Kecamatan Peudada
88	Blang Matang	Kecamatan Peudada
89	Simpang Peunayong - Meunasah Blang	Kecamatan Peudada
90	Meunasah Tunong - Paya Bunot	Kecamatan Peudada
91	Ara Bungong - Blang Paya	Kecamatan Peudada
92	Keude Alue Rheng - Simpang Cot Kruet	Kecamatan Peudada
93	Ikue Alue - Cot Kruet	Kecamatan Peudada
94	Keude Peudada - Lawang	Kecamatan Peudada
95	Simpang PT. Marjaya - Simpang Blang Paya	Kecamatan Peudada
96	Sawang - Jabet	Kecamatan Peudada
97	Simpang SMAN 1 Peudada - Cot Kruet	Kecamatan Peudada
98	Meunasah Pulo - Teupok Tunong	Kecamatan Peudada Kecamatan Jeumpa
99	Cot Kruet - Alue Iboih	Kecamatan Peudada
100	Pinto Rimba - Alue Naga	Kecamatan Peudada
101	Ara Bungong - Meunasah Krueng	Kecamatan Peudada
102	Ara Bungong - Krueng Lawang	Kecamatan Peudada
103	Blang Beururu - Ara Bungong	Kecamatan Peudada

NO.	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
104	Meunasah Alue - Meunasah Bungo	Kecamatan Peudada
105	Ara Bungong - Neubok Naleung	Kecamatan Peudada
106	TPA - Blang Beururu	Kecamatan Peudada
107	Pucok Alue Rheng - Paloh Seulimeng	Kecamatan Peudada Kecamatan Jeumpa
108	Pucok Alue Rheng - Beng Siri	Kecamatan Peudada Kecamatan Jeumpa
109	Blang Bladeh - Laksmana	Kecamatan Jeumpa
110	Geulumpang Payong - Cot Geurundong	Kecamatan Jeumpa
111	Mon Mane - Cot Meugoe	Kecamatan Jeumpa
112	Simpang Mulia - Alue Limeng	Kecamatan Jeumpa
113	Teupok Baroh - Teupok Tunong	Kecamatan Jeumpa
114	Geulumpang Payong - Cot Tarom Baroh	Kecamatan Jeumpa
115	Geulumpang Payong - Batee Timoh	Kecamatan Jeumpa
116	Blang Bladeh - Blang Dalam	Kecamatan Jeumpa
117	Blang Cot Tunong - Geulumpang Payong	Kecamatan Jeumpa
118	Geulumpang Payong - Blang Bladeh	Kecamatan Jeumpa
119	Teupok Baroh - Lhok Awe Awe	Kecamatan Jeumpa Kecamatan Kota Juang Kecamatan Kuala
120	Blang Bladeh - Blang Seupeung	Kecamatan Jeumpa

NO.	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
121	Blang Rheum - Cot Meugoe	Kecamatan Jeumpa Kecamatan Juli
122	Blang Gandai - Alue Limeng	Kecamatan Jeumpa
123	Blang Rheum - Paloh Panyang	Kecamatan Jeumpa Kecamatan Juli
124	Cot Tarom Tunong - Beurawang	Kecamatan Jeumpa
125	Alue Limeng - Salah Sirong	Kecamatan Jeumpa Kecamatan Juli
126	Pulo Lawang - Teupok Tunong	Kecamatan Jeumpa
127	Seuleumbah - Blang Seunong	Kecamatan Jeumpa
128	Cot Keutapang - Blang Rheum	Kecamatan Jeumpa
129	Cot Trieng - Beurawang	Kecamatan Jeumpa Kecamatan Kuala
130	Meunasah Gadong - Sekolah Sukma	Kecamatan Jeumpa Kecamatan Kota Juang
131	Pulo Kiton - Geudong Tampu	Kecamatan Jeumpa Kecamatan Kota Juang
132	Meunasah Tgk. Di Gadong - Blang Seunong	Kecamatan Jeumpa Kecamatan Juli Kecamatan Kota Juang
133	Salah Sirong - KM. 32	Kecamatan Jeumpa Kecamatan Juli
134	Teupin Mane - Alue Limeng	Kecamatan Jeumpa Kecamatan Juli
135	Beunyot - Simpang Jaya	Kecamatan Jeumpa Kecamatan Juli
136	Pulo Ara - Cot Meurak	Kecamatan Juli Kecamatan Kota Juang

NO.	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
137	Geulanggang Gampong - BTN 2	Kecamatan Juli Kecamatan Kota Juang
138	Geulanggang Gampong - Juli Cot Mesjid	Kecamatan Juli Kecamatan Kota Juang
139	Geulanggang Gampong - Cot Meurak	Kecamatan Juli Kecamatan Kota Juang
140	Meunasah Tgk. Di Gadong - Juli Meunasah Tambo	Kecamatan Juli Kecamatan Kota Juang
141	Meunasah Tgk. Di Gadong - Teulaga Maneh	Kecamatan Juli Kecamatan Kota Juang
142	Simpang Panah - Blang Keutumba	Kecamatan Juli
143	Km. 5 Juli - Meunasah Lampoh	Kecamatan Juli
144	Seuneubok Tujoh Blah - Bivak	Kecamatan Juli
145	Beunyot - Paya Cut	Kecamatan Juli
146	Geulumpang Meujim-jim - Seuneubok Gunci	Kecamatan Juli
147	Juli Cot Mesjid - Paya Ru	Kecamatan Juli
148	Seuneubok Gunci - Alue Udeung	Kecamatan Juli Kecamatan Peusangan
149	Juli Keude Dua - Paya Cut	Kecamatan Juli
150	Simpang Langa - Keude Dua	Kecamatan Juli
151	Meunasah Lampoh - Batee Raya	Kecamatan Juli
152	Buket Mulia - Tanjong Beuridi	Kecamatan Juli Kecamatan Peusangan Selatan

NO.	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
153	Cot Meurak - Juli Tambo Tanjong	Kecamatan Juli
154	Pante Baro - Ulee Jalan	Kecamatan Juli Kecamatan Peusangan Selatan
155	Reuleut - Krueng Juli Timu	Kecamatan Kota Juang Kecamatan Kuala
156	Geulanggang Teungoh - Lancok - Lancok	Kecamatan Kota Juang Kecamatan Kuala
157	Geulanggang Baro	Kecamatan Kota Juang
158	Geudong Alue - Geulanggang Kulam	Kecamatan Kota Juang
159	Meunasah Blang - Meunasah Dayah	Kecamatan Kota Juang
160	Karang Rejo - Reuleut	Kecamatan Kota Juang
161	Manyak Abi Pulo Kiton	Kecamatan Kota Juang
162	Pulo Kiton - Krueng Juli Timu	Kecamatan Kota Juang Kecamatan Kuala
163	Geulanggang Gampong - BTN 1	Kecamatan Kota Juang
164	Cot Gapu - Cot Geulumpang	Kecamatan Kota Juang Kecamatan Kuala
165	Geudong Geudong - Geudong Alue	Kecamatan Kota Juang
166	Simpang Kayee Jatoe - Meunasah Capa	Kecamatan Kota Juang
167	Gelanggang Baro - Tanoh Mirah	Kecamatan Kota Juang Kecamatan Peusangan
168	Buket Teukueh - Cot Jrat	Kecamatan Kota Juang
169	Km 1 - Capa Teungoh	Kecamatan Kota Juang

NO.	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
170	Cot Jrat - Uteun Bunta	Kecamatan Kota Juang Kecamatan Peusangan
171	Meunasah Capa - Meunasah Dayah	Kecamatan Kota Juang
172	Pulo Kiton - Lhok Awe	Kecamatan Kota Juang
173	BTN - Paya Ru	Kecamatan Kota Juang Kecamatan Juli
174	Sagoe - Buket Teukueh	Kecamatan Kota Juang Kecamatan Peusangan
175	Cot Bada Sagoe - Kareung	Kecamatan Kota Juang Kecamatan Kuala Kecamatan Peusangan
176	Simpang Cot Unoe - Krueng Juli Timu	Kecamatan Kuala
177	Simpang Cot Unoe - Ujong Blang Mesjid	Kecamatan Kuala
178	Simpang Cot Unoe - Kuala Raja	Kecamatan Kuala
179	Lancok - lancok - Kuala Raja	Kecamatan Kuala
180	Cot Bada - Balee Kuyun	Kecamatan Kuala Kecamatan Peusangan
181	Cot Keumudee - Kareung	Kecamatan Kuala Kecamatan Peusangan
182	Simpang Kameng - Pante Peusangan	Kecamatan Peusangan Kecamatan Jangka
183	Cot Buket - Uteun Reutoh	Kecamatan Peusangan
184	Neuheun - Seuneubok Aceh	Kecamatan Peusangan
185	Alue Udeung - Me Rayeuk	Kecamatan Peusangan
186	Meuse - Gampong Raya Tambo	Kecamatan Peusangan

NO.	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
		Kecamatan Kuta Blang
187	Gampong Raya Tambo - Gampong Raya Dagang	Kecamatan Peusangan
188	Gle Kapai - Krueng Panjoe	Kecamatan Peusangan
189	Blang Geulanggang - Alue Udeung	Kecamatan Peusangan
190	Pante Gajah - Meunasah Timu	Kecamatan Peusangan
191	Cot Bada Tunong - Cot Keumudee	Kecamatan Peusangan
192	Gampong Raya Dagang - Lueng Daneun	Kecamatan Peusangan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
193	Pante Pisang - Beng Mee	Kecamatan Peusangan
194	Pulo Blang - Beng Mee	Kecamatan Peusangan
195	Gampong Raya Dagang - Pante Piyeu	Kecamatan Peusangan
196	IAIA Almuslim - Paya Lipah	Kecamatan Peusangan
197	Blang Asan - Gampong Raya Dagang	Kecamatan Peusangan
198	Gampong Baro - Cot Panjoe	Kecamatan Peusangan
199	Gampong Raya Dagang - Mon Eungkot	Kecamatan Peusangan
200	Nicah - Cot Iju	Kecamatan Peusangan
201	Paya Meuneng - Paya Aboe	Kecamatan Peusangan
202	Jalan Rumah Sakit Regional dr. Fauziah	Kecamatan Peusangan
203	Uteun Gathom - Alue Udeung	Kecamatan Peusangan Kecamatan Peusangan Selatan

NO.	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
204	Keude Asan - Lueng Kuli	Kecamatan Peusangan Kecamatan Peusangan Selatan
205	Tanoh Anoe - Pulo Naleung	Kecamatan Peusangan Kecamatan Jangka
206	Simpang Matang Sagoe - Tanoh Anoe	Kecamatan Peusangan Kecamatan Jangka
207	Tanjong Paya - Bugak Krueng Mate	Kecamatan Peusangan Kecamatan Jangka
208	Pulo Pisang - Simpang Kameng	Kecamatan Peusangan Kecamatan Kuta Blang
209	Dayah Mesjid - Jarummah Mee	Kecamatan Peusangan Kecamatan Kuta Blang
210	Krueng Panjoe - Bugak Krueng Mate	Kecamatan Peusangan Kecamatan Jangka Kecamatan Kuta Blang
211	Krueng Panjoe - Pulo Reudeup	Kecamatan Peusangan Kecamatan Kuta Blang
212	Pulo Iboih - Pulo Reudeup	Kecamatan Jangka
213	Jangka - Bugak Krueng Mate	Kecamatan Jangka
214	Bugak Krueng Mate - Punjot	Kecamatan Jangka
215	Tanoh Anoe - Tanjongan	Kecamatan Jangka
216	Punjot - Pante Sukon	Kecamatan Jangka
217	Kambuek - Bugak	Kecamatan Jangka
218	Pante Peusangan - Bugak Keude	Kecamatan Jangka
219	Punjot - Pante Paku	Kecamatan Jangka
220	Jangka Mesjid - Alue Bie Pusong	Kecamatan Jangka

NO.	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
221	Ulee Ceue - Punjot	Kecamatan Jangka
222	Simpang Bugeng - Cot Ara	Kecamatan Jangka Kecamatan Kuta Blang
223	Tingkeum Baro - Kuala Ceurape	Kecamatan Jangka Kecamatan Kuta Blang
224	Pulo Reudeup - Kuala Ceurape	Kecamatan Jangka Kecamatan Kuta Blang
225	Uteun Gathom - Awe Geutah	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kecamatan Peusangan Selatan
226	Pulo Harapan - Kayee Ciret	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kecamatan Peusangan Selatan
227	Lueng Daneun - Meureubo	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kecamatan Makmur
228	Lueng Daneun - Alue Kupula	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
229	Alue Iet - Ara Lipeh	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kecamatan Makmur
230	Lueng Daneun - Pante Karya	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
231	Kubu - Teupin Raya	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
232	Pante Baro - Alue Krueb	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng

NO.	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
233	Buket Sudan - Alue Meuh	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kecamatan Makmur
234	Mesjid Lueng Daneun - Pante Baro Gle Siblah	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
235	Cot Aneuk Batee - Meureubo	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kecamatan Makmur
236	Rambong Payong - Alue Kupula	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
237	Krueng Tingkeum - Pante Baro	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kecamatan Kuta Blang
238	Keude Asan - Teupin Reudeup	Kecamatan Peusangan Selatan
239	Cot Ara - Samuti Aman	Kecamatan Kuta Blang Kecamatan Gandapura
240	Jembatan Krueng Tingkeum - Kapa	Kecamatan Kuta Blang
241	Tingkeum Manyang - Mon Jambee	Kecamatan Kuta Blang Kecamatan Gandapura
242	Keude Kuta Blang - Tingkeum Manyang	Kecamatan Kuta Blang
243	Cot Tunong Timu - Tanjong Siron	Kecamatan Kuta Blang Kecamatan Gandapura
244	Keude Kuta Blang - Balee Me	Kecamatan Kuta Blang
245	Keurumbok - Jarummah Mee	Kecamatan Kuta Blang
246	Kuta Blang - Blang Me	Kecamatan Kuta Blang
247	Batee Lhee - Ulee Pusong	Kecamatan Kuta Blang

NO.	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
248	Tingkeum Manyang - Cot Baroh	Kecamatan Kuta Blang
249	Paya Rangkuluh - Crueng Kumbang	Kecamatan Kuta Blang
250	Blang Me - Paloh Raya	Kecamatan Kuta Blang
251	Lapehan Mesjid - Meureubo	Kecamatan Kuta Blang Kecamatan Makmur
252	Leubu Mesjid - Paloh Dama	Kecamatan Kuta Blang Kecamatan Makmur Kecamatan Gandapura
253	Keude Geurugok - Cot Baroh	Kecamatan Kuta Blang Kecamatan Gandapura
254	Ara Lipeh - Cot Mesjid	Kecamatan Makmur
255	Paya Seupat - Cot Kruet	Kecamatan Makmur Kecamatan Gandapura
256	Matang Kumbang - Sukarame	Kecamatan Makmur
257	Lapehan Mesjid - Pulo Teungoh	Kecamatan Makmur
258	Sukarame - Batee Dabai	Kecamatan Makmur
259	Cot Tufah - Kuta Barat	Kecamatan Makmur Kecamatan Gandapura
260	Blang Dalam - Batee Dabai	Kecamatan Makmur
261	Ulee Gle - Pulo Teungoh	Kecamatan Makmur
262	Cot Puuk - Ujong Bayu	Kecamatan Makmur Kecamatan Gandapura
263	Cot Teube - Cot Kruet	Kecamatan Makmur Kecamatan Gandapura
264	Ujong Bayu - Pulo Gisa	Kecamatan Makmur Kecamatan Gandapura
265	Ulee Gle - Sukarame	Kecamatan Makmur

NO.	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
266	Simpang Samuti Aman - Mon Keulayu	Kecamatan Gandapura
267	Lapang Timu - Ie Rhob	Kecamatan Gandapura
268	Cot Teube - Paya Seupat	Kecamatan Gandapura
269	Cot Tufah - Samuti Makmur	Kecamatan Gandapura
270	Cot Jabet - Blang Guron	Kecamatan Gandapura
271	Paloh Me - Pulo Gisa	Kecamatan Gandapura
272	Teupin Siron - Cot Jabet	Kecamatan Gandapura
273	Mon Jeureujak - Dama Kawan	Kecamatan Gandapura
274	Mon Jeureujak - Tanjong Raya	Kecamatan Gandapura
275	Ceubo - Cot Jabet	Kecamatan Gandapura
276	Cot Jabet - Cot Teube	Kecamatan Gandapura
277	Keude Lapang - Cot Jabet	Kecamatan Gandapura
B.	JALAN LOKAL SEKUNDER	
1	Simpang Ule U - Keude Tanjongan	Kecamatan Samalanga
2	Namploh Papeun - Lhokseumira	Kecamatan Samalanga
3	Cot Siren - Alue Barat I	Kecamatan Samalanga
4	Gampong Baro - Pineung Siribe	Kecamatan Samalanga
5	Geulumpang Bungkok - Lueng Keubeu	Kecamatan Samalanga
6	Lancok - Meulum	Kecamatan Samalanga
7	Alue Barat - Cot Mane	Kecamatan Samalanga
8	Cot Siren - Alue Barat II	Kecamatan Samalanga
9	Cot Siren - Buket Ceurana	Kecamatan Samalanga
10	Glee Meundong - Cot Siren	Kecamatan Samalanga

NO.	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
11	Blang Teumulek - Blang Kuta	Kecamatan Simpang Mamplam
12	Lhok Mane - Blang Panyang	Kecamatan Simpang Mamplam
13	Meunasah Dayah - Ie Rhob Timu	Kecamatan Simpang Mamplam
14	Blang Mane - Blang Kuta Coh	Kecamatan Simpang Mamplam
15	Rheum Barat - Rheum Baroh	Kecamatan Simpang Mamplam
16	Blang Kuta - Surien	Kecamatan Simpang Mamplam
17	Peuneulet Tunong - Paya Leuhob	Kecamatan Simpang Mamplam
18	Ulee Awe - Cot Trieng	Kecamatan Simpang Mamplam
19	Lhok Mane - Alue Leuhob	Kecamatan Simpang Mamplam
20	Pandrah - Nase Barat	Kecamatan Pandrah
21	Kuta Reusep - Bantayan	Kecamatan Pandrah
22	Nase Barat - Nase Mee	Kecamatan Pandrah
23	Simpang Keutapang - Cot Geulumpang Tunong	Kecamatan Pandrah Kecamatan Jeunieb
24	Blang Mee Timu - Tanjong Bungong	Kecamatan Jeunieb
25	Lueng Teungoh - Ulee Gajah	Kecamatan Jeunieb
26	Ulee Blang - Alue Seutui	Kecamatan Jeunieb
27	Uteun Peupaleh - Ulee Gajah	Kecamatan Jeunieb

NO.	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
28	Blang Mee Timu - Teupin Kupula	Kecamatan Jeunieb
29	Dayah Baro - Blang Mee Barat	Kecamatan Jeunieb
30	Sampo Ajad - Ulee Blang	Kecamatan Jeunieb
31	Teupin Panah - Lancok Bungo	Kecamatan Peulimbang
32	Balee Daka - Matang Kulee	Kecamatan Peulimbang
33	Seuneubok Teungoh - Rambong Payong	Kecamatan Peulimbang
34	Rambong Payong - Seuneubok Nalan	Kecamatan Peulimbang
35	Seuneubok Seumawe - Kuta Trieng	Kecamatan Peulimbang
36	Meunasah Rabo - Meunasah Bungo	Kecamatan Peudada
37	Jaba - Cot Kruet	Kecamatan Peudada
38	Matang Reuleut - Matang Pasi	Kecamatan Peudada
39	Hagu - Jaba	Kecamatan Peudada
40	Alue Sijuek - Tgk. Di Bathon	Kecamatan Peudada
41	Blang Rangkuluh - Alue Sijuek	Kecamatan Peudada
42	Seuleumbah - Abeuk Tingkeum	Kecamatan Jeumpa
43	Blang Cot Tunong - Blang Cot Baroh	Kecamatan Jeumpa
44	Lipah Rayeuk - Cot Geurundong	Kecamatan Jeumpa
45	Cot Geureundong - Lipah Cut	Kecamatan Jeumpa
46	Cot Trieng - Cot Tarom Baroh	Kecamatan Jeumpa Kecamatan Kuala

NO.	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
47	Geudong Tampu - Cot Taron Baroh	Kecamatan Jeumpa Kecamatan Kota Juang
48	Blang Seupeung - Cot Meugoe	Kecamatan Jeumpa
49	Kuta Meuligoe - Seuneubok Lhong	Kecamatan Jeumpa
50	Batee Raya - Cot Meugoe	Kecamatan Jeumpa Kecamatan Juli
51	Blang Keutumba - Abeuk Budi	Kecamatan Juli
52	Juli Mee Teungoh - Meunasah Lampoh	Kecamatan Juli
53	Simpang Mulia - Cot Meugoe	Kecamatan Juli
54	Cot Meurak - Juli Cot Mesjid	Kecamatan Juli
55	Geulumpang Meujim-jim - Uruk Anoe	Kecamatan Juli
56	Juli Meunasah Tengoh - Juli Meunasah Seupeng	Kecamatan Juli
57	Alue Unoe - Batee Raya	Kecamatan Juli
58	Uruk Anoe - Cot Putek	Kecamatan Juli Kecamatan Kota Juang
59	Simpang Uteun Tampu - Babah Beuruang	Kecamatan Juli
60	Seuneubok Gunci - Meunasah Gunci	Kecamatan Juli
61	Cot Batee - Cot Geulumpang	Kecamatan Kuala
62	Cot Laga Sawa - Lancok - lancok	Kecamatan Kuala
63	Cot Batee - Kuta Baro	Kecamatan Kuala
64	Cot U Sibak - Weu Jangka	Kecamatan Kuala
65	Cot Batee - Cot Kuta	Kecamatan Kuala

NO.	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
66	Meunasah Krueng - Simpang Barat Lanyan	Kecamatan Jangka
67	Meunasah Krueng - Gampong Meulinteung	Kecamatan Jangka
68	Simpang Blang Karieng - Simpang MTSN Bugak	Kecamatan Jangka
69	Lamkuta - Reusep	Kecamatan Jangka
70	Jangka Alue - Jangka Mesjid	Kecamatan Jangka
71	Jangka Keutapang - Jangka Alue	Kecamatan Jangka
72	Tgk. Abdul Razak	Kecamatan Jangka
73	Alue Buya Pasie	Kecamatan Jangka
74	Jangka Alue - Jangka Alue U	Kecamatan Jangka
75	Krueng Baro - Krueng Dheue	Kecamatan Peusangan
76	Krueng Dheue - Cot Rabo	Kecamatan Peusangan
77	Cot Iju - Paya Meuneng	Kecamatan Peusangan
78	Paya Cut - Pante Lhong	Kecamatan Peusangan
79	Pante Gajah - Pante Pisang	Kecamatan Peusangan
80	Tanoh Mirah - Seuneubok Rawa	Kecamatan Peusangan
81	Balee Seutuy - Alue Geulumpang	Kecamatan Peusangan
82	Cot Nga - Matang Cot Paseh	Kecamatan Peusangan
83	Cot Rabo Baroh - Cot Puuk	Kecamatan Peusangan
84	Cot Girek - Cot Bada	Kecamatan Peusangan
85	Pante Lhong - Kapa	Kecamatan Peusangan
86	Neuheun - Panton Geulima	Kecamatan Peusangan
87	Uteun Reutoh - Uteun Bunta	Kecamatan Peusangan

NO.	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
88	Krueng Baro Babah Krueng - Bayu	Kecamatan Peusangan
89	Pante Cut - Tanjong Mesjid	Kecamatan Peusangan
90	Alue Peuno - Alue Udeung	Kecamatan Peusangan
91	Alue Peuno - Me Rayeuk	Kecamatan Peusangan Kecamatan Peusangan Selatan
92	Pante Gajah - Gampong Raya Dagang	Kecamatan Peusangan
93	Dayah Meuse - Kapa	Kecamatan Peusangan Kecamatan Kuta Blang
94	Geulanggang Labu - Teupin Reudeup	Kecamatan Peusangan Selatan
95	Paya Croet - Pulo Panyang	Kecamatan Peusangan Selatan
96	Me Rayeuk - Uteun Raya	Kecamatan Peusangan Selatan
97	Blang Mane - Darussalam	Kecamatan Peusangan Selatan
98	Darul Aman - Suak	Kecamatan Peusangan Selatan
99	SMAN 1 Peusangan Selatan	Kecamatan Peusangan Selatan
100	Blang Cut - Blang Pala	Kecamatan Peusangan Selatan
101	Blang Pala - Krueng Beukah	Kecamatan Peusangan Selatan
102	Darussalam - Alue Pineung	Kecamatan Peusangan Selatan

NO.	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
103	Kubu - Pante Baroe Gle Siblah	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
104	Buket Sudan - Alue Iet	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
105	Alue Glumpang - Pante Karya	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
106	Teupin Raya - Blang Ciri	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
107	Lueng Daneun - Pante Baro Langgieng	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
108	Pante Baro Kumbang - Kubu Raya	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
109	Pante Karya - Leubok Seutuy	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
110	Alue Kupula - Awe Geutah	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
111	Lueng Daneun - Pante Baro Gle Siblah	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
112	Tanjong Siron - Kubu Raya	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kecamatan Kuta Blang
113	Pante Baro Buket Panyang - Paloh Peuradi	Kecamatan Kuta Blang
114	Kulu - Blang Panjoe	Kecamatan Kuta Blang
115	Cot Tunong - Cot Mane	Kecamatan Kuta Blang Kecamatan Gandapura
116	Keude Kuta Blang - Kulu Kuta	Kecamatan Kuta Blang
117	Paloh Dama - Balee Me	Kecamatan Kuta Blang
118	Gle Putoh - Buket Dalam	Kecamatan Kuta Blang

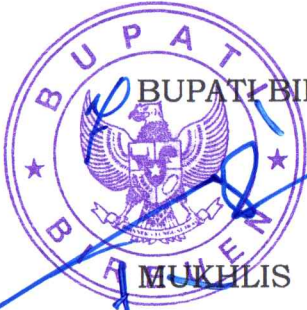
NO.	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
119	Blang Me - Kulu Kuta	Kecamatan Kuta Blang
120	Paloh Raya - Parang Sikureung	Kecamatan Kuta Blang
121	Tanjong Siron - Pante Breuh	Kecamatan Kuta Blang
122	Samuti Rayeuk - Cot Me	Kecamatan Kuta Blang Kecamatan Gandapura
123	Cot Tufah - Leubu Me	Kecamatan Makmur Kecamatan Gandapura
124	Leubu Mesjid - Blang Kubu	Kecamatan Makmur
125	Sukarame - Kambuak	Kecamatan Makmur
126	Matang Kumbang - Blang Peureulak	Kecamatan Makmur
127	Mon Ara - Pandak	Kecamatan Makmur
128	Leubu Cot - Paya Dua	Kecamatan Makmur
129	Alue Dua - Panton Mesjid	Kecamatan Makmur
130	Panton Mesjid - Cot Baloi	Kecamatan Makmur
131	Leubu Me - Paya Dua	Kecamatan Makmur
132	Tanjong Mesjid - Blang Kubu	Kecamatan Makmur Kecamatan Gandapura
133	Keude Geurugok - Lingka Kuta	Kecamatan Gandapura
134	Lingka Kuta - Alue Mangki	Kecamatan Gandapura
135	Cot Puuk - Keude Lapang	Kecamatan Gandapura
136	Blang Guron - Dama Kawan	Kecamatan Gandapura
137	Samuti Aman - Samuti Makmur	Kecamatan Gandapura
138	Dama Kawan - Lhok Gajah	Kecamatan Gandapura
C.	JALAN LINGKUNGAN PRIMER	
1	Meunasah Dayah	Kecamatan Simpang Mamplam

NO.	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
2	Cot Leubeng - Bantayan	Kecamatan Pandrah
3	Komplek Pendidikan Pandrah	Kecamatan Pandrah
4	Lhok Dagang - Nase Barat	Kecamatan Pandrah
5	Gampong Lhok Dagang	Kecamatan Pandrah
6	Blang Me Barat	Kecamatan Jeunieb
7	Meunasah Blang	Kecamatan Jeunieb
8	Kukue	Kecamatan Peudada
9	Meunasah Blang	Kecamatan Peudada
10	PPI Peudada	Kecamatan Peudada
11	Tgk. Raoh - Sekolah Sukma	Kecamatan Jeumpa
12	Sekolah Sukma	Kecamatan Jeumpa
13	GOR Bireuen	Kecamatan Jeumpa
14	Abeuk Usong - Mon Mane	Kecamatan Jeumpa
15	Pendidikan	Kecamatan Juli
16	Pesantren Az-Zahrah	Kecamatan Juli
17	Meunasah Juli Seutuy	Kecamatan Juli
18	Meunasah Pulo Kiton 2	Kecamatan Kota Juang
19	Cot Batee	Kecamatan Kuala
20	Gampong Krueng Juli Timu	Kecamatan Kuala
21	Mon Keulayu	Kecamatan Gandapura
D.	JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER	
1	Sangso III	Kecamatan Samalanga
2	Tgk. H. M. Amin	Kecamatan Samalanga
3	Sangso II	Kecamatan Samalanga
4	Mesjid	Kecamatan Samalanga
5	Sri Raya	Kecamatan Samalanga
6	Koramil	Kecamatan Samalanga

NO.	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
7	Harapan	Kecamatan Samalanga
8	Dalam Kota Pandrah	Kecamatan Pandrah
9	Kota Baro - Jeunieb	Kecamatan Jeunieb
10	Pesantren	Kecamatan Jeunieb
11	Listrik	Kecamatan Jeunieb
12	Dalam Kota Jeunieb	Kecamatan Jeunieb
13	Dalam Kota Peudada	Kecamatan Peudada
14	Tgk. Muda Lasin	Kecamatan Jeumpa Kecamatan Kota Juang
15	Tgk. Reuleut	Kecamatan Jeumpa Kecamatan Kota Juang
16	Mayor Abdul Yacob	Kecamatan Juli Kecamatan Kota Juang
17	Pusat Pemerintah Juli	Kecamatan Juli
18	Tgk. Cot Meurak 1	Kecamatan Juli
19	Tgk. Cot Meurak 2	Kecamatan Juli
20	Mesjid	Kecamatan Kota Juang
21	T. Hamzah Bendahara	Kecamatan Kota Juang
22	Kol. M. Syah Asyek	Kecamatan Kota Juang
23	Tgk. Syiek Johan Alamsyah	Kecamatan Kota Juang
24	Letkol. Alamsyah	Kecamatan Kota Juang
25	Tgk. Malem Dewa I	Kecamatan Kota Juang
26	Cut Nyak Dhien	Kecamatan Kota Juang
27	Cut Meutia	Kecamatan Kota Juang
28	Prof. A. Madjid Ibrahim	Kecamatan Kota Juang
29	V O A	Kecamatan Kota Juang
30	Tgk. Pulo Kiton	Kecamatan Kota Juang
31	Kejaksaan	Kecamatan Kota Juang
32	Tgk. Ali Mahmud	Kecamatan Kota Juang

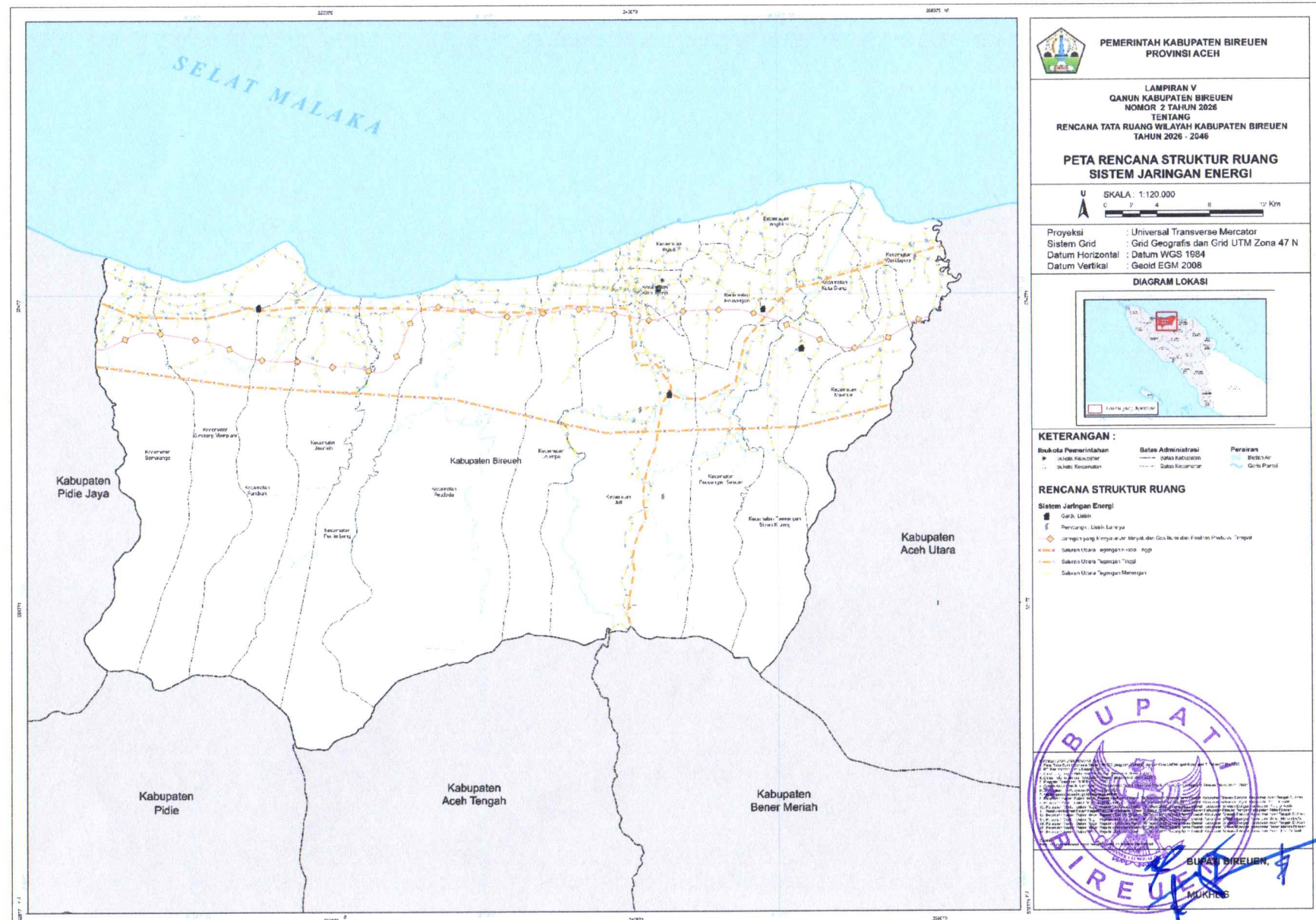
NO.	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
33	Tgk. Juned	Kecamatan Kota Juang
34	SPG	Kecamatan Kota Juang
35	Ulee Balang Ben	Kecamatan Kota Juang
36	Tgk. M. Zain	Kecamatan Kota Juang
37	Habib Puteh	Kecamatan Kota Juang
38	Tgk. Syiek Awe Geutah	Kecamatan Kota Juang
39	T. Umar Johan Pahlawan	Kecamatan Kota Juang
40	T. Panglima Polem	Kecamatan Kota Juang
41	Kol. Husen Yusuf I	Kecamatan Kota Juang
42	Kol. Husen Yusuf II	Kecamatan Kota Juang
43	T. Nyak Arief	Kecamatan Kota Juang
44	Meunasah Pulo Kiton I	Kecamatan Kota Juang
45	Ali Basyah	Kecamatan Kota Juang
46	Pengadilan	Kecamatan Kota Juang
47	Letda Ishak Ibrahim	Kecamatan Kota Juang
48	Tentara Pelajar	Kecamatan Kota Juang
49	H. Abu Bakar	Kecamatan Kota Juang
50	Banta Ahmad	Kecamatan Kota Juang
51	Pendidikan	Kecamatan Kota Juang
52	Taman Kota Bireuen	Kecamatan Kota Juang
53	Tgk. Malem Dewa II	Kecamatan Kota Juang
54	Peutua Banta	Kecamatan Kota Juang
55	Pasar Induk Bireuen	Kecamatan Kota Juang
56	Mesjid Al-Ikhlas Geulanggang Teungoh	Kecamatan Kota Juang
57	Amal	Kecamatan Kota Juang
58	Durian	Kecamatan Kota Juang
59	Asrama Putri	Kecamatan Kota Juang
60	BNN	Kecamatan Kota Juang

NO.	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN
61	Veteran I	Kecamatan Kota Juang
62	Veteran II	Kecamatan Kota Juang
63	Lingkar DPRK Bireuen	Kecamatan Kota Juang
64	H. Yusuf Bahrin	Kecamatan Kota Juang
65	Sport Center Bireuen	Kecamatan Kota Juang
66	Kapiten	Kecamatan Kota Juang
67	Keude Matangglumpang Dua - Terminal Matang	Kecamatan Peusangan
68	Pasar Ikan Lama Matang	Kecamatan Peusangan
69	Lueng	Kecamatan Peusangan
70	Tgk. Di Gle	Kecamatan Peusangan
71	Cot Hagu	Kecamatan Peusangan
72	Cut Ali - Matang Sagoe	Kecamatan Peusangan
73	Jangka I	Kecamatan Peusangan
74	Blang Cut - Tanjong Mesjid	Kecamatan Peusangan
75	Tgk. Assalam	Kecamatan Peusangan
76	Matang Sagoe - MAN Matang	Kecamatan Peusangan
77	Meunasah Dayah - Meunasah Timu	Kecamatan Peusangan
78	Pasar Baru	Kecamatan Peusangan
79	Ramai	Kecamatan Peusangan
80	Paya Cut - Mon Eungkot	Kecamatan Peusangan
81	Dalam Kota Geurugok	Kecamatan Gandapura


BUPATI BIREUEN,
MUKHLIS

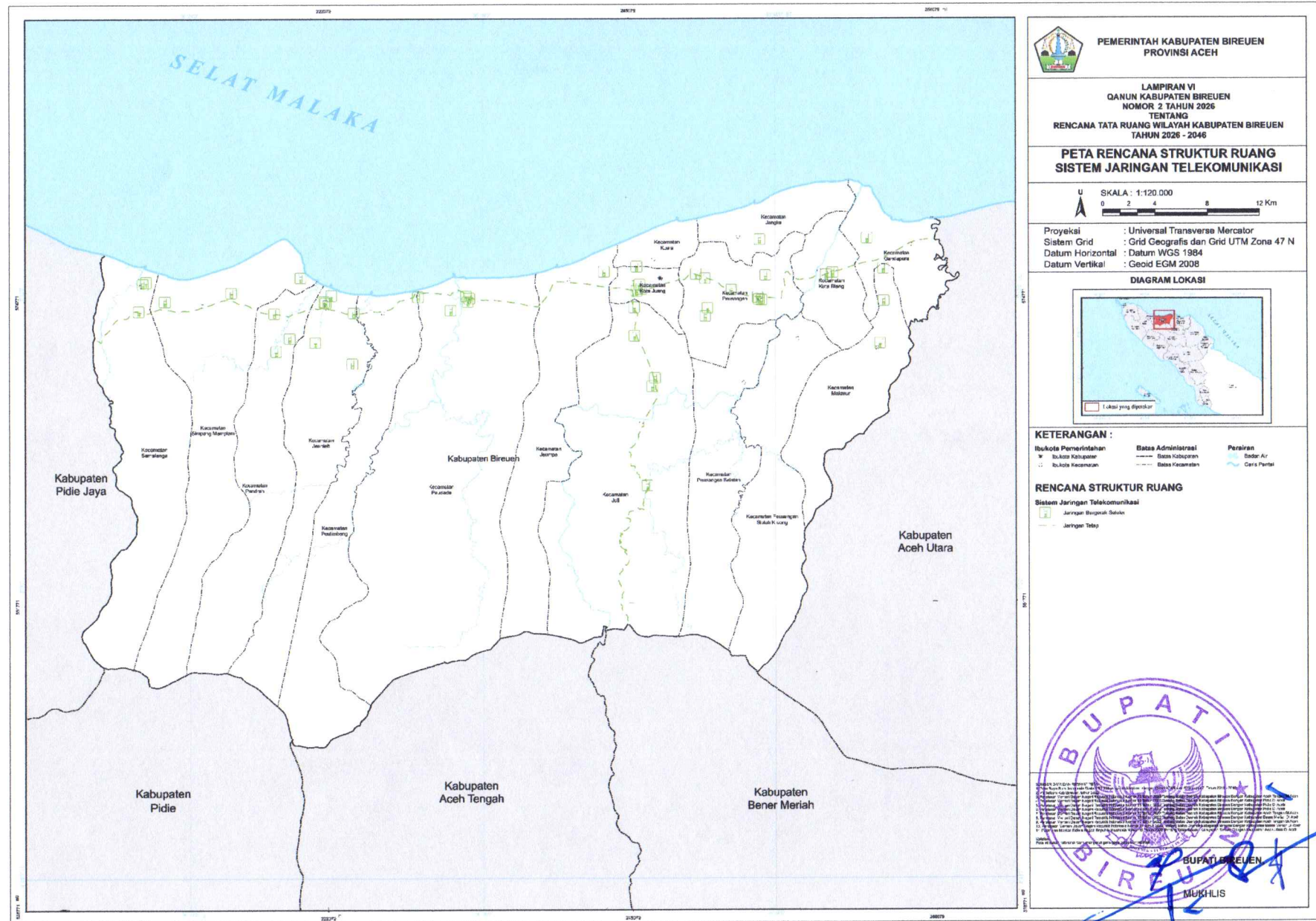
LAMPIRAN V
QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026-2046



LAMPIRAN VI
QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026-2046



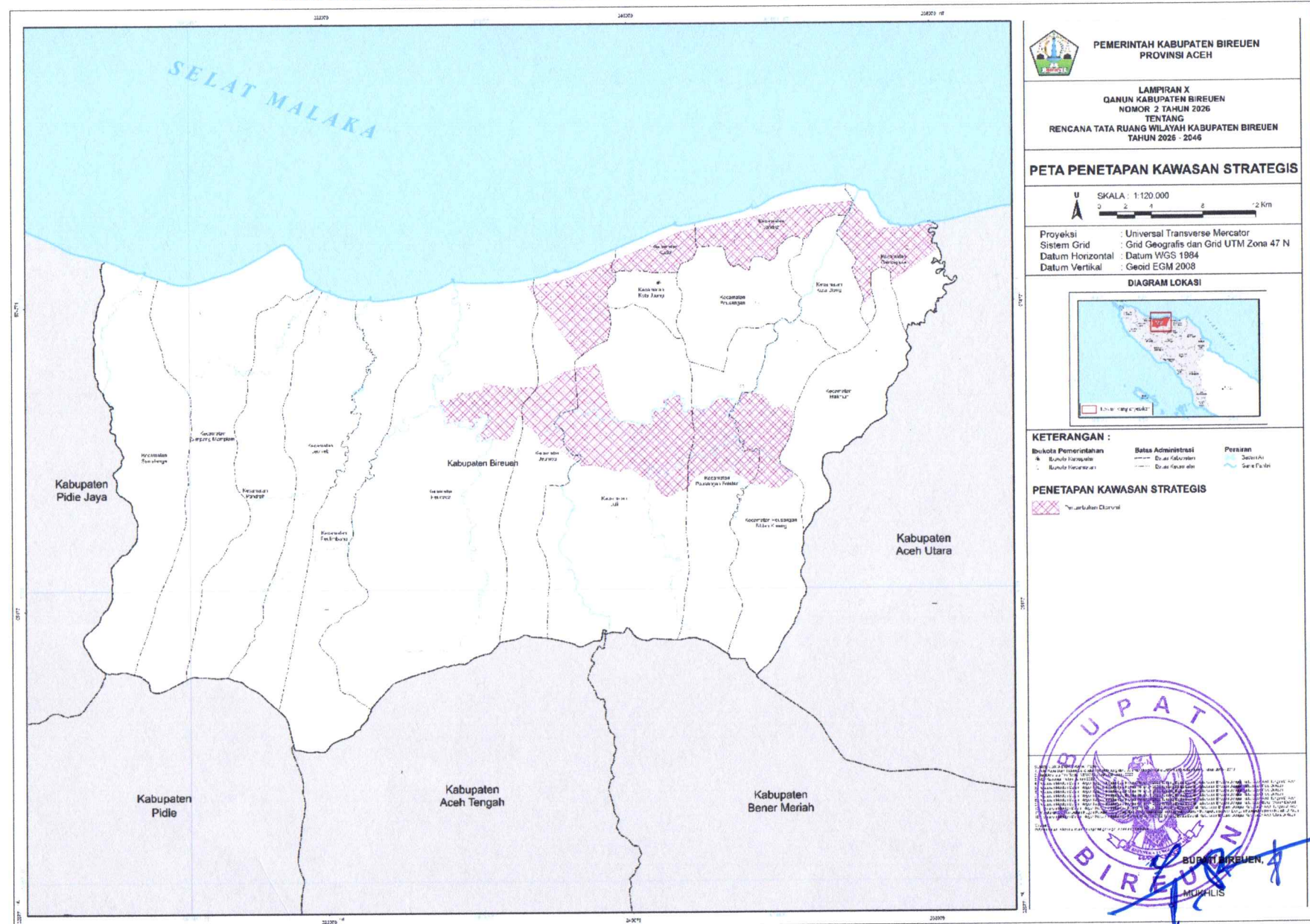
[illegible]

[illegible]

1

LAMPIRAN X
QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026-2046

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN BIREUEN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026-2046



LAMPIRAN XI
QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026-2046

TABEL INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026 – 2046

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap ke - 1				Tahap ke - 2	Tahap ke - 3	Tahap ke - 4	Tahap ke - 5	
					2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	2045 - 2046	
A.	Perwujudan Struktur Ruang												
1.	Sistem Pusat Permukiman												
	1.1	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)											
	a.	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Bireuen	Kecamatan Kota Juang, sebagian Kecamatan Jeumpa, sebagian Kecamatan Juli, sebagian Kecamatan Kuala dan sebagian Kecamatan Peusangan	APBN/APBA/APBK	Kementerian ATR/BPN, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten								
	b.	Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Perkotaan Bireuen	Kecamatan Kota Juang, sebagian Kecamatan Jeumpa, sebagian Kecamatan Juli, sebagian Kecamatan Kuala dan sebagian Kecamatan Peusangan	APBN/APBA/APBK	Kementerian ATR/BPN, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten								
	1.2	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)											
	a.	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Samalanga	Kecamatan Samalanga	APBN/APBA/APBK	Kementerian ATR/BPN, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten								
	b.	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Jeunieb	Kecamatan Jeunieb	APBN/APBA/APBK	Kementerian ATR/BPN, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke - 1				Tahap ke - 2	Tahap ke - 3	Tahap ke - 4	Tahap ke - 5
					2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	2045 - 2046
	c. Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Gandapura	Kecamatan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian ATR/BPN, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten								
	d. Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) pada 3 kawasan PKL di Kabupaten Bireuen	Kecamatan Samalanga Kecamatan Jeunieb, dan Kecamatan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian ATR/BPN, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten								
	1.3 Pusat Pelayanan Kawasan											
	a. Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi setiap Pusat Pelayanan Kawasan, yaitu:											
	1) Pusat Pelayanan Kawasan Matang	Kecamatan Samalanga	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	2) Pusat Pelayanan Kawasan Meunasah Mamplam	Kecamatan Simpang Mamplam	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke - 1				Tahap ke - 2	Tahap ke - 3	Tahap ke - 4	Tahap ke - 5
					2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	2045 - 2046
	3) Pusat Pelayanan Kawasan Keude Peulimbang	Kecamatan Peulimbang	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	4) Pusat Pelayanan Kawasan Meunasah Baroh	Kecamatan Peudada	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	5) Pusat Pelayanan Kawasan Beunyot	Kecamatan Juli	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	6) Pusat Pelayanan Kawasan Cot Batee	Kecamatan Kuala	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke - 1				Tahap ke - 2	Tahap ke - 3	Tahap ke - 4	Tahap ke - 5
					2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	2045 - 2046
	7) Pusat Pelayanan Kawasan Jangka Mesjid	Kecamatan Jangka	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	8) Pusat Pelayanan Kawasan Geulanggang Labu	Kecamatan Peusangan Selatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	9) Pusat Pelayanan Kawasan Lueng Daneun	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	10)Pusat Pelayanan Kawasan Kulu Kuta	Kecamatan Kuta Blang	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke - 1				Tahap ke - 2	Tahap ke - 3	Tahap ke - 4	Tahap ke - 5
					2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	2045 - 2046
	11)Pusat Pelayanan Kawasan Ulee Glee	Kecamatan Makmur	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	b. Penyusunan RTBL pada sekitar Pusat Pelayanan Kawasan, yaitu:											
	1) Pusat Pelayanan Kawasan Matang	Kecamatan Samalanga	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	2) Pusat Pelayanan Kawasan Meunasah Mamplam	Kecamatan Simpang Mamplam	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	3) Pusat Pelayanan Kawasan Keude Peulimbang	Kecamatan Peulimbang	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	4) Pusat Pelayanan Kawasan Meunasah Baroh	Kecamatan Peudada	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke - 1				Tahap ke - 2	Tahap ke - 3	Tahap ke - 4	Tahap ke - 5
					2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	2045 - 2046
	5) Pusat Pelayanan Kawasan Beunytot	Kecamatan Juli	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	6) Pusat Pelayanan Kawasan Cot Batee	Kecamatan Kuala	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	7) Pusat Pelayanan Kawasan Jangka Mesjid	Kecamatan Jangka	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	8) Pusat Pelayanan Kawasan Geulanggang Labu	Kecamatan Peusangan Selatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	9) Pusat Pelayanan Kawasan Lueng Daneun	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	10) Pusat Pelayanan Kawasan Kulu Kuta	Kecamatan Kuta Blang	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	11) Pusat Pelayanan Kawasan Ulee Glee	Kecamatan Makmur	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke - 1				Tahap ke - 2	Tahap ke - 3	Tahap ke - 4	Tahap ke - 5
					2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	2045 - 2046
				Kawasan Permukiman Kabupaten								
	1.4 Pusat Pelayanan Lingkungan											
	a. Pengembangan kawasan perdesaan melalui pengembangan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan, yaitu:											
	1) Pusat Pelayanan Lingkungan Batee Iliék	Kecamatan Samalanga	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	2) Pusat Pelayanan Lingkungan Lhok Kulam	Kecamatan Jeunieb	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	3) Pusat Pelayanan Lingkungan Lheu Simpang	Kecamatan Jeunieb	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	4) Pusat Pelayanan Lingkungan Matang Kulee	Kecamatan Peulimbang	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	5) Pusat Pelayanan Lingkungan Keude Alue Rheng	Kecamatan Peudada	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke - 1				Tahap ke - 2	Tahap ke - 3	Tahap ke - 4	Tahap ke - 5
					2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	2045 - 2046
	6) Pusat Pelayanan Lingkungan Lancok-lancok	Kecamatan Kuala	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	7) Pusat Pelayanan Lingkungan Bugak Krueng	Kecamatan Jangka	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	8) Pusat Pelayanan Lingkungan Mata Mamplam	Kecamatan Peusangan	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	9) Pusat Pelayanan Lingkungan Tanjong Beuridi	Kecamatan Peusangan Selatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	10) Pusat Pelayanan Lingkungan Alue Iet	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	11) Pusat Pelayanan Lingkungan Sukaramé	Kecamatan Makmur	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	12) Pusat Pelayanan Lingkungan Cot Tube	Kecamatan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke - 1				Tahap ke - 2	Tahap ke - 3	Tahap ke - 4	Tahap ke - 5
					2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	2045 - 2046
				Kawasan Permukiman Kabupaten								
	13) Pusat Pelayanan Lingkungan Mon Keulayu	Kecamatan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	b. Mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan dan pengembangan akses bagi desa tertinggal	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi/Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	c. Pengembangan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa	Kecamatan Samalanga, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Kuala, Jangka, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblih Krueng, Makmur, dan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi/Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	d. Pengembangan desa terpadu	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi/Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh,								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke - 1				Tahap ke - 2	Tahap ke - 3	Tahap ke - 4	Tahap ke - 5
					2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	2045 - 2046
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
2.	Sistem Jaringan Prasarana											
	2.1 Sistem Jaringan Transportasi											
	2.1.1 Sistem Jaringan Jalan											
	a. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan pengembangan jaringan jalan serta teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten								
	b. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Jaringan Jalan Arteri Primer	- Bts. Pidie Jaya / Bireuen – Kota Bireuen; - Kota Bireuen – Bts. Bireuen / Aceh Utara; dan - Kota Bireuen – Bts. Bireuen / Bener Meriah.	APBN	Kementerian PUPR								
	c. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer	- Simpang Matang – Tanjongan; - Simpang Mamplam – Keude Samalanga; - Simpang Tambue – Keude Pandrah; - Geulumpang Payong – Reuleut; - Simpang Pendopo – Cot Nga; - Geudong-Geudong – Cot Bada;	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke - 1				Tahap ke - 2	Tahap ke - 3	Tahap ke - 4	Tahap ke - 5
					2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	2045 - 2046
		• Matangglumpang Dua – Krueng Simpo; • Matangglumpang Dua – Cot Iju; • Cot Bada – Cot Buket; • Simpang Leubu – Sawang; • Simpang Mesjid Gandapura – Sawang; dan • Sawang – Batas Bireuen.										
	d. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten								
	e. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten								
	f. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten								
	g. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Jalan Lingkungan Sekunder	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten								
	h. Pembangunan Jalan Tol	Jalan Tol Lhokseumawe – Sigli	APBN	Kementerian PUPR								
	i. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B	Kecamatan Jeumpa	APBN/APBA/APBK	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Perhubungan Kabupaten								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke - 1				Tahap ke - 2	Tahap ke - 3	Tahap ke - 4	Tahap ke - 5
					2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	2045 - 2046
	j. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C	Kecamatan Peusangan	APBN/APBA/APBK	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Perhubungan Kabupaten								
	k. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Terminal Barang	Kecamatan Jeumpa	APBN/APBA/APBK	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Perhubungan Kabupaten								
	l. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Jembatan	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peudada, Juli, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Kuta Blang, dan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten								
	m. Pemutakhiran Database Jalan dan Jembatan	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten								
	2.1.2 Sistem Jaringan Kereta Api											
	a. Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Aceh Besar – Tamiang; dan - Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Kuta Blang – Lhokseumawe.	APBN	Kementerian Perhubungan								
	b. Pembangunan stasiun penumpang	Kecamatan Simpang Mamplam, Pandrah, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Peusangan, Kuta Blang dan Gandapura	APBN	Kementerian Perhubungan								
	c. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sepanjang rel kereta api	Kecamatan Gandapura, Jeumpa, Jeunieb, Juli, Kota Juang, Kuta Blang, Makmur, Pandrah, Peudada, Peulimbang,	APBN	Kementerian Perhubungan								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke - 1				Tahap ke - 2	Tahap ke - 3	Tahap ke - 4	Tahap ke - 5
					2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	2045 - 2046
		Peusangan, Samalanga, dan Simpang Mamplam										
	d. Pengembangan dan pemeliharaan jalur kereta api dan stasiun kereta api	Kecamatan Gandapura, Jeumpa, Jeunieb, Juli, Kota Juang, Kuta Blang, Makmur, Pandrah, Peudada, Peulimbang, Peusangan, Samalanga, dan Simpang Mamplam	APBN	Kementerian Perhubungan								
	2.1.3 Sistem Jaringan Transportasi Laut											
	a. Kajian Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional yakni Pelabuhan Teupin Jalo	Kecamatan Simpang Mamplam	APBN	Kementerian Perhubungan								
	b. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal yakni Pelabuhan Pengumpan Lokal Kuala Raja	Kecamatan Kuala	APBN	Kementerian Perhubungan								
	c. Peningkatan dan pemeliharaan Pelabuhan	Kecamatan Simpang Mamplam dan Kuala	APBN	Kementerian Perhubungan								
	d. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)	Kecamatan Peudada	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan								
	e. Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Kecamatan Samalanga, Jeunieb, Peulimbang, Jeumpa, Kuala, Jangka, Simpang Mamplam, dan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten								
	2.1.4 Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus											
	a. Kajian Pembangunan Bandar Udara Pengumpan	Kecamatan Simpang Mamplam	APBN	Kementerian Perhubungan								
	b. Pembangunan Bandar Udara Pengumpan	Kecamatan Simpang Mamplam	APBN	Kementerian Perhubungan								
	c. Peningkatan dan pemeliharaan Bandar Udara Pengumpan	Kecamatan Simpang Mamplam	APBN	Kementerian Perhubungan								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap ke - 1				Tahap ke - 2	Tahap ke - 3	Tahap ke - 4	Tahap ke - 5	
					2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	2045 - 2046	
	2.2	Sistem Jaringan Energi											
	2.2.1 Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi												
	a. Perencanaan dan Desain Jaringan Pipa	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kota Juang, Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, Kuta Blang, Makmur, dan Gandapura	APBN/Swasta/BUMN	Kementerian ESDM, Swasta, Pertamina, PGN									
	b. Pembangunan Konstruksi Jaringan Pipa	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kota Juang, Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, Kuta Blang, Makmur, dan Gandapura	APBN/Swasta/BUMN	Kementerian ESDM, Swasta, Pertamina, PGN									
	c. Pengujian dan Commisioning Jaringan Pipa	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kota Juang, Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, Kuta Blang, Makmur, dan Gandapura	APBN/Swasta/BUMN	Kementerian ESDM, Swasta, Pertamina, PGN									
	d. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pipa	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kota Juang, Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, Kuta Blang, Makmur, dan Gandapura	APBN/Swasta/BUMN	Kementerian ESDM, Swasta, Pertamina, PGN									

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap ke - 1				Tahap ke - 2	Tahap ke - 3	Tahap ke - 4	Tahap ke - 5	
					2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	2045 - 2046	
	2.2.2 Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan												
	a. Pembangunan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Biodiesel	Kecamatan Juli	APBN/APBA/APBK/Swasta/BUMN	Kementerian ESDM/Kementerian LHK, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten									
	b. Pembangunan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg)	Kecamatan Juli dan Gandapura	APBN/APBA/APBK/Swasta/BUMN	Kementerian ESDM/Kementerian LHK, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten									
	c. Pembangunan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) TPA Blang Beururu	Kecamatan Peudada	APBN/APBA/APBK/Swasta/BUMN	Kementerian ESDM/Kementerian LHK, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten									
	d. Pembangunan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, dan Makmur	BUMN	PT. PLN (Persero)									
	e. Pembangunan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Kecamatan Juli, Peusangan,Peusangan Selatan, Kuta Blang, Gandapura, Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, dan Jeumpa.	BUMN	PT. PLN (Persero)									
	f. Pembangunan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Seluruh Kecamatan	BUMN	PT. PLN (Persero)									

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke - 1				Tahap ke - 2	Tahap ke - 3	Tahap ke - 4	Tahap ke - 5
					2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	2045 - 2046
	g. Pembangunan dan pemeliharaan Gardu Listrik	1. Kecamatan Simpang Mamplam 2. Kecamatan Juli 3. Kecamatan Kota Juang 4. Kecamatan Peusangan 5. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng	BUMN	PT. PLN (Persero)								
	2.3 Sistem Jaringan Telekomunikasi											
	a. Penyusunan <i>masterplan</i> sistem jaringan telekomunikasi	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian Kominfo, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten								
	b. Pengembangan Jaringan Tetap	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Juli, Kota Juang, Peusangan, Kuta Blang, dan Gandapura	BUMN/Swasta	PT. Telkom/Swasta								
	c. Pengembangan Jaringan Bergerak Seluler yaitu Menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peudada, Jeumpa, Juli, Kota Juang, Jangka, Peusangan, Kuta Blang, Makmur, dan Gandapura	BUMN/Swasta	PT. Telkom/Swasta								
	d. Pengembangan layanan internet	Seluruh Kecamatan	BUMN/Swasta	PT. Telkom/Swasta								
	2.4 Sistem Jaringan Sumber Daya Air											
	a. Penyusunan <i>masterplan</i> sistem jaringan sumber daya air	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke - 1				Tahap ke - 2	Tahap ke - 3	Tahap ke - 4	Tahap ke - 5
					2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	2045 - 2046
	a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan unit produksi	Kecamatan Samalanga, Pandrah, Peudada, Juli, Peusangan, Peusangan Selatan dan Kuta Blang	APBN/APBA/APBK/ BUMD	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan								
	b. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan unit distribusi	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Juli, Kuala, Jangka, Kota Juang, Peusangan, dan Peusangan Siblah Krueng	APBN/APBA/APBK/ BUMD	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan								
	2.5.2 Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)											
	a. Penyusunan <i>masterplan</i> Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten								
	b. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kecamatan Peudada	APBN/APBA/APBK	Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten								
	2.5.3 Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)											
	a. Pembangunan prasarana pengelolaan limbah industri, medis serta Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kecamatan Peusangan	APBN/APBA/APBK/ Swasta	Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten								
	b. Peningkatan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kecamatan Peusangan	APBN/APBA/APBK/ Swasta	Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke - 1				Tahap ke - 2	Tahap ke - 3	Tahap ke - 4	Tahap ke - 5
					2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	2045 - 2046
				Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten								
	c. Pengawasan dan pengendalian Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kecamatan Peusangan	APBN/APBA/APBK/ Swasta	Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten								
	2.5.4 Sistem Jaringan Persampahan											
	a. Penyusunan <i>masterplan</i> Persampahan Kabupaten Bireuen	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten								
	b. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	Kecamatan Samalanga, Juli, Kota Juang, dan Jangka	APBN/APBA/APBK/ Swasta	Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten								
	c. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Kecamatan Peudada	APBN/APBA/APBK	Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten								
	d. Penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten								
	e. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten								
	f. Peningkatan kerja sama antarwilayah dalam pengelolaan persampahan	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap ke - 1				Tahap ke - 2	Tahap ke - 3	Tahap ke - 4	Tahap ke - 5	
					2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	2045 - 2046	
	2.5.5 Sistem Jaringan Evakuasi Bencana												
	a. Pengembangan, pemeliharaan jalur evakuasi bencana	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jempa, Kota Juang, Kuala, Jangka, Peusangan, Kuta Blang, dan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR/BNPB, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh/Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten									
	b. Pengembangan tempat evakuasi bencana	Kecamatan Samalanga, Jeunieb, Peudada, Jeumpa, Kuala, Jangka, dan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR/BNPB, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh/Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten									
	c. Pengembangan sistem mitigasi bencana	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten									
	d. Pengembangan sistem pengelolaan kawasan rawan bencana	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten									
	2.5.6 Sistem Drainase di Wilayah Kabupaten												
	a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan drainase primer	Kecamatan Juli, Kota Juang, dan Kuala	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten									
	b. Pembangunan tanggul drainase	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten									

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke - 1				Tahap ke - 2	Tahap ke - 3	Tahap ke - 4	Tahap ke - 5
					2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	2045 - 2046
	c. Pengembangan sumur resapan	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten								
B.	Perwujudan Pola Ruang											
1.	Kawasan Lindung											
	1.1	Badan Air										
	a.	Operasional dan pemeliharaan badan air	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Juli, Kota Juang, Jangka, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Kuta Blang, Makmur, dan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten							
	b.	Pengembangan tanggul sungai	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Juli, Kota Juang, Jangka, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Kuta Blang, Makmur dan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten							
	c.	Pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Juli, Kota Juang, Jangka, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten							

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke - 1				Tahap ke - 2	Tahap ke - 3	Tahap ke - 4	Tahap ke - 5
					2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	2045 - 2046
		Siblah Krueng, Kuta Blang, Makmur dan Gandapura										
	d. Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Juli, Kota Juang, Jangka, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Kuta Blang, Makmur, dan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Kemen ATR/BPN, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh/Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	1.2 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya											
	a. Pemantapan batas kawasan hutan lindung	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang dan Peudada	APBN/APBA/APBK	Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten								
	b. Rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang dan Peudada	APBN/APBA/APBK	Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten								
	c. Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang dan Peudada	APBN/APBA/APBK	Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten								
	d. Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang dan Peudada	APBN/APBA/APBK	Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten								
	e. Pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam,	APBN/APBA/APBK	Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke - 1				Tahap ke - 2	Tahap ke - 3	Tahap ke - 4	Tahap ke - 5
					2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	2045 - 2046
	dengan Kawasan Hutan Lindung	Pandrah, Jeunieb, Peulimbang dan Peudada		Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten								
	f. Melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang dan Peudada	APBN/APBA/APBK	Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten								
	g. Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang dan Peudada	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Kemen ATR/BPN, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh/Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	1.3 Kawasan Ekosistem Mangrove											
	a. Pemetaan dan penyusunan basis data Kawasan Ekosistem Mangrove	Kecamatan Jangka dan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten								
	b. Penetapan dan perlindungan Kawasan Ekosistem Mangrove	Kecamatan Jangka dan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten								
	c. Pengawasan dan pengendalian Kawasan Ekosistem Mangrove	Kecamatan Jangka dan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten								
2.	Kawasan Budi Daya											
	2.1 Kawasan Hutan Produksi											
	a. Pemantapan batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada,	APBN/APBA/APBK	Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke - 1				Tahap ke - 2	Tahap ke - 3	Tahap ke - 4	Tahap ke - 5
					2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	2045 - 2046
		Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan dan Peusangan Siblah Krueng		Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten								
	b. Rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan dan Peusangan Siblah Krueng	APBN/APBA/APBK	Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten								
	c. Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan dan Peusangan Siblah Krueng	APBN/APBA/APBK	Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten								
	d. Pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan dan Peusangan Siblah Krueng	APBN/APBA/APBK	Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten								
	e. Pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan dan Peusangan Siblah Krueng	APBN/APBA/APBK	Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten								
	f. Melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan dan Peusangan Siblah Krueng	APBN/APBA/APBK	Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten								
	g. Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam,	APBN/APBA/APBK	Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke - 1				Tahap ke - 2	Tahap ke - 3	Tahap ke - 4	Tahap ke - 5
					2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	2045 - 2046
	terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap	Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan dan Peusangan Siblah Krueng		Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten								
	h. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan hutan bersama masyarakat	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan dan Peusangan Siblah Krueng	APBN/APBA/APBK	Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten								
	2.2 Kawasan Perkebunan Rakyat											
	a. Pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kota Juang, Juli Jangka, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Kuta Blang, Makmur, dan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten								
	b. Rehabilitasi, revitalisasi, peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kota Juang, Juli Jangka, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Kuta Blang, Makmur, dan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten								
	2.3 Kawasan Pertanian											
	2.3.1 Kawasan Tanaman Pangan											
	a. Inventarisasi Luas Baku Lahan Sawah	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke - 1				Tahap ke - 2	Tahap ke - 3	Tahap ke - 4	Tahap ke - 5
					2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	2045 - 2046
				Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten								
	b. Penetapan dan perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten								
	c. Pengembangan sistem agroindustri sektor tanaman pangan	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten								
	d. Optimalisasi sumber air permukaan eksisting dan/atau air tanah untuk keperluan pengairan lahan tanaman pangan	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten								
	e. Pengembangan lahan tanaman pangan baru atau cetak sawah baru	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten								
	f. Pengembangan sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten								
	g. Pengendalian secara ketat alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten								
	h. Penetapan insentif dan disinsentif dalam pengendalian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten								
	i. Revitalisasi Sawah	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten								
	j. Revitalisasi Irigasi Sawah	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke - 1				Tahap ke - 2	Tahap ke - 3	Tahap ke - 4	Tahap ke - 5
					2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	2045 - 2046
				Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten								
	k. Revitalisasi Sawah Terlantar	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten								
	2.3.2 Kawasan Perkebunan											
	a. Pengembangan wilayah agrobisnis dan agroindustri	Kecamatan Jeunieb, Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan, dan Peusangan Siblah Krueng.	APBN/APBA/APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten								
	b. Pengembangan komoditas perkebunan, peremajaan, dan rehabilitasi tanaman perkebunan	Kecamatan Jeunieb, Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan, dan Peusangan Siblah Krueng.	APBN/APBA/APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten								
	c. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang perkebunan	Kecamatan Jeunieb, Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan, dan Peusangan Siblah Krueng.	APBN/APBA/APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten								
	d. Penataan irigasi/kanal pada areal perkebunan lahan gambut	Kecamatan Jeunieb, Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan, dan Peusangan Siblah Krueng.	APBN/APBA/APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten								
	2.3.3 Kawasan Peternakan											
	a. Penataan dan pengendalian lokasi peternakan dan sentra produksi peternakan di Kawasan Peternakan	Kecamatan Juli	APBN/APBA/APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten								
	b. Pengembangan komoditas peternakan yang bernilai ekonomi tinggi di Kawasan Peternakan	Kecamatan Juli	APBN/APBA/APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke - 1				Tahap ke - 2	Tahap ke - 3	Tahap ke - 4	Tahap ke - 5
					2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	2045 - 2046
	c. Intensifikasi budi daya peternakan di Kawasan Peternakan	Kecamatan Juli	APBN/APBA/APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten								
	2.4 Kawasan Pertanian											
	2.4.1 Kawasan Perikanan Budi Daya											
	a. Pengembangan agrobisnis perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kuala, Jangka, Peusangan, Kuta Blang, dan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten								
	b. Pengembangan komoditas perikanan unggulan di Kawasan Perikanan Budi Daya	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kuala, Jangka, Peusangan, Kuta Blang, dan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten								
	c. Pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kuala, Jangka, Peusangan, Kuta Blang, dan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten								
	d. Pengembangan budi daya pembesaran ikan	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kuala, Jangka, Peusangan, Kuta Blang, dan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten								
	e. Pengembangan budi daya perikanan melalui pemanfaatan atau pengelolaan situ	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kuala, Jangka,	APBN/APBA/APBK	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke - 1				Tahap ke - 2	Tahap ke - 3	Tahap ke - 4	Tahap ke - 5
					2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	2045 - 2046
		Peusangan, Kuta Blang, dan Gandapura										
	f. Pengembangan budi daya perikanan melalui pembenihan ikan	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kuala, Jangka, Peusangan, Kuta Blang, dan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten								
	g. Pengolahan hasil perikanan	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kuala, Jangka, Peusangan, Kuta Blang, dan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten								
	h. Pengendalian baku mutu perairan Kawasan Perikanan Budi Daya	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kuala, Jangka, Peusangan, Kuta Blang, dan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten								
	i. Pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perikanan Budi Daya	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kuala, Jangka, Peusangan, Kuta Blang, dan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten								
	j. Peningkatan aksesibilitas pusat-pusat produksi perikanan budidaya dan pusat-pusat pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kuala, Jangka, Peusangan, Kuta Blang, dan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten								
	k. Pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb,	APBN/APBA/APBK	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Pangan								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke - 1				Tahap ke - 2	Tahap ke - 3	Tahap ke - 4	Tahap ke - 5
					2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	2045 - 2046
		Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kuala, Jangka, Peusangan, Kuta Blang, dan Gandapura		Kelautan dan Perikanan Kabupaten								
	2.5 Kawasan Peruntukan Industri											
	a. Kajian Kawasan Peruntukan Industri	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian Perindustrian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten								
	b. Pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan	Kecamatan Simpang Mamplam, Pandrah, Peulimbang, Peudada, Juli, Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, dan Gandapura	APBN/APBA/APBK/Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, BUMN, Swasta								
	c. Pemberdayaan industri kecil dan menengah	Kecamatan Simpang Mamplam, Pandrah, Peulimbang, Peudada, Juli, Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, dan Gandapura	APBN/APBA/APBK/Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta								
	d. Penataan areal permukiman dalam kawasan industri	Kecamatan Simpang Mamplam, Pandrah, Peulimbang, Peudada, Juli, Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, dan Gandapura	APBN/APBA/APBK/Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta								
	e. Pengembangan sistem pengolahan limbah industri yang ramah lingkungan	Kecamatan Simpang Mamplam, Pandrah, Peulimbang, Peudada, Juli, Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, dan Gandapura	APBN/APBA/APBK/Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta								
	f. Pengendalian perkembangan industri di luar Kawasan Peruntukan Industri	Kecamatan Simpang Mamplam, Pandrah, Peulimbang, Peudada, Juli, Peusangan,	APBN/APBA/APBK/Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke - 1				Tahap ke - 2	Tahap ke - 3	Tahap ke - 4	Tahap ke - 5
					2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	2045 - 2046
		Peusangan Siblah Krueng, dan Gandapura										
	g. Pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan Peruntukan Industri	Kecamatan Simpang Mamplam, Pandrah, Peulimbang, Peudada, Juli, Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, dan Gandapura	APBN/APBA/APBK/Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta								
	h. Pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di Kawasan Peruntukan Industri	Kecamatan Simpang Mamplam, Pandrah, Peulimbang, Peudada, Juli, Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, dan Gandapura	APBN/APBA/APBK/Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta								
	2.6 Kawasan Pariwisata											
	a. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPPDA) Kabupaten Bireuen	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten								
	b. Pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata yang berpotensi, unggulan dan andalan secara berkelanjutan	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peudada, Jeumpa, Juli, Kota Juang, Kuala, Jangka, Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, Kuta Blang, dan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten								
	c. Pengembangan dan perlindungan situs bersejarah dan budaya	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Jeumpa, Jangka, dan Peusangan.	APBN/APBA/APBK	Kementerian Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten								
	d. Peningkatan kualitas obyek wisata	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peudada, Jeumpa, Juli, Kota Juang, Kuala, Jangka, Peusangan, Peusangan Siblah	APBN/APBA/APBK	Kementerian Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten								

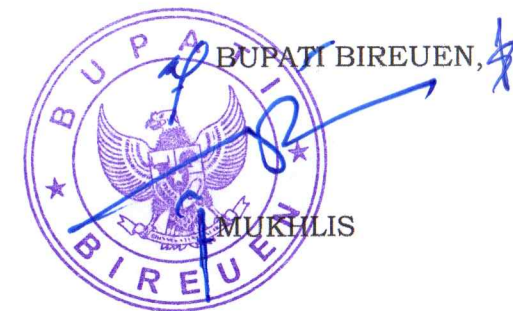
No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke - 1				Tahap ke - 2	Tahap ke - 3	Tahap ke - 4	Tahap ke - 5
					2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	2045 - 2046
		Krueng, Kuta Blang, dan Gandapura										
	e. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan pariwisata	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peudada, Jeumpa, Juli, Kota Juang, Kuala, Jangka, Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, Kuta Blang, dan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten								
	f. Pengembangan desa wisata, kawasan wisata dan/atau objek wisata baru	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peudada, Jeumpa, Juli, Kota Juang, Kuala, Jangka, Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, Kuta Blang, dan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten								
	g. Menynergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peudada, Jeumpa, Juli, Kota Juang, Kuala, Jangka, Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, Kuta Blang, dan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten								
	h. Peningkatan sistem informasi pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten								
	i. Pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas pariwisata	Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peudada, Jeumpa, Juli, Kota Juang, Kuala, Jangka, Peusangan, Peusangan Siblah	APBN/APBA/APBK	Kementerian Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke - 1				Tahap ke - 2	Tahap ke - 3	Tahap ke - 4	Tahap ke - 5
					2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	2045 - 2046
		Krueng, Kuta Blang, dan Gandapura										
	2.7 Kawasan Permukiman											
	2.7.1 Kawasan Permukiman Perkotaan											
	a. Penyusunan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK)	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	b. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Permukiman Perkotaan	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	c. Percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan pengembangan perumahan swadaya	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	d. Penataan dan rehabilitasi lingkungan Kawasan permukiman kumuh perkotaan	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	e. Penyediaan Ruang terbuka Hijau (RTH)	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	f. Perbaikan lingkungan kawasan permukiman perkotaan	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke - 1				Tahap ke - 2	Tahap ke - 3	Tahap ke - 4	Tahap ke - 5
					2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	2045 - 2046
				Kawasan Permukiman Kabupaten								
	2.7.2 Kawasan Permukiman Perdesaan											
	a. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Permukiman Pedesaan	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	b. Pembangunan rumah layak huni dan swadaya	Seluruh Kecamatan	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	2.8 Kawasan Pertahanan dan Keamanan											
	a. Penataan, pengelolaan, dan pengoptimalan Kawasan Pertahanan	Kecamatan Jeumpa, Juli, Kota Juang, Simpang Mamplam, Pandrah, Samalanga, Jeunieb, Peudada, Peusangan, Jangka, Gandapura, Makmur, Kuala, Peulimbang, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng,dan Kuta Blang	APBN/APBA/APBK	Kementerian Pertahanan/ Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	b. Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan	Kecamatan Jeumpa, Juli, Kota Juang, Simpang Mamplam, Pandrah, Samalanga, Jeunieb, Peudada, Peusangan, Jangka, Gandapura, Makmur, Kuala, Peulimbang, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng,dan Kuta Blang	APBN/APBA/APBK	Kementerian Pertahanan/ Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap ke - 1				Tahap ke - 2	Tahap ke - 3	Tahap ke - 4	Tahap ke - 5
					2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	2045 - 2046
	c. Pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan yang baru sesuai dengan rencana tata ruang Kawasan Pertahanan	Kecamatan Jeumpa, Juli, Kota Juang, Simpang Mamplam, Pandrah, Samalanga, Jeunieb, Peudada, Peusangan, Jangka, Gandapura, Makmur, Kuala, Peulimbang, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng,dan Kuta Blang	APBN/APBA/APBK	Kementerian Pertahanan/ Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	d. Penataan, pengelolaan, dan pengoptimalan Kawasan Keamanan	Kecamatan Jeumpa, Juli, Kota Juang, Simpang Mamplam, Pandrah, Samalanga, Jeunieb, Peudada, Peusangan, Jangka, Gandapura, Makmur, Kuala, Peulimbang, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng,dan Kuta Blang	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR/Mabes Polri, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
	e. Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Keamanan	Kecamatan Jeumpa, Juli, Kota Juang, Simpang Mamplam, Pandrah, Samalanga, Jeunieb, Peudada, Peusangan, Jangka, Gandapura, Makmur, Kuala, Peulimbang, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng,dan Kuta Blang	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR/Mabes Polri, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								
C.	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten											
	a. Pengkajian potensi dan persoalan pengembangan atau pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten	Kecamatan Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, dan Makmur, Kuala, Jangka, dan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan									
					Tahap ke - 1				Tahap ke - 2	Tahap ke - 3	Tahap ke - 4	Tahap ke - 5		
					2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	2045 - 2046		
	b.	Pengembangan potensi kawasan secara lestari dan berkearifan lokal	Kecamatan Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, dan Makmur, Kuala, Jangka, dan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten									
	c.	Pelestarian sumber daya air dan lingkungan secara berkelanjutan yang adaptif terhadap bencana	Kecamatan Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, dan Makmur, Kuala, Jangka, dan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten									
	d.	Penyusunan program aksi pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten	Kecamatan Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, dan Makmur, Kuala, Jangka, dan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten									
	e.	Pengendalian pemanfaatan ruang KSK	Kecamatan Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, dan Makmur, Kuala, Jangka, dan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten									
	f.	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Strategis Kabupaten	Kecamatan Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, dan Makmur, Kuala, Jangka, dan Gandapura	APBN/APBA/APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten									



[illegible]

f

SELAT MALAKA

Kabupaten Pidie Jaya

Kabupaten Aceh Tengah

Kabupaten Aceh Utara

Kabupaten Aceh Besar

Kabupaten Bener Meriah

SKALA: 1:120.000

PROYEKSI: Universal Transverse Mercator

STEM GRID: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N

DATUM HORIZONTAL: Datum WGS 1984

DATUM VERTIKAL: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

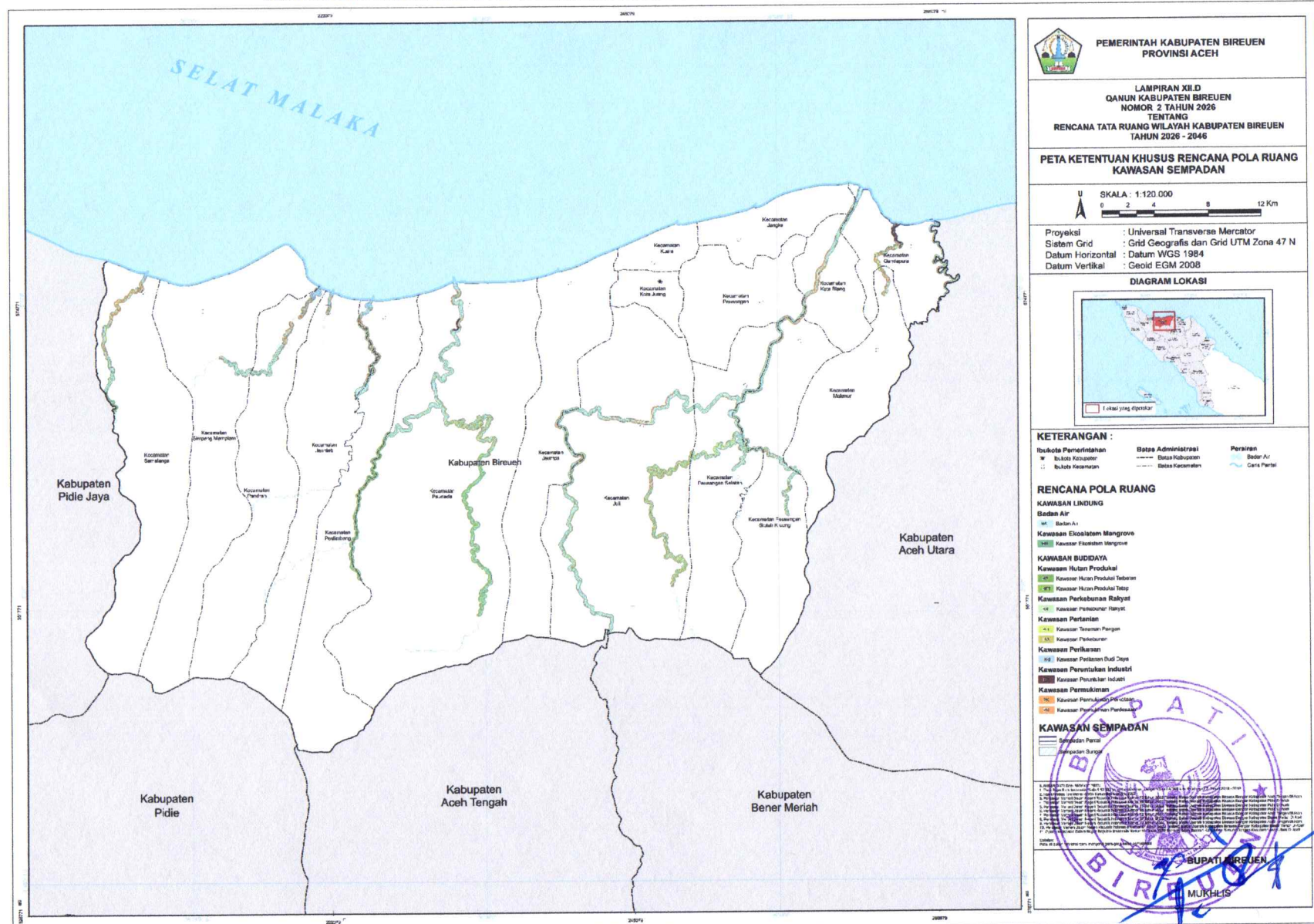
RENCANA POLA RUANG

KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA

[illegible]

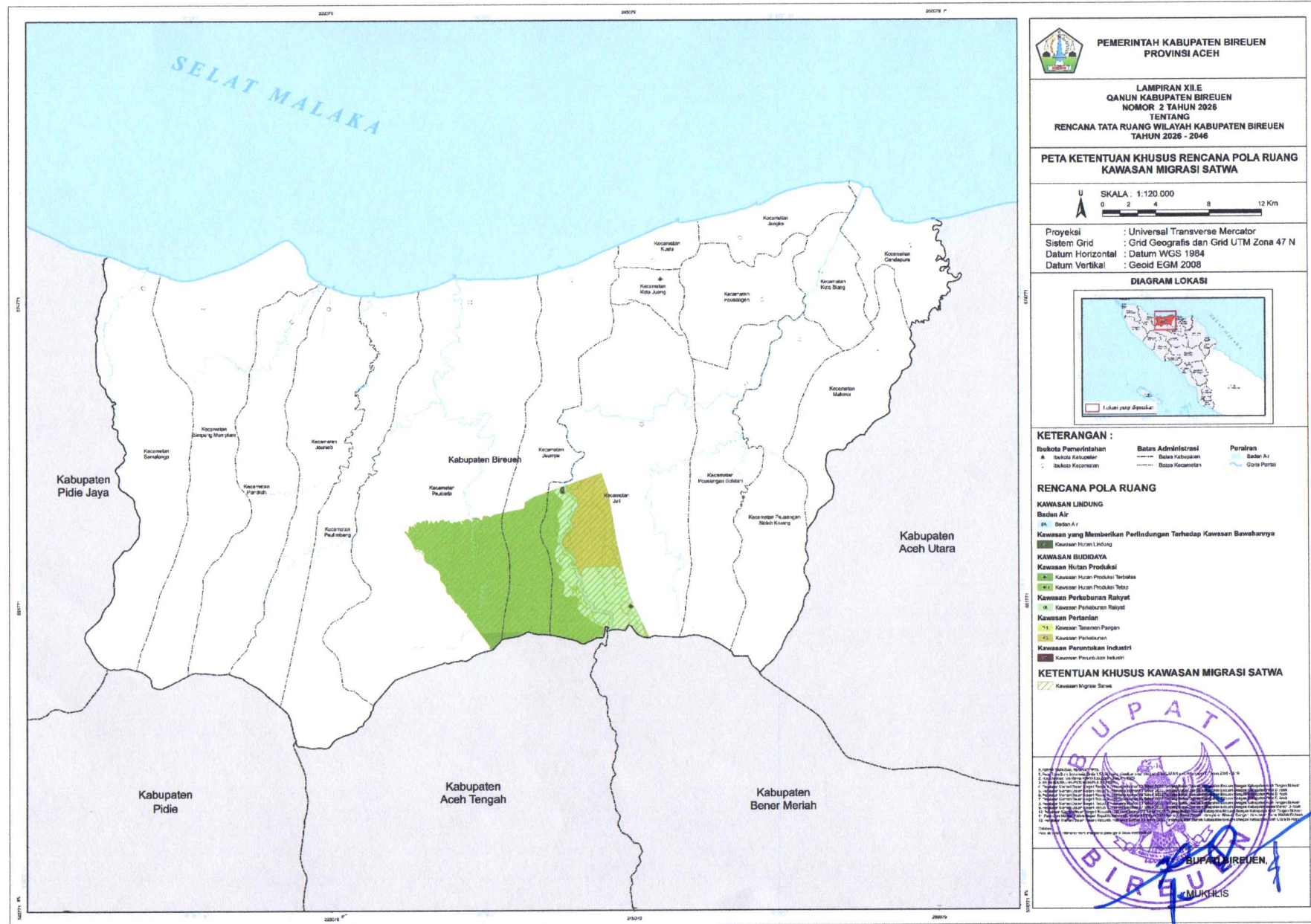
LAMPIRAN XII. D
QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026-2046

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN KABUPATEN BIREUEN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026-2046



LAMPIRAN XII. E
QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026-2046

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN MIGRASI SATWA KABUPATEN BIREUEN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026-2046



LAMPIRAN XII. F
QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026-2046

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026-2046

